

Dr. Busyro, M.Ag
Editor

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN UMAT ISLAM

**Penulis: Puji Lestari, Dr. Busyro, M.Ag, Zahria
Amnillah,**

RESTU ORANG TUA DALAM PERNIKAHAN

Puji Lestari

Dr. Busyro, M.Ag Email: pujil3683@gmail.com;
busyro.pro18@gmail.com

Abstrak: Latar belakang penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan Restu Orang Tua (wali) dalam pernikahan Islam, serta bagaimana sebab akibat dari pernikahan yang dilakukan tanpa Restu Orang Tua (wali) di Wonorejo, Jorong Sungai Lambai Barat Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya restu orang tua sehingga mau menikahkan atau menjadi wali anaknya yang akan menikah serta keterkaitannya dengan hukum Islam di Wonorejo Jorong Sungai Lambai Barat Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir. Penulis menyimpulkan dari penelitian ini bahwa restu orang tua dalam pernikahan itu penting karena restu dan doa dari kedua orang tua itu termasuk doa yang mustajab, tetapi, orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap pilihan anak. Tidak adanya restu orang tua berakibat pernikahan anak tidak berjalan lancar serta kurangnya kebahagiaan anak.

Kata Kunci: Restu orang tua, pernikahan, hukum Islam.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt. yang memiliki kemuliaan dibandingkan makhluk lainnya pasti tidak bisa hidup sendiri, butuh seseorang untuk menemani dan saling bertukar cerita yaitu pasangan, karena itu Allah Swt. memberikan jalan kepada manusia untuk melakukan pernikahan. Di dalam fikih menjelaskan dua istilah untuk menyebutkan sebuah pernikahan yaitu *nikah* dan *zawaj*.

tetapi yang sering digunakan adalah nikah. Sedangkan secara umum nikah sama pengertiannya seperti pengertian menurut bahasa (etimologi) yaitu berarti berhimpun, dan gaul menggauli. Pengertian nikah secara literal ini sesuai dengan makna nikah majazi yang diartikan dengan hubungan seks (Shafra 2006, 1).

Di dalam pernikahan agama Islam, bagi seorang laki-laki bisa saja melaksanakan pernikahan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Namun untuk seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan harus menggunakan wali nikah yaitu ayah kandungnya. Wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan atau menikahkan seseorang yang di bawah kekuasaannya. Bila tidak memiliki ayah dapat digantikan oleh saudara laki-laki ayah atau pun hakim jika tidak demikian maka pernikahannya tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah (Supriyadi 2009, 166).

Di dalam kehidupan modern ini banyak pasangan yang tidak mendapatkan restu orang tuanya untuk menikah. Alasan orang tua tidak merestui hubungan anaknya adalah calon menantu tidak memenuhi kriterianya. Kriteria ini juga beraneka ragam mulai dari segi fisik, kemampuan ekonomi, latar belakang keluarga dan pendidikan, dan yang terpenting adalah bagaimana agamanya. Sedangkan, untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warohmah harus ada restu dan doa orang tua dari kedua belah pihak.

Ada beberapa pasangan yang tetap melanjutkan pernikahan meski tanpa restu orang tuanya seperti yang terjadi di Wonorejo Jorong Sungai Lambai Barat Nagari Lubuk Gadang Selatan. Bila yang tidak merestui orang tua dari pihak laki-laki maka pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa kehadiran orang tuanya, jika sebaliknya maka pihak perempuan harus mencari wali hakim untuk pernikahannya. Ada yang kabur dan

melangsungkan pernikahan di luar daerah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agar tetap bisa menikah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis artikel yang berjudul Restu Orang Dalam Pernikahan guna untuk mengetahui bagaimana pentingnya restu orang tua serta sebab akibat jika pernikahan yang dilakukan tanpa restu orang di Wonorejo Jorong Sungai Lambai Barat Nagari Lubuk Gadang Selatan dilihat dari Pespektif Hukum Islam. Peneliti menggunakan cara dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai situasi serta kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan oleh penulis yang berupa hasil wawancara atau pengamatan serta sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan sumber data primer di Wonorejo Jorong Sungai Lambai Barat Nagari Lubuk Gadang Selatan mengenai restu orang tua dalam pernikahan.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa nikah artinya mengumpulkan atau menghimpun. Nikah juga berarti menggauli atau bersetubuh atau akad. Menurut ahli usul fikih dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara aqad merupakan makna *majazi*. Menurut ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah aqad, sementara makna *majazi*-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang benar di dalam Al-Quran dan Hadis (Muzammil 2019, 1). Kelompok Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kata nikah secara jelas menunjukkan arti yang bermakna aqad dan tidak mungkin diartikan bersetubuh. Nikah bisa dihubungkan dengan wali dan saksi, sehingga menunjukkan bahwa makna nikah adalah aqad, sebab bersetubuh tidak dihubungkan dengan wali dan saksi. Tetapi berbeda dengan pendapat kelompok Hanafiyah mereka

berpendapat bahwa makna hakiki nikah adalah bersetubuh (Muzammil 2019, 3).

Adapun nikah menurut istilah ulama juga berbeda pendapat, menurut Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan aqad banyak menghasilkan manfaat seperti melakukan hubungan suami istri secara sengaja, artinya tidak ada yang menghalanginya. Sementara itu Ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah dengan adanya aqad memperbolehkan suami dan istri melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah atau kawin (Muzammil 2019, 5).

2. Dasar Hukum Pernikahan

- a. Wajib, seseorang yang yakin akan terjerumus kepada perzinaan dengan tidak menikah, sementara ia mampu membayar mahar, menafkahi istri, serta memenuhi hak-hak dalam pernikahan, dan ia tidak sanggup berpuasa untuk mengantisipasi naluri seksnya, maka wajib baginya menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Allah berfirman dalam QS An-Nur 33: Artinya: *"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesuciannya dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunianya"*
- b. Sunnah, bagi seorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama dari pada betekun diri beribadah.
- c. Haram, bagi seorang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga menimbulkan kemudharatan bagi istri dan anak-anaknya maka ia haram untuk menikah.
- d. Makruh, bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak

mampu memberi nafkah kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

- e. Mubah, bagi seseorang yang tidak terdesak untuk menikah dengan alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah (Sabiq 1973, 15).

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Di dalam hukum Islam suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan merupakan bagian dari suatu perbuatan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada tetapi bukan bagian dari suatu perbuatan, jika tidak ada syarat maka suatu perbuatan tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan ialah sebagai berikut (Perdana 2018, 123):

- a. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Adanya wali
- c. Adanya saksi
- d. Sighat ijab qabul

Sedangkan syarat pernikahan ialah sebagai berikut:

- a. Syarat in'iqad, adalah syarat yang terkait dengan pelaku-pelaku aqad yaitu suami dan wali, istri dan aqad ijab qabul.
- b. Syarat sah pernikahan, para ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk keabsahan suatu pernikahan. Persyaratan yang dimaksud adalah calon istri halal untuk dinikahi, lafal ijab qabul tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, ada dua orang saksi, tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umroh, membayar mahar, sukarela, tidak rahasia, kedua calon jelas jati dirinya dan terakhir ada wali yang

menikahkan.

- c. Syarat nafaz atau (kelangsungan pernikahan), pernikahan disebut nafaz bila terpenuhi syarat seperti: pihak-pihak yang melakukan aqad cakap berindak hukum dan masing-masing pihak yang beraqad mempunyai wewenang untuk melaksanakan aqad baik untuk dirinya sendiri, untuk orang yang diwalikan maupun untuk orang yang diwakilkannya. (Shafra, 2006, p. 1-15)
- d. Syarat Luzum, ialah suatau syarat mengenai pernikahan yang tidak boleh di ungkai atau di ganggu oleh pihak-pihak atau orang lain.(Shafra 2006, 17)

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan itu bukan hanya sebuah kabar gembira saja tetapi menikah memiliki banyak pengaruh positif bagi yang melakukannya baik masyarakat maupun seluruh umat manusia. Sebuah pernikahan bertujuan untuk memelihara generasi, memelihara keturunan manusia dan masing-masing pasangan mendapatkan ketenangan jiwa sehingga kecintaanya tersalurkan (Abdul Ghozali and Rahman 2003, 71). Menurut Al-Ghazali menjelaskan beberapa manfaat pernikahan ialah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang dan memperkuat ibadah. Nikah dapat menjaga serta menjauahkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Dengan membolehkan antara suami dan istri melakukan hubungan secara halal dan tanpa ada yang menghalangi. Selain itu, nikah juga dapat dijadikan cara untuk melawan hawa nafsu sehingga nafsu manusia dapat terpelihara dari perbuatan zina dan membawa masalah bagi suami dan istri (Perdana 2018, 305). Sedangkan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi tujuan dan hikmah pernikahan itu ialah menyalurkan nafsu atau hasrat untuk melakukan hubungan seks sebagai jalan mendapatkan

keturunan yang sah, sebagai penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, sebagai dorongan untuk lebih bekerja keras, sebagai pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. (Abdul Ghozali and Rahman 2003, 72).

Tujuan dan hikmah pernikahan yang lain adalah dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara, menjaga serta mendidik seorang anak, sehingga memberikan banyak motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Membagai rasa tanggung jawab antara suami istri yang selama ini ditanggung sendiri-sendiri agar lebig ringan, karena sudah di tanggung berdua (Khoridatul Mudhiiah 2014, 306).

C. Restu Orang Tua dalam Pernikahan

1. Pengertian Orang Tua

Dalam KBBI dijelaskan bahwa orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Menurut A. Hasanudin menyatakan bahwa orang tua adalah seorang yang awal mula dikenal oleh anak sebagai ayah dan ibu. Orang tua adalah ayah dan ibu seorang anak baik melalui hubungan biologis maupun hubungan sosial. Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang serta menghantarkan anak siap dalam kehidupan bermasyarakat termasuk ke dalam berumah tangga atau pernikahan. Kewajiban orang tua adalah memberi nama yang baik, memberi nafkah dari pekerjaan yang halal, mendidik sampai menikahkan anak jika sudah pas waktunya untuk menikah. Karena menikahkan anak adalah puncak kewajiban orang tua terhadap anaknya. Orang tua harus membantu anaknya jika terdapat kendala dalam melaksanakan pernikahan.

Di dalam pernikahan orang tua disebut dengan

wali. Wali menurut bahasa artinya adalah *al-mahabbah* (cinta dan kasih), serta *al-nasrah* (penolong atau membantu), wali juga dapat berarti *al-sultah* (kekuasaan atau berkuasa) dan *al-qudrah* (kemampuan atau keahlian). Sedangkan wali menurut istilah artinya adalah seorang yang memiliki kekuasaan atas suatu perbuatan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. (Ainiyah 2020, 109) Seperti yang sudah dijelaskan di atas, wali dalam pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar, sebab telah digariskan dan dikukuhkan oleh Allah dalam nas agama Islam. Wali tergolong dalam dua bagian yakni (Qurotul Aini 2017, 29): *Pertama*, wali nasab (Pasal 21 KHI) yaitu wali nasab terdiri dari empat kelompok seperti: kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok pertama didahulukan karena ia yang memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan perempuan. *Kedua*, Wali Hakim (pasal 23 KHI) yaitu wali pengganti jika tidak ada wali nasab. Wali hakim baru dapat dikatakan sebagai wali nikah setelah ada putusan dari PA tentang wali tersebut.

Menurut Asy-Syafi'i urutan wali nikah di mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-seayah), paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan terakhir hakim (Shomad 2010, 265).

2. Kedudukan Orang Tua dalam Pernikahan

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang sudah baliq dan dewasa dapat melakukan akadnya sendiri tetapi tidak untuk akad nikah. Berikut perbedaan pendapat para ulama jika perempuan menikah tanpa wali atau menikahkan dirinya sendiri (Qurotul Aini 2017, 36):

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wali ialah syarat bukan rukun pernikahan. Karena hal itu Madzhab Hanafi menjadikan rukun nikah hanya ijab dan qabul. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam Madzhab Hanafi bukan merupakan rukun tetapi sebagai syarat sahnya pernikahan tetapi, posisi wali hanyalah sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya pernikahan dengan syarat tertentu (Supriyadi 2009, 3). Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak akan terjadi pernikahan kecuali dengan wali. Wali dijadikan syarat pernikahan seorang gadis dari keluarga yang terhormat, sedang bagi gadis dengan starta sosial rendah boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena pemikiran malik ini, para pengikutnya berpendapat bahwa wali adalah rukun dari pernikahan, tidak sah menikah tanpa adanya wali (Supriyadi 2009, 10). Madzhab Syafi'i dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husyna al-Dimsyiqi al-Syafi'i dalam kitabnya *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Iktisyar*, dijelaskan bahwa wali adalah rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali (Supriyadi 2009, 14). Madzhab Hambali, sependapat dengan Madzhab Maliki dan Syafi'i yaitu mengharuskan adanya wali dalam pernikahan. Seorang perempuan tidak boleh menikah sendiri dalam keadaan apa pun baik kepada gadis atau lelaki yang dewasa atau pun belum dewasa kecuali janda yang harus diminta izin dan ridha orang tuanya (Supriyadi 2009, 17).

D. Pembahasan

1. Monografi

Cikal bakal terbentuknya Wonorejo dimulai dari tahun 1928. Ketika pemerintah Belanda dikala itu membawa beberapa keluarga dari pulau Jawa, untuk dipekerjakan diperkebunan teh. Sejarah Wonorejo tidak lepas dari sejarah perkembangan teh di Sumatera Barat.

Wonorejo adalah daerah yang terletak di Jorong Sungai Lambai Barat, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia (Siera 2017, 137). Cakupan titik koordinat wilayah Wonorejo yang terverifikasi berada pada 101°12'28"-101°13'02" BT, dan 1°35'29"-1°37'38" LS. Luas area Korong Wonorejo sebesar 1.600 Ha (16km²) yaitu sekitar 5% dari luas total Kabupaten Solok Selatan yang memiliki total luas area 3.346,20 km²). Posisi Wonorejo dikelilingi dan dibatasi oleh beberapa wilayah lain seperti: Sebelah Utara, PT Mitra Kerinci Kebun Liki (PT MKK Liki) Blok 27 dan Korong Pasar, Sungai Baramah. Sebelah Selatan, Taman Nasional Kerinci Seblat dan PT MKK Liki Blok 127. Sebelah Barat, Jorong Sei Bukit Kapur dan Sebelah Timur, Sungai Lambai (Siera 2017, 28).

Masyarakat Wonorejo terdiri dari beragam suku budaya yang didominasi oleh pendatang dari pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Suku lain ada Suku Sunda, Batak dan Minang. Suku Jawa 550 jiwa, Suku Sunda 10 jiwa, Suku Batak 10 jiwa dan Suku Minang 7 jiwa. Masyarakat Korong Wonorejo mayoritas beragama Islam. Jumlah penduduk di Wonorejo berdasarkan rasio jenis kelamin lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Laki-laki sebanyak 297 dan perempuan sebanyak 279 penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian asumsi yang dipakai untuk menghitung jumlah warga yang bekerja adalah jumlah KK dikalikan dua, Belum Bekerja 228 jiwa, Petani 150 jiwa, BHL (buruh harian lepas) 125 jiwa, IRT (ibu rumah tangga dan penduduk jompo) 43 jiwa, Pedagang 12 jiwa, Karyawan 7 jiwa, Pengepul 6 jiwa, Pensiunan 3 jiwa, PNS 2 jiwa, sehingga total semua penduduk adalah 576 jiwa. (Siera 2017, 36)

2. Restu Orang Tua dalam Pernikahan di Wonorejo

Ketika seorang anak sudah siap untuk menikah, hendaknya sebagai orang tua mempermudah niat baik anaknya. Sebagaimana Islam telah menganjurkan, apabila telah datang seorang laki-laki yang baik agamanya untuk menikahi seorang perempuan maka sebaiknya orang tua mempermudah niat anaknya tersebut, apabila orang tua mempersulitnya maka akan terjadi kerusakan dan fitnah yang dapat merugikan anak. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya mendapat yang terbaik terutama dalam segi pemilihan pasangan. Ketika seorang anak sudah menikah, maka tanggung jawab orang tua lepas terhadap anaknya. Anak akan memulai kehidupan baru bersama pasangannya. Di Wonorejo ada beberapa orang tua yang tidak merestui anaknya menikah dengan berbagai banyak alasan, alasan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Kesiapan ekonomi merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga terlebih seorang laki-laki, karena dia yang akan menafkahi istri, anak dan keluarganya. Faktor ekonomi juga merupakan faktor terbesar dalam permasalahan rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian. Oleh karena itu, orang tua tidak merestui anaknya ketika calon pasangan anaknya belum bekerja atau pengangguran. Orang tua takut anaknya akan menderita dan tidak terurus ketika menikah dengan pengangguran sehingga mengakibatkan perceraian. Terutama bagi orang tua seorang perempuan, seorang perempuan harus menikah dengan laki-laki yang sudah mapan pekerjaannya. Agar kelak dalam berumah tangga anaknya hidup bahagia tanpa kekurangan harta. Orang tua tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama seperti orang tuanya, setiap hari bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, di Korong

Wonorejo ada beberapa orang tua tidak merestui anaknya karena calon suami anaknya belum bekerja atau pengangguran (Gunarto 2022).

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pencarian ilmu, pencarian jati diri manusia yang diwariskan dari generasi satu ke generasi selanjutnya atau warisan turun-temurun. Orang tua yang mempunyai pendidikan sampai keperguruan tinggi juga mengharapkan anaknya mempunyai pendidikan yang tinggi. Bukan cuma anaknya orang tua juga mengharapkan punya menantu yang juga berpendidikan. Agar kelak juga menghasilkan keturunan yang pendidikannya bagus sehingga dapat mengangkat derajat dan membanggakan keluarga. Di Wonorejo, ada salah satu orang tua yang sangat menentang hubungan anaknya dengan seorang perempuan yang hanya tamat SMA, sedangkan anaknya adalah seorang sarjana pendidikan. Sudah berbagai cara dilakukan anaknya agar orang tua mau merestui hubungannya, tetapi tetap juga gagal. Orang tua laki-laki ini berkata, "saya sudah susah payah membiayakan anak saya sekolah sampai ke perguruan tinggi, masa akan menikah dengan yang hanya tamatan SMA". *Tutur kata salah satu orang tua*" Akibat perkataan tersebut orang tua dari perempuan tersinggung sehingga mengakibatkan pertengkaran.

Setelah kejadian tersebut pasangan ini tidak jadi melangsungkan pernikahan. Selang beberapa tahun orang tua perempuan menjodohkan anaknya dengan seorang laki-laki yang baik akhlak dan agamanya tanpa memandang seberapa tinggi pendidikan. Kedua orang tua juga merestui tanpa adanya sebuah perdebatan. Karena sebenarnya, pendidikan bukanlah kriteria utama dalam mencari pasangan yang terpenting adalah agamanya

(Gunarto 2022).

c. Faktor Sosial

Faktor sosial atau kesetaraan atau persamaan dalam masyarakat juga menjadi salah satu alasan orang tua tidak merestui pernikahan anaknya. Terdapat orang tua yang hanya mau merestui anaknya jika menikah dengan atau dari keluarga yang terpandang seperti keluarga yang memiliki jabatan dikampung, contoh jabatannya seperti ia adalah seorang wali nagari. Orang tua berfikir jika anaknya menikah dengan calon suami atau istri dari keluarga yang terpandang maka keluarganya juga ikut menjadi keluarga yang terpandang juga. Tetapi, kesetaraan atau persamaan di sini dilihat dari pejaka atau perawan pasangan. Di Wonorejo, ada salah satu orang tua yang tidak merestui pernikahan anaknya dikarenakan anaknya menikah dengan seorang laki-laki yang berstatus duda. Orang tua ini mau nya anaknya menikah dengan laki-laki yang sama-sama belum pernah menikah. Ada ketidakjujuran dari pihak laki-laki tidak mengakui bahwa sebelumnya pernah menikah, sehingga orang tua perempuan kecewa dan tidak merestui hubungan anaknya (Suratno 2022).

d. Faktor Suku

Masyarakat Wonorejo mayoritas adalah bersuku Jawa. Para orang tua sudah memberi pesan kepada anaknya mulai dari anaknya beranjak dewasa bahwa, jika mau menikah nanti harus dengan yang sama-sama bersuku Jawa. Tujuan orang tua seperti itu adalah agar proses pernikahan dan tradisi yang dilaksanakan lebih mudah dan tidak bertentangan. Tetapi, jika menikah dengan yang berbeda suku maka adat dan tradisinya berbeda sehingga orang tua merasa kesulitan dalam atau melangsungkan pernikahan. “Kemudian, jika seorang anak

menikah dengan yang berbeda suku maka keturunan yang dihasilkan nanti bisa saja tidak mempunyai suku karena kedua orang tuanya juga berbeda sukunya, kan jadi kasihan anaknya”. “Tutur kata Pak Slamet” ini juga menjadi alasan kenapa orang tua tidak merestui anaknya menikah dengan yang berbeda suku (Slamet 2022).

e. Faktor Daerah

Kebanyakan masyarakat Wonorejo hanya mau merestui anaknya jika menikah dengan orang yang satu kampung atau daerah. Kenapa demikian karena, orang tua takut jika anaknya menikah dengan yang berbeda daerah menjadi susah untuk bertemu. Kemudian, jika anaknya dibawa oleh suaminya tidak mau berkunjung lagi ke rumah orang tuanya, orang tua merasa khawatir tiba masa tuanya tidak ada yang merawat.

“Sekitar 7 tahun kebelakang, ada suatu kejadian seorang gadis yang di nikahi seorang laki-laki yang berdomisili di luar daerah Wonorejo. Setelah menikah, ia di bawa suaminya merantau ke pulau jawa dan tidak pernah pulang selama bertahun-tahun. Suatu ketika orang tua perempuan ini sakit-sakitan, kemudian ada tetangga yang membantu menghubungi perempuan ini untuk memberitahu bahwa orang tuanya sakit di kampung. Belum sampai perempuan ini di kampung ternyata orang tuanya sudah terlebih dahulu meninggal dunia” (Slamet 2022).

Itulah beberapa alasan orang tua tidak merestui pernikahan anaknya. Di balik alasan tersebut juga pasti terdapat akibat terhadap anaknya. Akibat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Depresi atau terganggunya kesehatan mental. Banyak terdapat pasangan yang stres berat, linglung sehingga nekat melakukan bunuh diri sehingga kehilangan

banyak masa depannya.

- b. Melakukan perbuatan yang dilarang. Ada beberapa orang yang nekat mengkonsumsi narkoba, obat-obatan terlarang, alkohol dan bermabuk-mabukan untuk meluapkan emosi (Eliono 2022).
- c. Melakukan perbuatan zina. Pasangan yang tidak direstui hubungannya kebanyakan mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan zina. Ketika melakukan perbuatan zina dan sang perempuan sudah hamil, maka mau tidak mau orang tua akan merestui hubungan anaknya, biar bagaimana pun pernikahan akan tetap dilaksanakan. Karena, kalau tidak dinikahkan bagaimana nasib anak yang dikandung perempuan lahir tanpa seorang ayah, dan sang ayah juga masih ada kewajiban untuk menafkahi anak tersebut.
- d. Melakukan nikah siri atau kawin lari. Ada beberapa pasangan yang kabur dari rumah bersama pasangannya dan melangsungkan pernikahan di luar daerah tanpa pengetahuan keluarga kedua belah pihak. Hal ini dilakukan karena kedua pasangan tersebut tidak ingin terjerumus ke dalam perbuatan zina, makanya melakukan nikah siri walaupun tidak diakui oleh negara (Suratno 2022).

Pernikahan yang dilakukan dengan restu orang tua memberikan dampak positif seperti pernikahan banyak menghasilkan keberkahan, menjalin silaturahmi dengan keluarga kedua belah pihak, menambah kebahagiaan pasangan yang menikah di saat melakukan pesta pernikahan serta terlihat sebagai keluarga yang harmonis pada saat pesta pernikahan. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnya kebahagiaan pasangan yang menikah karena orang tua tidak hadir di pesta pernikahan, serta omongan atau hinaan masyarakat kepada keluarga tersebut (Eliono 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menikah

tanpa restu orang tua, bukan menjadi rukun atau syarat sahnya pernikahan. Orang tua seharusnya tidak boleh menghalang-halangi niat baik anaknya untuk menikah, walaupun orang tua masih mempunyai hak atas anak. Seharusnya orang tua membantu dan memberikan arahan kepada anaknya sebelum menikah. Orang tua juga tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap pilihan anaknya. Menurut pendapat dari penulis, sebelum menjalin hubungan dengan seseorang alangkah baiknya meminta pendapat kepada kedua orang tua tentang pasangan yang dipilih tersebut. Setelah mendapatkan izin dari orang tua barulah kita mendiskusikan mengenai kelanjutan hubungan kita dengan keluarga kedua belah pihak. Hal demikian dapat meminimalisir terjadinya hubungan yang tidak direstui oleh orang tua. Oleh karena itu, menjalin hubungan serta komunikasi yang baik dengan orang tua juga menjadi hal yang harus diperhatikan.

3. Tinjauan Perspektif Hukum Islam terhadap Restu Orang Tua dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah persoalan dunia yang menyangkut hubungan antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan, maka setiap orang dapat melakukannya. Di dalam Islam pernikahan juga bernilai ibadah, karena melahirkan banyak kemaslahatan bagi pasangan suami istri, anak-anaknya, keluarga dan masyarakat lingkungannya. Sebelum melakukan pernikahan alangkah baiknya seorang anak agar meminta doa dan restu kepada kedua orang tua agar pernikahannya bisa berlajalan dengan lancar. Dijelaskan dalam hadis (Shafra 2006, 8):

ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ يُسْتَحَا بُ لِهِنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَطْلُومِ

وَدَعْوَةُ الْمُسَا فِرْو دَعْوَةُ الْوَالِدِ لِذِهِ

Artinya: "Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang berpergian (safir), dan doa orang tua kepada anaknya". (HR. Ibnu Majah).

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa salah satu doa yang akan diijabah atau dikabulkan Allah Swt adalah doa kedua orang tua. Termasuk doa orang tua untuk merestui anaknya yang akan menikah. Di Wonorejo alasan orang tua tidak merestui pernikahan anaknya adalah dari faktor ekonomi, pendidikan, sosial serta suku. Sedangkan di dalam Islam hal tersebut bukan menjadi sebuah halangan untuk menikah. Hukum Islam melarang seorang menikah karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya pertalian darah (nasab), perempuan-perempuan itu ialah ibu, adik perempuan, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, dan lain sebagainya (Muzammil 2019, 43).
- b. Disebabkan karena adanya tali persusuan. Hubungan persusuan pun menjadikan orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi keluarga dalam pengertian hukum pernikahan ini, dan disebut saudara sesusuan (Muzammil 2019, 53).
- c. Dan di sebabkan karena adanya tali kerabat semenda, artinya hubungan kekeluargaan yang timbul karena pernikahan yang telah terjadi terlebih dahulu. Seperti ibu dari istri (mertua), anak tiri perempuan yang istrinya telah dicampuri, istri anak *shulbi* (menantu perempuan) dan dua orang bersaudara (Muzammil 2019, 45).

Dan di dalam surat An-Nisa ayat 23 pun sudah

dijelaskan mengenai larangan-larangan pernikahan dalam Islam yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنَاجِرِ وَالشَّهَادَاتُ الْمَنَاجِرِ وَالْحَمَائِلُ
وَالْمَمْسُوكَاتُ أُولَئِكَ الْأَتْخَانُ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْتَبُونَ لَهُ الْمَالَ مِمَّا كَسَبْتُمْ بِهِ
وَإِنَّ الْكُفْرَانَ كَحَبْلٍ خَنزِيرٍ وَأَنْ تَصْطَلِبُوا فِي سُبُلِ الْبَنَاتِ سَبِيلًا مَّا كُنْتُمْ تَصْطَلِبُونَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa tidak ada alasan pernikahan tidak direstui karena faktor ekonomi, faktor

pendidikan, faktor sosial, faktor daerah, serta faktor suku. Restu orang tua memang penting tetapi, orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya apalagi karena faktor ekonomi tidak merestui anaknya untuk menikah bahkan menikah bisa mendatangkan rezeki. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. ۝٣٢
إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ أَعْيُنِيْمُ ٱللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِۦ، وَٱللّٰهُ وَسِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui".

Pada prinsipnya orang tua tidak boleh enggan atau menolak untuk merestui pernikahan anaknya. Misalnya, seorang perempuan bermaksud menikah dengan lelaki pilihannya tetapi lelaki tersebut tidak sepadan dari segi sosial (status pejaka) dan pendidikannya, maka orang tua tidak boleh menolak atau tidak merestui anaknya. Penolakan tersebut berarti kezaliman terhadap perempuan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهٖ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَرْكَىٰ لَكُمْ
وَٱطَّهَرُ ۚ وَٱللّٰهُ يَعْلَمُ وَٱنتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai iddahnya, maka kamu jangan halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya,

apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang di nasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepad Allah dan hari akhir”.

Kemudian mengenai perbedaan suku. Di dalam agama Islam tidak ada larangan menikah dengan orang yang berbeda suku, misalnya suku Jawa tidak boleh menikah dengan orang yang bersuku Minang sehingga orang tua tidak merestui pernikahan anaknya. Pada hakikatnya manusia itu sama di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَلًا
لِّتَعْلَمَ رَفُوعًا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
جَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Restu Orang Tua Dalam Pernikahan penulis menyimpulkan bahwa:

Pertama, di dalam pelaksanaan pernikahan, perempuan sudah pasti membutuhkan wali, baik dari ayah kandung atau wali hakim. Berbeda dengan perempuan, lelaki membutuhkan wali dalam pernikahan hanya apabila ia masih kecil atau tidak cakap hukum. Oleh karena itu restu orang tua dalam pernikahan juga tidak kalah penting

agar pernikahan anak berjalan dengan lancar. Restu orang tua bertujuan untuk menjaga kemaslahatn bagi laki-laki dan perempuan, agar tidak salah pilih apalagi jika hanya mengandalkan perasaan semata. Kendati restu orang tua diperlukan, bukan berarti orang tua ada kewenangan memaksakan kehendaknya, karena ketika anak sudah dewasa anak mempunyai hak untuk menentukan atau memilih pasangannya.

Kedua, Pernikahan yang dilakukan tanpa restu orang tua, akan berakibat lebih besar terhadap anak. Seperti pernikahan atau kehidupan rumah tangga anak akan kurang harmonis dan memicu pertengkaran anak dalam berumah tangga. Tetapi, menikah tanpa restu orang tua tetap sah di mata hukum selama masih ada wali hakim dari mempelai perempuan. Di dalam agama Islam juga di perbolehkan asalkan pasangan kita sama-sama beragama Islam, karena pasangan yang baik dilihat dari agama dan akhlaknya. Kemudian, begitu pentingnya menjalin kedekatan dan komunikasi yang baik dengan orang tua sebelum melakukan pernikahan dan meminta pendapat kepada orang tua tentang siapa pasangan yang kita pilih karena pada umumnya, jika sudah diajak diskusi orang tua pasti merestui. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam memilih pasangan, sehingga orang tua dapat memberikan doa dan restunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghozali and Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Aini, Qurotul, Siti Maryam. 2017. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Kajian Perbandingan Madzhab)." *STAI Darussalam Nganjuk* Vol. 1 No. 1 (29–36).
- Ainiyah, Qurrotul. 2020. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan." *Jurnal Kajian Keislaman* Vol. III No. 2

- (109–111).
- Eliono. 2022. Wawancara Restu Orang Tua dalam Pernikahan.
- Gunarto, Adi. 2022. Wawancara Restu Orang Tua dalam Pernikahan.
- Khoridatul, Mudhiiah, Ahmad Atabik. 2014. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Yudisia* Vol. 5 No. 2.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Perdana, Risky. 2018. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Lex Privatum* Vol. VI No. 6 (305–310).
- Sabiq, As-Sayyid. 1973. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby.
- Shafra. 2006. *Fikih Munakahat 1*. Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Siera, Friga. 2017. *Profil Korong Wonorejo*. Wonorejo: Rimbauan Muda Indonesia.
- Slamet. 2022. Wawancara Restu Orang Tua dalam Pernikahan.
- Supriyadi, Dedi. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jawa Barat: Pustaka Al-Fikrils.
- Suratno. 2022. Wawancara Restu Orang Tua dalam Pernikahan.

ISTRI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA

Zahria Amnillah

Email: zahriaamillah@gmail.com

Abstrak: Tujuan utama pensyariaan nafkah adalah untuk memenuhi dan mencukupi hidup keluarga. Kewajiban nafkah dalam keluarga terletak di tangan suami, seiring dengan perkembangan zaman istri juga turut mencukupi nafkah dalam keluarganya. Di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh dalam beberapa keluarga yang menafkahi keluarganya adalah seorang istri. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan istri menjadi tulang punggung keluarga, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menafkahi keluarga. Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan, bahwa istri harus siap menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan karena kondisi tertentu, seperti suaminya tidak mampu menafkahi keluarga disebabkan sakit, atau karna memang suami tidak mau mencari nafkah. Dan berdasarkan kepada beberapa pendapat ulama bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu istri diperbolehkan mencari nafkah keluar rumah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya, selama ia membutuhkan pekerjaan dan pekerjaannya itu juga memerlukannya, serta mendapatkan izin dari suaminya.

Kata Kunci : Istri, Nafkah, Keluarga

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan untuk memiliki keturunan. Keharmonisan dalam keluarga adalah salah

satu tujuan pernikahan. Dalam pernikahan terdapat peran-peran antara suami dan istri, di mana ini terlingkup dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut. Salah satu kewajiban istri adalah patuh kepada suaminya, dan salah satu kewajiban suami adalah menafkahi keluarganya. Sesuai firman Allah SWT Qs Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga termasuk nafkah) (Sabiq, n.d., 115). Nafkah adalah kewajiban seorang suami yang timbul akibat perkawinan yang didalamnya mengandung tanggung jawab untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih berdasarkan kepada pemisahan harta suami dan istri. Bahwa suami adalah pencari rezeki, dan juga berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Dan istri berkedudukan sebagai penerima nafkah (Chotban 2017, 23).

Seiring dengan perkembangan zaman, didalam masyarakat banyak terjadi pergeseran antara hak dan kewajiban dari suami dan istri. Banyak kita temukan bahwa yang menafkahi keluarga adalah seorang istri. Istri dalam keluarga mengambil peran penting termasuk nafkah, yang mana ini adalah kewajiban dari seorang suami. Dalam masyarakat dapat dilihat bahwa suami hanya duduk di rumah sedangkan istrinya pergi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada istri

yang rela pergi keluar negeri dan jauh dari keluarganya untuk mencari nafkah. Dan ada juga istri yang rela pergi pagi dan pulang malam untuk menafkahi keluarganya. Wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya memiliki tanggungjawab yang lebih berat, di mana ia harus bertanggungjawab terhadap urusan-urusan rumahtangga, dan juga bertanggungjawab untuk mencari nafkah. Ini juga akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya prestasi anak menurun atau anak menjadi bandel (Syaidun 2019, 92).

Jika dalam masyarakat terjadi istri membantu suami mencari nafkah hal itu sudah biasa. Tapi jika seorang istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan suaminya hanya duduk di rumah, ini menjadi suatu masalah karna suami tidak menjalankan kewajibannya. Hal ini juga bisa berdampak pada perceraian yang mana ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Berdasarkan pergeseran hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam masyarakat tersebut, perlu rasanya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai: apa saja hal yang mengakibatkan istri menjadi tulang punggung keluarga, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menafkahi keluarga ini.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field rezearch*), yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data dengan jalan wawancara mendalam. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu obyek yang dilandaskan pada masyarakat sesuai penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, kepustakaan, dan

wawancara mendalam (*indepth interview*). Serta sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

C. Nafkah Bagian dari Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika sepasang manusia sudah sah menjadi suami istri, maka akan timbul hak dan kewajiban dari keduanya. Hak adalah apa-apa yang harus diterima seseorang dari orang lain, dan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain (MA, n.d., 86). Antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan, karena hak dan kewajiban melekat pada diri seseorang. Seseorang tidak bisa hanya meminta haknya tanpa menjalankan kewajibannya, begitu juga sebaliknya seseorang tidak bisa hanya menjalankan kewajiban tanpa diberikan hak-haknya. Pemenuhan dari hak dan kewajiban ini akan berdampak pada keharmonisan keluarga. Kewajiban suami dan hak istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat material (zahir atau harta benda) dan yang bersifat imaterial (batin). Menurut Sayyid Sabiq, hak seorang istri terhadap suaminya ada dua hal, yaitu hak kebendaan yang meliputi mahar dan nafkah, serta hak rohaniah seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri (Sabiq, n.d., 53).

1. Kewajiban suami dan hak istri

Di antara hak-hak dari istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah sebagai berikut:

a. Mahar atau mas kawin

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Walaupun mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, tapi mahar adalah hadiah yang harus diberikan suami kepada istrinya

sebagai lambang ketulusan hati suami kepada calon istrinya, dan menjadi hak penuh dari istrinya, sebagaimana firman Allah SWT dala QS. An-Nisa' ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”

Kuantitas dari mahar tidak ditentukan dalam syari'at Islam, tapi mahar berdasarkan pada kemampuan dari suami dan kerelaan istri (Rasjid, n.d., 107). Ini disebabkan karena perbedaan status sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Kalau diletakan suatu kuantitas mahar, maka bisa saja banyak orang yang tidak mau menikah dan lebih memilih untuk berzina karena beratnya biaya mahar yang di tetapkan.

- b. Memberi Nafkah. Pemberian nafkah bersifat wajib bagi suami terhadap istrinya, ayah terhadap anaknya, dan tuan terhadap budaknya, meliputi keperluan hidup seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal (MA, n.d., 89).
- c. Berinteraksi yang baik kepada istri atau memperlakukan istri dengan baik.
- d. Menjaga aib istri, memberikan makan istri seperti apa yang ia makan.
- e. Berbuat adil jka istri lebih dari satu. Sesuai hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: Barang siapa beristri lebih dua, sedangkan ia lebih mementingkan salah seorang dari

keduanya, maka ia akan datang nanti pada hari kiamat, sedangkan pinggangnya (rusuknya) dalam keadaan bungkuk.

f. Jika seorang istri durhaka, suami harus mendidiknya dengan cara yang baik dan tidak memukulnya, jika harus dipukul maka dengan pukulan yang tidak keras.

2. Kewajiban istri dan hak suami

1. Ta'at kepada suami

Istri harus mentaati suaminya dalam hal yang baik dan tidak mengandung maksiat, dan juga menjaga harta suami. Sesuai penjelasan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 34: *"maka perempuan yang shaleh, adalah mereka yang ttat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)"*. Memelihara di balik suaminya maksudnya adalah saat suaminya tidak di rumah, seorang istri harus menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk.

2. Berdiam diri dirumah, dan keluar atas izin suami.

Firman Allah SWT QS. Al-Ahzab 33: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertinckah laku seperti orang-orang Jahiliyah dahulu"

3. Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami.

4. Tidak berpuasa sunnah saat suami ada kecuali atas izin suami.

Fuqaha sepakat bahwa istri tidak dibolehkan puasa sunnah tanpa izin suami. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya. (HR. Bukhari no. 5195).

3. Hak bersama suami dan istri

Allah telah mewajibkan suami bertempat tinggal bersama istri, di tempat yang layak dan sesuai dengan kondisi ekonominya, dan istri wajib menyertainya di tempat tinggal itu (Azam 2009, 221). Di tempat tinggal inilah pasangan suami istri akan mendirikan keluarga yang harmonis, serta akan menjadi saksi bisu perjalanan cinta suami istri tersebut. Hak bersama suami istri adalah hak timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Suami istri punya hak yang sama untuk menggauli dan memperoleh kesempatan saling menikmati atas dasar kebutuhan (Tahido 1999, 80–81). Maka dengan semua ini akan terjaga keharmonisan dan tanggungjawab dalam keluarga.

D. Konsep Nafkah Dalam Keluarga

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata *infaq* yang berarti berderma, atau diartikan dengan belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, anak, keluarga dan kerabatnya untuk keperluan sehari-hari. (Rozali 2017, 191) Nafkah atau nafaqah dalam perkawinan adalah sesuatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya berkurang (Munawir 2002, 1449). Sedangkan nafkah secara istilah adalah harta atau uang yang dibutuhkan untuk suatu keperluan atau untuk memenuhi kebutuhan yang dinikmati seseorang (Thalib, n.d., 31). Nafkah dalam fikih digambarkan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya pangan, sandang dan papan, serta juga kebutuhan sekunder seperti alat-alat rumah tangga. (Chotban 2017, 14) Dan ada yang membatasi pengertian nafkah pada 3 aspek, yaitu pangan, sandang, dan papan (Erfani, 2011, p. 3).

Nafkah menurut Imam Madzhab (Sofiandi, Rouf, and Anwar 2019, 7)

- 4.1. Madzhab Hanafi; nafkah yaitu sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sesuatu disini dimaknakan dengan segala hal (pangan, sandang dan papan) yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 4.2. Madzhab Maliki; nafkah berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang terpisah dari pengeluaran ekonomi. Sebagian ulamanya berpendapat bahwa nafkah itu kebutuhan pangan yang berupa makanan pokok, sebagian lainnya memasukan sandang dan papan serta kebutuhan lainnya. Jadi, menurut madzhab maliki, nafkah terbatas pada kebutuhan dasar manusia.
- 4.3. Madzhab Syafii; nafkah hanya pada kebutuhan pangan (makanan pokok) saja. Tapi, tidak hanya diberikan kepada istri, nafkah pangan juga diberikan kepada orang yang dalam pengampuannya atau orang yang menjadi tangguannya di dalam rumah bersamanya.
- 4.4. Madzhab Hanbali; nafkah mencakup kebutuhan hidup secara umum, baik sandang, pangan, papan dan juga kebutuhan suplementer lainnya.

Dengan demikian nafkah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup istrinya, anaknya atau keluarganya demi keberlangsungan hidup mereka. Pada konsepnya nafkah adalah hasil dari pekejaan seorang suami yang halal dan baik yang diberikan kepada istrinya untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan keluarganya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban menafkahi istri oleh suami di dasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits,

dan Ijma' ulama. Hal demikian menjadi pertanda bahwa masalah nafkah sangat diperhatikan di dalam Islam. Dalil-dalil yang berkaitan dengan nafkah di antaranya:

a. Al-Qur'an QS. At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberika Allah kepadanya"

b. Hadits

Jabir mengisahkan bahwa Nabi SAW bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأ
مَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita (istri). Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian". (HR. Muslim)

Kewajiban suami terhadap nafkah istri dan anak-anaknya lebih diutamakan dari memberikan harta untuk perjuangan Islam , di saat kondisi istri dan anak-anaknya kelaparan (Ibnu Halim, 2010, p. 29) dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

Artinya: "Satu dinar yang engkau belanjakan untuk perang

di jalan Allah dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk istrimu, yang paling besar pahalanya ialah apa yang engkau berikan kepada istrimu.” HR. Bukhari Muslim

c. Ijma’

Berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa suami wajib menafkahi istrinya. Kewajiban suami untuk menafkahi istrinya diqiyaskan dengan kewajiban tuan yang menafkahi hamba sahayanya (Rachmawati and Suwarno, n.d., 13). Pengqiyasannya bukan pada status seorang istri dan hamba sahaya, karena status keduanya sangat berbeda. Tapi pengqiyasannya pada penguasaan seseorang, dimana jika seseorang berada di bawah kekuasaan orang lain maka yang menguasainya itu wajib menafkahi dan memenuhi semua kebutuhan orang yang berada dalam penguasaannya (Rachmawati and Suwarno, n.d., 13).

3. Syarat Wajib Nafkah

Kewajiban nafkah dari suami kepada istri berdasarkan pendapat fuqaha ialah karena pernikahan yang telah sah, dan sudah dukhul, serta istrinya tidak durkaha (*nusyuz*). Akan tetapi fuqaha berbeda pendapat mengenai waktu kewajiban nafkah (Ma’u, n.d., 181-82). Beberapa pendapat ulama tentang waktu wajib suami menafkahi istrinya menurut imam al-Juzairi. (Al-Juzairi and Rahman 1990, IV:495-99)

- a. Madzhab Hanafi; kewajiban nafkah suami adalah ketika akad nikah yang sah, kemampuan istri didukhul suami, istri tidak nusyuz, tidak murtad, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan.
- b. Madzhab Maliki; kewajiban nafkah dari suami dibagi dua, setelah dukhul dan sebelum dukhul. Syarat sebelum yaitu: ajakan dukhul dari istri tapi suami tidak

mau, suami baligh. Syarat kewajiban nafkah setelah dukhul, yaitu istri membolehkan suami untuk mendukhulnya.

- c. Madzhab Syafi'i; di antara syarat wajib nafkah oleh suami adalah istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, tidak nusyuz atau durhaka pada suami, mampu untuk dukhul.
- d. Madzhab Hanbali; Madzhab Hanbali sependapat dengan ulama Madzhab Syafi'i, hanya saja Madzhab Hanbali menambahkan beberapa syarat, di antaranya: istri tidak dalam menunggu masa iddah karena telah didukhul orang lain, tidak ada halangan untuk keduanya, seperti salah satunya di dalam penjara.

4. Macam-macam Nafkah dan Kadarnya

Ulama sependapat bahwa nafkah yang wajib ialah semua yang dibutuhkan oleh istri dan keluarga. Setiap kebutuhan primer dan biologis dari istri harus dipenuhi oleh suaminya. Mengenai biaya pengobatan dan pembantu rumah tangga, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak wajib bagi suami, kecuali jika pembantu rumah tangga itu sudah biasa ada dikalangan keluarga istri (Rozali 2017, 197). Secara teori pemenuhan nafkah dalam keluarga wajib bagi seorang suami. Biasanya pemenuhan kebutuhan dalam keluarga berbeda-beda, seperti setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan, maka dapat diartikan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam keluarga bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga.

Mengenai kadar nafkah dalam keluarga, ulama berbeda pendapat tentang ukuran atau barometer pemenuhan nafkah dalam keluarga (Rozali 2017, 199). Ulama-ulama Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat, bahwa yang menjadi tolak ukur untuk pemenuhan nafkah yang wajib diberikan suami adalah

keadaan suami itu sendiri. Sedangkan ulama dari kalangan Madzhab Hanbali berpendapat, bahwa kadar nafkah itu sesuai dengan kondisi suami-istri. Kalau keduanya berasal dari keluarga yang kaya, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan keadaan keluarga mereka berdua. Jika keduanya berasal dari keluarga miskin, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan keadaannya mereka. Tapi, jika keduanya berbeda dalam status ekonomi, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kadar pemenuhan nafkah keluarga menengah.

5. Nafkah Dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam pasal 3 KHI dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan setiap pasangan suami istri harus memahami tentang hak dan kewajibannya. Selain diatur dalam hukum Islam (fiqh), hak dan kewajiban ini juga diatur oleh hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia hak dan kewajiban suami istri diantaranya terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah kedalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Ma'u, n.d., 191). Salah satu hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif Indonesia yaitu tentang kewajiban nafkah. Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif Indonesia, sebagai berikut:

1) Pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dikatakan bahwa nafkah dari suami kepada isteri tidak dijelaskan secara rinci. Tapi dalam UU ini pada pasal 32 hanya menjelaskan, bahwa pasangan suami istri harus punya tempat tinggal yang ditentukan dari keduanya, tidak menjelaskan bahwa pengadaaan tempat tinggal merupakan kewajiban dari suami. Dan dalam pasal 34 ayat

1 dijelaskan secara umum, bahwa suami wajib memberikan segala keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai kemampuannya.

2) Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77-84, yang terdiri dari 6 bagian, dimana yaitu: Bagian pertama ketentuan umum, bagian kedua kedudukan suami istri, bagian ketiga kewajiban suami, bagian keempat tempat kediaman, bagian kelima kewajiban suami yang beristri lebih dari satu, dan bagian keenam tentang kewajiban istri. Dari 6 bagian ini dapat disimpulkan, bahwa dalam KHI menjelaskan secara mendalam tentang nafkah yang wajib diberikan oleh suami, yaitu pangan, sandang dan papan, termasuk biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan, serta KHI juga menjelaskan tentang nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami yang berpoligami.

3) Kitab UU Hukum Perdata (BW)

Dalam KUHPerdata atau Bw (Burgelijk wet boek) yaitu pasal 107 ayat 2 menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri (nafkah). Pasal 107 ayat 2 BW : setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.

4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dari pasal ini juga dapat diketahui bahwa suami wajib memberi nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Seorang suami dilarang menelantarkan keluarganya, sebagaimana yang terjadi sekarang di mana

seorang suami tidak memberi nafkah keluarganya sehingga mengakibatkan istrinya harus pergi bekerja dan meninggalkan anak-anaknya.

E. Pembahasan

1. Gambaran tentang Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh

Kelurahan Balai Panjang adalah salah satu kelurahan yang ada dalam Kecamatan Payakumbuh Selatan, yang mana sekaligus juga berada dalam Pemerintahan Adat Kanagarian Limbukan. Dinamakan Balai Panjang karena pada zaman dahulunya rumah orang-orangnya disebut balai dan bentukannya panjang-panjang. Kelurahan Balai Panjang terdiri dari 2 Rukun Warga dan 6 Rukun Tetangga. Balai Panjang membatasi Kota Payakumbuh dengan Kabupaten 50 Kota. Balai Panjang juga akrab dikenal dengan nama Kampung Pengrajin Tenun, karena Balai Panjang sendiri merupakan daerah penghasil tenunan yang bermutu tinggi, dan sudah sampai pada tingkat Nasional, serta baru-baru ini tenunan Balai Panjang sudah sampai pada Fashion Show di New York. Bidang usaha dan investasi di Balai Panjang tidak hanya pada tenunannya, tapi juga dalam usaha kuliner, usaha jamur, perhotelan, perumahan dan SPBU.

Kelurahan Balai Panjang mempunyai luas wilayah 263 Ha, yang sebgaaian besar dari daerahnya adalah dataran rendah. Sehingga umumnya di Balai Panjang warganya bekerja sebagai petani. Kelurahan Balai Panjang berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Kelurahan Pakan Sinayan, Sebelah Selatan dengan Kelurahan Limbukan, Sebelah Barat dengan Kelurahan Pakan Sinayan, dan Sebelah Timur dengan Kab. 50 Kota.

2. Nafkah Keluarga di Kelurahan Balai Panjang

Islam telah meletakkan kewajiban nafkah dan tanggungan segala kebutuhan hidup keluarga di pundak suami, karena itu suami adalah pemimpin keluarga, melindungi dan menjaganya. Seorang istri tidak diwajibkan memberikan hartanya untuk menafkahi keluarga, tapi jika istri ingin membantu suami menafkahi keluarga ini hanya bersifat sukarela. Menurut Peunoh Daly, jika seorang istri punya kelebihan dan bisa menolong suaminya atau mampu membiayai penuh nafkah keluarganya, maka ibadah istri menjadi berlipat ganda (Daly 1996, 126). Dalam fiqh, saat istri tidak ikhlas memberikan hartanya untuk nafkah keluarganya, maka ini sebagai hutang suaminya, yang mana jika suaminya nanti telah memiliki uang, ia wajib membayar hutang tersebut. Sedangkan menurut Huzaemah T. Yanggo, istri boleh menafkahi suami, anak, dan keluarganya asalkan ada kerelaan dari istri tersebut, walaupun tanggungjawab mutlak menafkahi keluarga berada ditangan suami (Yanggo 92, 92).

Dalam era modern ini banyak kita lihat istri yang membantu suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan hal ini dianggap biasa dalam masyarakat. Tapi tidak sedikit juga kita jumpai bahwa yang menafkahi keluarga adalah seorang istri saja, tidak ada nafkah dari suaminya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu ada yang suaminya cacat fisik, ada yang suaminya terkena gangguan psikis, dan ada juga suami yang memang tidak mau mencari nafkah tanpa ada alasan yang pasti. Seorang istri akan memutarakan pikirannya bagaimana cara menghidupi keluarga di saat suami tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka dalam kondisi ini istri akan memikul tanggungjawab ganda, dimana ia harus mengurus rumah tangga, dan ia

juga harus menafkahi keluarganya.

Beberapa alasan yang menyebabkan suami tidak menafkahi keluarganya:

a. Karena suami cacat fisik

Beberapa suami yang mengalami cacat fisik tidak bisa menafkahi keluarganya dan istrinya harus turun tangan untuk menafkahi keluarganya. Tapi disisi lain, seorang suami yang cacat fisik juga bisa menafkahi keluarganya dan tidak lepas tangan begitu saja terhadap nafkah keluarganya. Misalnya suami bekerja sebagai guru ngaji di rumahnya, atau menjaga warung yang ia punya. Sehingga seorang suami yang walaupun ia cacat fisik tapi ia masih tetap menjalankan kewajiban untuk menafkahi keluarganya, disamping istrinya juga mencari nafkah.

b. Karena sakit psikis

Setiap orang harus mampu menerima setiap takdir yang diberikan oleh Allah SWT, baik takdir baik maupun takdir buruk. Karena setiap orang tidak akan diuji oleh Allah SWT melebihi batas kesanggupannya. Sama halnya dengan seorang suami yang mengalami gangguan psikis, seorang istri harus tabah dan kuat untuk keluarganya. Bagaimanapun juga istri adalah pelengkap dari kekurangan suaminya, maka di saat suami tidak bisa mencari nafkah, istri akan turun tangan untuk memenuhi kehidupan keluarganya. dalam masalah ini sakit psikis yang diderita suami bukan sakit yang seperti gila, tapi suaminya sedikit kekurangan akal, atau karna faktor umur dia bertingkah seperti anak-anak.

c. Karena memang tidak mau mencari nafkah

Ada beberapa suami yang kita lihat dalam masyarakat ia tidak mau mencari nafkah untuk keluarganya, bukan karena ada keterbatasan fisik atau hal yang menghalanginya untuk mencari nafkah. Tapi memang beberapa suami tidak mau menafkahi keluarganya, sehingga istrinya harus bekerja untuk menafkahi

keluarganya, dan jauh dari anak-anaknya. Beberapa suami hanya mau duduk-duduk di rumah dan menerima hasil jerih payah istrinya saja.

d. Suami yang bukan tidak mau menafkahi keluarganya, tapi nafkah utama berada di tangan istrinya.

Beberapa keluarga yang mencari nafkah adalah istri, dan disamping itu suaminya juga mencari nafkah, tapi nafkah utama dari pemenuhan hidup keluarganya berada di pihak istri. Hal ini banyak terjadi dalam keluarga yang istrinya adalah seorang wanita karier. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat 3, dijelaskan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Banyak pasangan yang mengajukan gugatan ke pengadilan karna kewajiban yang tidak dilaksanakan. Tapi tidak sedikit juga pasangan khususnya pihak isteri tidak menggugat suaminya ke pengadilan karena nafkah yang tidak diberikan suami. Gugatan tidak diajukan istri ke pengadilan disebabkan beberapa alasan yang tentunya membuat isteri mau bertahan dengan pernikahannya itu. Alasan-alasan tersebut antara lain:

- 1) Takut mental anaknya terganggu, karena omongan negatif dari masyarakat tentang keluarganya
- 2) Sangat menghormati suami, sehingga tidak mau menggugatny
- 3) Rasa iba terhadap suami, karna berfikir sudah hidup lama dengan suami, dan tidak mungkin menggugat suami hanya karena nafkah yang tidak diberikan suami
- 4) Isteri takut dicemooh oleh kerabat suami, karena saat suaminya sudah beranjak tua tidak mau lagi dengan suami, maunya hanya saat muda dan saat hidup senang saja.

Dalam beberapa keluarga suaminya bekerja dengan orang lain yang hasil pekerjaan itu hanya untuk dirinya sendiri, dan tidak diberikan kepada istri ataupun

anaknyanya, dan terkadang kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya. Karena suami yang tidak mau menafkahi keluarganya dan hanya istri yang mencari nafkah, mereka memutuskan untuk tidak seranjang lagi, tapi masih dalam rumah yang sama. Hal ini sudah lama terjadi kurang lebih 20 tahun. Sang suami pernah berjanji kepada istrinya, jika mendapatkan anak perempuan maka ia akan mencari nafkah. Tapi seiring waktu suami ini tidak juga menjalankan kewajibannya. Sehingga istrinya tidak mau lagi seranjang dengannya, tapi mereka masih dalam satu rumah yang sama. Si isteri tidak mau menggugat suaminya karena beberapa faktor yang sudah kita bahas di atas. Walaupun isteri mencari nafkah untuk keluarganya sendiri ia tetap tabah dan sabar dalam kehidupannya. Kadang isteri ini sakit-sakitan dan ia harus istirahat beberapa menit untuk melanjutkan pekerjaannya. Tidak sedikit kasus seperti ini terjadi dalam masyarakat, demi mencukupi kebutuhan setiap orang harus kuat untuk dirinya sendiri. Selama suami tidak menjalankan kewajibannya maka istrinya juga tidak menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa, wanita dibolehkan bekerja dan wanita berhak atas pekerjaannya, selama wanita itu butuh terhadap pekerjaan itu dan pekerjaannya itu juga membutuhkan wanita tersebut.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Istri Menafkahi Keluarga

Dalam Islam seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Keizinan seorang suami terhadap istrinya merupakan salah satu alasan istri untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Seperti yang dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW, yang maksudnya istri yang harus mendapat izin suami untuk keluar rumah, jika tidak ia akan mendapat laknat Allah SWT. Bukan keluar rumah

saja, untuk melakukan puasa sunnahpun istri harus mendapat izin dari suaminya. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”

Ayat ini menjelaskan bahwa agar kaum hawa selalu berada di dalam rumah dan tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan mendesak, dan larangan untuk tidak mempertontonkan diri (bertabarruj) serta bercampur dengan laki-laki sebagai bentuk pemuliaan dirinya. Walaupun ayat ini dikhususkan untuk istri-istri Nabi SAW, tapi taklif (pembebanan)nya mencakup seluruh wanita Muslimah (Ayudya Rizqi Rachmawati, n.d., p. 18). Sesuai ayat di atas, Sayyidah 'Aisyah pernah melanggar larangan itu, yang mana Sayyidah 'Aisyah ikut serta dalam perang Jamal untuk memenuhi kewajiban agama, dan melaksanakan hukum qishash terhadap orang-orang yang telah membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Seiring dengan perkembangan zaman, kaum muslimah sudah terbiasa keluar rumah untuk menuntut ilmu atau bekerja. Sehingga seakan-akan hal ini sudah menjadi ijma', dengan kebolehan wanita keluar rumah dengan syara-syarat

tertentu (al-Qardhawi 1994, 386). Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa, wanita boleh saja keluar rumah, tapi harus ada jaminan yang menjaga masa depan keluarganya,. Juga harus ada suasana yang nyaman dan di dalamnya ada ketaqwaan, sehingga kaum wanita bisa mempertanggungkan pekerjaan yang diberikan kepadanya (al-Ghazali 44, 44).

Istri yang keluar rumah untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya pun harus dengan izin suaminya. Tapi terkadang yang terjadi dalam masyarakat tidak seperti ini. Dalam masyarakat tidak sedikit istri yang bekerja keluar rumah tapi tidak dengan izin suaminya secara langsung, tapi hanya dengan tersirat. Saat istri akan pergi bekerja suaminya tidak ada mengatakan apapun, apakah ada izin atau tidak istri harus mencari nafkah untuk keluarganya, dan ini ada yang terjadi di kalangan masyarakat. Walaupun tidak jelas izin ini, tapi mereka hidup dengan damai dan lancar, tidak ada yang dipermasalahan antara keduanya. Secara teorinya yang menafkahi keluarga adalah seorang suami, dan tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk menafkahi keluarganya. Walaupun secara teori seperti ini, tapi faktanya banyak terjadi ditengah masyarakat yang menafkahi keluarga adalah seorang istri, seperti yang terjadi di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh ini. Kewajiban yang harusnya dilakukan suami untuk memenuhi hak istrinya, malah kewajiban itu dilakukan oleh seorang istri untuk menafkahi keluarganya.

Sesuai hasil penelitian, di Kelurahan Balai Panjang Kota Payakumbuh, kewajiban untuk mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan keluarga diambil oleh istri. Karena jika si istri tidak bekerja maka siapa yang akan memenuhi kehidupan keluarganya. Maka dengan itulah istri harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Walaupun di sini yang menafkahi keluarga adalah istri,

namun seorang istri tetap menghargai suaminya sebagai seorang kepala keluarga, tetapi memang si istri tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk hal biologis. Pasangan suami istri disini juga tidak sekamar lagi tapi masih dalam atap atau rumah yang sama. Mereka tidak ada keinginan untuk berpisah dan mereka nyaman dengan keadaan seperti itu.

F. Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan zaman ada pergeseran hak dan kewajiban suami istri. Dimana banyak istri yang bekerja untuk membantu suaminya menafkahi keluarganya, disisi lain bahkan ada istri yang bertanggungjawab penuh menafkahi keluarganya. Seorang istri yang menafkahi keluarganya ada yang dengan kemauan sendiri ada juga karena keadaan. Beberapa alasan yang mengakibatkan istri harus menafkahi keluarganya adalah karena suaminya mengalami cacat fisik, sakit psikis atau berpikiran seperti anak-anak, suami yang memang tidak mau mencari nafkah tanpa ada alasan yang pasti, dan seorang istri wanita karier dimana nafkah utama ada pada dirinya disamping suaminya juga mencari nafkah.

Berdasarkan pendapat-pendapat ulama seorang istri dibolehkan mencari nafkah di luar rumah asalkan dengan syarat-syarat tertentu seperti diizinkan oleh suaminya, mampu menjaga diri dan semata-mata hanya keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika seorang istri tidak bekerja maka tidak akan ada yang akan memenuhi kebutuhan keluarganya, karena itu seorang istri dibolehkan untuk menafkahi keluarganya atas izin suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Juzairi, and Abdur Rahman. 1990. *Kitab Al-Fiqh 'Ala al-*

- Madzahib al-Arba'ah*. Vol. IV. Beirut: Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 1009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH.
- Chotban, Sippah. 1017. "Peran Istri Menafkahi Keluarga Prespektif Hukum Islam (Studi) Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun." *UIN Alauddin Makassar*.
- Daly, Peunah. 1996. *Jika Karir Istri Lebih Berhasil Dari Suami, Dalam Kiprah Wanita Islam Dalam Keluarga Karir Dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Ghazali, Muhammad al-. 44. *Al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahli al-Fiqh*. Beirut: Dar alSyuruq.
- MA, Dr. M. Dahlan R. n.d. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ma'u, Dahlia Haliah. n.d. "Komparasi Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Prespektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia." *IAIN Pontianak*, 181–81.
- Munawir, Ahmad Narson. 1001. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Qardhawi, Yusuf al-. 1994. *Fatawa Mu 'Asharah*. Mesir: Dar al-Wafa'.
- Rachmawati, Ayudya Rizqi, and Suparjo Adi Suwarno. n.d. "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)." *STI Syariah Abu Zairi Bondowoso*.
- Rasjid, Sulaiman. n.d. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Rozali, Ibnu. 1017. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *UIN Raden Fatah Palembang*.
- Sabiq, as-Sayyid. n.d. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif11.
- Sofiandi, Dr., Abdul Rouf, and Sudirman Anwar. 1019. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indragiri Dot Com.
- Sya'idun. 1019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja." *IAIN Ngawi*.

- Tahido, Huzaemah. 1999. *Hak Dan Kewajiban Pria Dan Wanita*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Thalib, M. n.d. *Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak*. Bandung: Irsyad Baitussalam.
- Yanggo, Huzaemah T. 91. *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Ababil.

MANJALANG MAMAK DALAM PERNIKAHAN

RISKANA

Abstrak : Manjalang adalah sebuah kegiatan kunjung atau mengunjungi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya di kampung Jorong Seberang Parit terutama orang yang baru atau yang sudah lama melakukan pernikahan. Tradisi manjalang ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi baik dalam persaudaraan, kekeluargaan maupun masyarakat. Adapun kampung yang penulis teliti adalah Kampung Jorong Seberang Prit Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara tradisi manjalang mamak ini khususnya di Jorong Seberang Parit. Serta makanan apa saja yang dibawa ketika manjalang mamak di kampung jorong seberang parit, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa prosesi manjalang merupakan suatu kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh sebuah keluarga dan organisasi ibu-ibu pkk dengan cara terlebih dahulu melakukan sebuah musyawarah baik bermusyawarah antar keluarga, anatar organisasi maupun dalam sebuah kelompok, berkomunikasi dan mempersiapkan segala keperluan dalam kegiatan manjalang. Manfaat melakukan tradisi manjalang adalah dapat mempertahankan, mempersatukan melestarikan, menjaga dan selalu melaksanakan tradisi manjalang yang merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu.

Kata Kunci : Manjalang mamak, Silahurrahmi, Pernikahan

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan makhluk sosial yang memiliki hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Tugas kita sebagai makhluk social yaitu membentuk hubungan atau ikatan perjanjian hukum dengan sesama manusia. Perjanjiann ini bersifat intim dan seksual yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan sunah rasul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan.

Masyarakat merupakan suatu kerangka kerja yang saling bekerja sama pada dasarnya saling membutuhkan. Salah satunya ditemukan pada pemenuhan kebutuhan mereka, baik material maupun non-material dan perspektif yang berbeda yang tak henti-hentinya mendukung berjalannya sebuah system di masyarakat. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat umum dan memiliki dorongan kuat dari dalam untuk bergabung antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Pernikahan adalah pertalian atau ikatan sah yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan syari'at islam dan ketentuan hukum yang tujuannya meraih keturunan. Pernikahan ini juga di atur dalam agama islam dan dijelaskan dalam alqur'an dan hadit's. Dalam hukum positif di Indonesia diatur juga dalam suatu UU khusus perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 (1015, hlm. Hlm. 86-88).

Manjalang mamak bisa dibilang seperti manjalang mintuo, manjalang kampuang, dan mahantaan nasi. Kesempatan mengunjungi *mamak* diadakan satu kali dalam setahun, yaitu tujuh hari setelah Idul Fitri. Pada hari pertama sesudah sholat, semua sanak saudara cucu kemenakan pulang kerumah masing-masing (silaturahmi keluarga), sementara itu masing-masing wakil dari suku melaksanakan permainan masyarakat, seperti pitih-pitihan, pacu dan lainnya sampai matahari terbenam. Dan

pada malam harinya disambung dengan adanya pesta rakyat. Tradisi “ Manjalang Mamak” merupakan tradisi turun-temurun orang minang dalam bersilaturahmi kerumah mertua. Yakni dengan membawa makanan seperti menu wajib, misalnya ada lemang, *sikunyik* (kotan) , kue bolu, agar-agar, pisang, dan ketupat lezat juga menjadi kebiasaan buah tangan dari tradisi manjalang mamak ini. *Manjalang mamak* sebenarnya bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi sanak saudara anak cucu kemenakan antar suku. Setiap daerah memiliki budaya dan adat yang berbeda. Cara hidup memiliki tiga struktur, lebih tepatnya jenis budaya konseptual terbaik sebagai nilai, pemikiran, nilai, dan standar yang bermanfaat bagi Jiwa mereka ke wilayah setempat yang disebut kerangka sosial atau adat istiadat. Dua, perkembangan kegiatan manusia di masyarakat umum. Seperti contoh-contoh tertentu dalam pandangan perilaku, itu dikenal sebagai kerangka sosial, kemudian sebagai pekerjaan manusia, itu disebut budaya aktual.

Daerah Minangkabau merupakan daerah yang kental dengan praktik adat yang masih dipertahankan hingga saat ini.. Adapun dalam tata cara manjalang mamak di Minangkabau tidak sama antar daerah yang artinya berbeda dengan satu sama lainnya , perbedaan adat istiadat ini dinamakan dengan Salingka Nagari, maksudnya yaitu adat yang hanya berlaku di nagari itu sendiri (1018, hlm. Hlm.35-40).

Adapun proses adat manjalang mamak melakukan upacara secara turun-temurun upacara dimulai seminggu sesudah hari raya Idul Fitri .Berfokus pada rumah soko masing-masing, mereka kemudian melanjutkan ke rumah bagian dalam, rumah datuak Agam. Kemudian menuju ke rumah soko Melayu, tepatnya rumah Godang. Disana akan tersampaikan dan terdengar pepatah petitih. Dari titik itu ke depan, kembali lagi dalam parade

ke rumah internal. Selanjutnya, penulis tertarik untuk mengangkat judul artikel ini dengan: “ ***Tradisi Manjalang Mamak Dalam Pernikahan***”.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tradisi manjalang mamak dalam pernikahan di Jorong Seberang Parit Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota? Makanan apa saja yang dibawa dalam melaksanakan tradisi manjalang mamak dalam pernikahan? Tradisi manjalang mamak Menurut tinjauan hukum islam dan Alasan masyarakat masih melaksanakan tradisi manjalang mamak dalam pernikahan di Jorong Seberang Parit Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota?

B. Pembahasan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata menikah yang menurut bahasa mengandung arti membentuk keluarga dengan lawan jenis , dan melakukan hubungan seksual. Perkawinan juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa berarti berhimpun, saling mempersatukan, dan digunakan untuk berarti persetubuhan (wathi). “Perkawinan” sendiri sering digunakan untuk kepentingan persetubuhan (kopulasi), demikian juga untuk kepentingan akad nikah (Wibisana, 1016, hlm. Hlm. 91-91).

Secara etimologis, kata Manjalang berarti mengunjungi atau bertemu dengan Niniak mamak. Niniak Mamak adalah panggilan untuk seorang yang mempunyai gelar adat atau *datuak-datuak* di suku masing-masing maupun yang ditinggikan dan yang sangat dihormati oleh individu Jorong Seberang Parit. Manjalang juga disebut dengan kunjungan yang dilakukan oleh sepasang pengantin di Minangkabau ke keluarga laki-laki maupun ke keluarga perempuan. Acara manjalang mamak ini dilakukan satu kali setahun, yaitu dilaksanakan seminggu

sesudah hari raya idul fitri (Ghozali, 1003, hlm. Hlm.70-71).

Manjalang mamak ini berawal dari adanya adat minang untuk menjalin hubungan silahturrahi dengan keluarga suami untuk mempererat tali persaudaraan, banyak diantaranya jarang bertemu dengan keluarganya karna ada di suatu daerah minang bahwa suami harus membuat tempat tinggal di dekat kediaman istrinya atau merantau mencari rizki ke luar kota hal yang seperti inilah yang membuat laki-laki jarang bertemu dengan sanak saudaranya. Pelaksanaan manjalang mamak ini dilakukan oleh kedua menantu membawakan makanan khas dari daerahnya masing-masing seperti goreng baluik, rending, goreng maco campur petai, gulai ikan nila, dendeng, talua balado dan lain sebagainya (Ernatip, 1014, hlm. Hlm. 60-65).

Soal makananya, biasanya berupa suguhan bakwan, tapai kotan, kue-kue dan wajik. Kemudian, aneka makanan atau cemilan itu ditata rapi diatas *talam* dengan mudah diatur di atas piring dan ditutupi dengan kain. Manjalang mamak ini merupakan suatu tradisi yang ada sejak dahulunya yang dilakukan secara turun temurun sampai pada saat ini. di Jorong Seberang Parit, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, menunjukkan bahwa masih ada usia anak-anak zaman sekarang yang belum mengenal makanan hantaran untuk niniak mamak ini. Apalagi yang sudah menikah tidak tau apa saja yang akan dibawa untuk manjalang mamak tersebut dan bagaimana caranya. Kepentingan yang terkandung dalam manjalang niniak mamak ini adalah bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan dan rasa ikatan antara dua keluarga dan menghormati para niniak mamak yang telah membimbing para kemenakannya.

Arak-arakan adat manjalang mamak ini dilakukan secara turun temurun dan dilaksanakan bagi yang sudah

menikah. Acaranya dimulaiseminggu setelah hari raya idul fitri dan dilaksanakan dilembaga kerapatan adat (LKA) atau diadakan di balai-balai. Yaitu dimulai dengan penyampaian pepatah-petitih oleh niniak mamak, pertunjukan silat, setelah itu bermaaf-maafan dan diakhiri dengan acara makan bersama. Setiap niniak mamak akan memakai pakaian adatnya masing-masing, termasuk imam khatib dan bilal, mereka duduk sesuai dengan gelarnya masing-masing. Alasan adat ini masih tersisa bagian pertama, yaitu untuk mengenalkan anak dengan ibu mereka, cucu dengan kakek-nenek, dan menantu perempuan dengan mertuanya maupun sebaliknya. Oleh karena itu, manjalang adalah sebuah aplikasi untuk silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk mempererat hubungan dengan manjalang niniak mamak ini, antara lain manjalang mintuo (mengunjungi mertua), manjalang kampuang, mahantaan nasi (menyampaikan nasi).

1. Maantaan Nasi

Sesuai dengan acara akad yang dilangsungkan oleh basandiang di rumah wanita tersebut, satu lagi acara yang diperintahkan sebagai acara penting dalam adat perkawinan di Minangkabau adalah acara manjalang. Acara ini bisa disamakan dengan acara ngunduh mantu yang berlaku menurut adat Jawa. Acara yang digelar dan disambut baik oleh keluarga suami, di beberapa nagari di Sumatera Barat ini terdapat berbagai nama adat tersebut. Ada yang menyebutnya *manjalang mintuo*, *nasi mahanta*, *manyaok kandang* atau *nasi mahanta katunduakan*, *mahanta bubua*.

Meski demikian, alasan dan tujuannya hampir sama, terutama komitmen untuk memenuhi adat setelah akad nikah dari perempuan kepada keluarga laki-laki. Memenuhi kebiasaan ini berarti bahwa keluarga wanita

pada hari pendelegasian harus datang secara resmi ke tempat ayah dan ibu pria yang saling mengenal dan mengenal seluruh kelompok anak-anak mereka. Karena mereka mampir secara adat dan kunjungan mereka tidak hanya itu dan akan dilihat oleh keluarga, tetapi juga oleh pengunjung lain yang disambut oleh keluarga laki-laki, maka tidak seperti biasanya di beberapa kota di Barat Sumatera belum lama ini acara ini sering dilakukan dengan penuh semangat dan meriah.

Begitu juga dengan kue-kue besar berbagai macam brownies, kue bolu dan kue tradisional seperti bika, onde-onde, bola-bola ubi, paniaram, skue gepeng dan sebagainya. Setiap kue yang berbeda dan sumber makanan yang berbeda disusun di atas piring tinggi yang dilapisi dengan bahan dan dilanjutkan di atas kepala mereka dalam barisan oleh para wanita yang mengenakan pakaian adat. Interaksi ini dikenal dengan memelihara jamba. Di dekat kawasan tradisional Jorong Seberang Parit, nasi dan lauk pauk dalam acara ini disebut mahanta nasi ketundukan, disusun dalam mangkuk kaca putih yang dipegang oleh para wanita yang mengenakan pakaian adat setempat dalam barisan masing-masing seperti bebek yang pulang pada malam hari.

Di daerah-daerah Sumatera Barat, misalnya, Padang dan Kayu Tanam, barang-barang ini, baik yang dibawa di atas dlang atau dibawa dengan baki, tidak boleh ditutup agar warga lain dapat melihatnya dalam perjalanan. Di tempat ini berapa banyak makanan yang dibawa juga unik bagi individu jika dibandingkan dengan kerabat lainnya.

Selain siriah dalam carano, dalam beberapa kasus juga ada tari piring dan tari pasambahan. Wanita itu dibandingkan lagi dengan pria jam di jalan yang sengaja diperkenalkan oleh suami untuk orang yang dicintai. Sudah menjadi komitmen standar bagi ayah dan ibu suami

untuk hadir setelah kebaktian, sebelum para pengunjung pergi, untuk mengisi beberapa tempat kosong yang digunakan untuk mengantarkan makanan keluarga lady of the hour.

Barang-barang itu bisa berupa kain untuk membuat pakaian, atau sekumpulan pakaian, permata emas atau uang tunai atau bisa juga diisi dengan gula, olesan dan tepung terigu. Ini semua tentunya sesuai dengan kemampuan dan keinginan para wali dalam mengatur acara pernikahan yang diadakan di gedung tersebut. Acara manjakan ini juga sering dilakukan secara simbolis, dimana barisan ibu-ibu dan suami saat memasuki bangunan dimulai dengan barisan bebek jalan dan gadang yang memelihara jamba. Sementara itu, wali dan kerabat pria saat ini sebagai individu yang memiliki tujuan tidak bergabung dalam antrean, tetapi tetap menunggu parade wanita dan orang tua wanita di depan jalan.

2. Manjalang mintuo (mengunjungi mertua)

Manjalang mintuo adalah praktik genetik bagi individu Minang untuk tetap berhubungan dengan rumah orang tua mereka. Manjalang mintuo tidak hanya sebatas kunjungan ke rumah mertua, tetapi juga merupakan gambaran kedekatan kedua keluarga antara keluarga laki-laki dan perempuan. Di Minangkabau, seorang gadis yang baru saja menikah membawakan masakan khusus ke rumah mertuanya. Adat Manjalang Mintuo, sering dilakukan pada saat bulan Ramadhan, Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha). Adat ini telah tertanam di hati masyarakat sejak awal dan saat acara tersebut baru saja selesai. "Baralek" (pesta pernikahan) beberapa hari setelah fakta akan diadakan acara malang mintuo. Amalan dan adat "Manjalang Mintuo" merupakan kebiasaan genetik masyarakat Minang dalam berkunjung ke rumah mertua.

Yaitu dengan membawa makanan yang juga memiliki menu, seperti menu wajib, misalnya ada lemang,

si kunyik (kotan) yang umumnya disajikan dengan pisang, agar-agar dan lontong yang nikmat yang merupakan oleh-oleh khas adat manjalang mintuo ini, namun Acara manjakan mintuo bukan sekedar kunjungan menantu ke rumah mertua, namun juga merupakan gambaran kedekatan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Dalam acara manjalang mintuo, menantu tidak datang sendiri, namun juga didampingi oleh orang tuanya dan anggota keluarga terdekat lainnya.

Hal ini sebenarnya dimaksudkan agar selain mempererat hubungan antara menantu dengan orang tua, juga mempererat tali silaturahmi antara besan, serta semua golongan terdekat anak dalam menantu. Di rumah calon suami, pertemuan juga akan disambut adat. Selain itu, dengan sirih di cerano atau pemegang sirih varietas cemerlang, kadang-kadang ada juga tari piring dan tari pasambahan. Meskipun kebiasaan ini telah diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya, namun sangat diharapkan bagi individu-individu tertentu untuk tidak melakukannya. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah keuangan dan lain-lain.

Dalam adat majalang terdapat beberapa pesan moral yang menunjukkan kepada kita kerangka kekeluargaan, hubungan, masyarakat, kesamaan, dan mengandung berbagai kualitas sosial atau adat yang terkandung dalam siklus eksekusi.

3. Manjalang bako

Manjalang bako adalah adat suatu pernikahan di Jorong Seberang Parit bagi pasangan yang baru menikah. Manjalang Bako selesai dengan mengantarkan makanan ke rumah Bako. Bako adalah keluarga dari pihak ayah (D. Agam, komunikasi pribadi, agustus 1011). Sebagaimana disadari bahwa marga Minangkabau berpegang pada kerangka hubungan kekeluargaan dalam pandangan silsilah ibu, yang disebut matrilineal.

Terlepas dari apakah Anda mengikuti keturunan ibu, itu akan menyiratkan bahwa hubungan anak dengan keluarga ayah terputus. Dengan bako ini, hubungan anak dengan keluarga ayah akan terus terjalin, dari lahir hingga batas terjauh kehidupan dunia ini. Manjalang bako selesai untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga ayah yang satu dengan yang lain.

Dalam manjakan bako, hal ini tidak jauh berbeda dengan manjakan mintuo, yaitu keduanya perlu mempererat hubungan dengan anggota keluarga. Di manjakan bako tidak harus menjadi makanan wajib, namun makanan yang sesuai dengan ekonomi dan rencana pengeluaran anak muda, misalnya nasi singgang ayam, permata, bolu, selai, dan berbagai sumber makanan. Faktanya kita membawa hadiah sesuai dengan kemampuan kita, kita tidak perlu dibatasi dan kita saling menghargai.

C. Prosesi manjalang mamak dalam pernikahan di Jorong Seberang Parit Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota

Adat Manjalang adalah kecenderungan yang telah dilakukan dari satu zaman ke zaman lain dalam kehidupan individu dan merupakan salah satu pendekatan untuk membantu bekerja dengan peningkatan di mata publik. Adat juga merupakan model yang harus kita pertahankan dalam kegiatan masyarakat sehingga cenderung dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Besar sejauh bergaul, kesesuaian, kekompakan, konkordansi, pertimbangan dan keaslian.

Arak-arakan manjakan yang dilakukan di Jorong Seberang Parit, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan yang terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari kenyataan bahwa keadaannya berbeda dan membuat segalanya lebih sederhana, adat Manlang di Jorong

Seberang Parit masih terus disempurnakan dan dipertahankan setiap tahun.

Prosesi pelaksanaan tradisi manjalang yang dilakukan di Jorong Seberang Parit dapat di bagi menjadi 1 macam yaitu :

1. Prosesi manjalang yang dilakukan pengantin baru(sebuah keluarga)

a. Melakukan percakapan dengan keluarga

Percakapan ini diselesaikan oleh sebuah keluarga jauh sebelum munculnya bentangan bulan Ramadhan. Misalnya, pengantin baru yang hampir tidak memiliki wawasan tentang acara manjalang, sehingga mereka memiliki percakapan dengan keluarga mereka tentang siapa mereka harus jalang dan apa untuk bersiap-siap untuk acara itu (10016, hlm. Hlm. 8).

b. Siapkan sebuah isi penjalangan atau manjalang

Manjalang biasanya diisi dengan berbagai macam makanan, misalnya lemang, orang yang akan membuat lemang terutama harus bersiap-siap dan mencari bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan lemang dan cara pembuatan lemang yang paling umum dilakukan satu hari sebelum Idul Fitri.

Macam-macam makanan yang sudah jadi khususnya lapek (timpan) dalam pembuatan lapek, sebaiknya diberikan beras ketan yang terlebih dahulu diserap airnya sampai berasnya sedikit melayang kemudian beras dijemur dan digiling untuk menghasilkan tepung dan tepung inilah yang digunakan untuk pembuatan. elemen untuk membuat lapek ini. Bahan utama dalam lapek ini adalah kelapa giling dan gula pasir kemudian diblender hingga halus. Dalam pembuatan lapek ini juga dilakukan sehari sebelum Idul Fitri (D. Alam, komunikasi pribadi, Agustus 1011).

c. Prosesi Pengiriman

Pengiriman barang-barang jalan-jalan selesai beberapa jam setelah Idul Fitri, setelah kita selesai menyiapkan barang-barang di manjalang, maka pada saat itu, kita akan meminta bantuan dari keluarga kita, misalnya keluarga, sepupu, keponakan untuk rencana pengeluaran yang panjang. Jenis panjalangan yang cocok untuk disampaikan ke rumah yang kita kunjungi, tuan rumah yang mendapatkan walker nantinya akan menentukan kapan hari kita akan berkunjung, dengan alasan orang yang kita kunjungi mungkin ada kesempatan atau sedang mendapatkan pengunjung, dan Tuan rumah juga akan merencanakan berbagai hal, misalnya menyambut tetangga untuk ikut parade acara manjalang.

d. Prosesi acara manjalang di rumah yang dikunjungi

Arak-arakan yang dilakukan dalam acara manjalang ini biasanya dimulai pada pagi, sore, malam, atau malam hari dan semuanya bergantung pada pengaturan bersama antara tuan rumah dan individu yang berkunjung. Saat hendak mengunjungi jalang kita, jika jaraknya dekat, mereka akan berjalan kaki namun dengan asumsi jaraknya sangat jauh atau tidak sama dengan kota mereka akan menggunakan roda dua atau roda empat.(Muzammil, 1019, hlm. Hlm. 80-83)

2. Prosesi manjalang yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK sebagai berikut:

Manjalang yang dilakukan ibu-ibu PKK tidak jauh berbeda dengan jalang yang dilakukan oleh wanita muda lain atau keluarga, yang Perpendekan antara adat manjalang keluarga dan adat manjalang yang dilakukan ibu-ibu PKK harus terlihat dari jumlah orang yang akan berkunjung dan siapa saja yang akan dikunjungi. Biasanya, ibu-ibu PKK akan meninggalkan orang-orang yang memiliki tempat tinggi di mata publik, seperti kepala kota dan pejabat kota lainnya. Dalam parade kemajuan manjakan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK, cenderung

dipisahkan menjadi beberapa latihan, lebih spesifiknya sebagai berikut:

- a. Mengadakan gathering atau rapat.
- b. Berikan barang-barang di etalase.
- c. Cara paling umum untuk menyampaikan tamasya.
- d. Acara pawai manjalang.
- e. Pawai bawa pulang.

1. Makanan apa saja yang dibawa ketika manjalang mamak di Jorong Seberang Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota

Makanan yang dibawa ketika manjalang mamak:

a. Lemang

Orang yang akan membuat lemang harus secara jelas merencanakan dan mencari bahan-bahan yang akan digunakan selama pembuatan lemang, seperti mencari bambu dan daun pisang di hutan karena bahan-bahan ini sangat susah ditemukan di perkotaan. Dan pembuatan lemang ini dibuat sebelum hari raya idul fitri.

b. Lapek

Dalam pembuatan lapek ini perlu menyiapkan bahan-bahan, misalnya memberikan beras ketan yang pertama-tama diserap airnya sampai beras sedikit mengembang, kemudian beras tersebut dikeringkan dan digiling untuk dijadikan tepung, dan tepung ini akan digunakan dalam pembuatan lapek. Bahan pelengkap atau kuahnya dibuat menggunakan kelapa yang dicampur dengan gula dan kemudian direbus hingga tercampur rata. Cara pembuatan lapek juga dilakukan sehari menjelang lebaran.

c. Nasi Lemak

Nasi lemak adalah nasi yang dimasak menggunakan santan agar rasanya menjadi lebih gurih, selain itu daun pandan sering kali dilengkapi dengan sistem perakitan untuk membentengi baunya. Istilah 'lemak' mengacu pada rasa dan permukaan yang

menggiurkan dan halus yang diciptakan oleh santan. Hidangan ini biasanya disajikan saat sarapan pagi dan disajikan dengan telur, mentimun, teri bakar, dan sambal sebagai pelengkap. Di samping pergantian acaranya, nasi lemak juga bisa dinikmati dengan disajikan dengan daging, ayam, sotong, udang, dan hati hamburger.

1. Pandangan Hukum Islam dan Alasan Masyarakat Masih Melaksanakan Tradisi Manjalang Mamak Dalam Pernikahan

Hukum adat minangkabau berdasarkan “ *Adat Basandi Syara’, Syara Basandi Kitabullah*”. dan itu menyiratkan bahwa semua tradisi yang digunakan oleh kelompok masyarakat Minangkabau harus didasarkan pada syariat Islam, yang dengan demikian bergantung pada Kitab Al-Qur'an dan Hadis. Cenderung dipersepsikan bahwa semua adat Minangkabau bergantung pada syariat Islam.

Dalam perkawinan pada masyarakat di Jorong Seberang Parit, terdapat tradisi manjalang mamak dalam pernikahan. Manjalang mamak ini tidak harus dipaksakan dan sesuai dengan ekonomi si menantu yang akan membawa buah tangan ke rumah mamak tersebut. Manjalang mamak ini dilaksanakan sebagai tanda hormat atau tanda kita menghargai mamak kita.

Masyarakat Jorong Seberang Parit sebenarnya melakukan adat Manjalang mamak karena alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, Manjalang mamak adalah suatu bentuk penghormatan daerah terhadap mamak. Sehubungan dengan itu mamak kemenakan yang salah paham karna telah melakukan sesuatu kepada mamak sehingga niniak mamak dipermalukan sebagai kepala suku dengan istilah adat (arang tacoreng dikaniang) Mamak diperlukan tidak hanya pada waktu kemenakan ada

permasalahan saja tetapi juga diperlukan ketika hari raya idul fitri (Sanjaya, 1017, hlm. Hlm. 83-85).

Demikian pula dengan mamak yang namanya sudah pudar, maka pada saat itu untuk menegaskan kembali nama yang telah pudar itu, maka diadakan rapat kembali untuk mengembalikan nama mamak tersebut supaya masyarakat menghargai mamak kembali.

Kedua, Manjalang Mamak telah dilakukan selama berabad-abad untuk melindungi cara hidup dan adat istiadat nenek moyang kita. Adat manjakan Mamak dilakukan pada Masyarakat Jorong Seberang Parit untuk bergaul secara lokal agar kecenderungan dan budaya yang telah terjalin tidak hilang bagaimanapun juga akan diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya. Di masyarakat Jorong Seberang Parit, mamak harus membiasakan aturan baku ini dengan usia yang lebih muda agar daerah setempat tidak dengan alasan yang sewenang-wenang mematuhi adat ini.

Ketiga, manjalang mamak sebagai hubungan kekerabatan. Salah satu tujuan dari Manjalang Mamak ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar keponakan dan kepala suku, manjalang mamak dilaksanakan setiap satu tahun sekali karena sebagian keponakan berada di luar negeri dan ada juga yang berada di dalam kota karena jarang bertemu di tempat yang berbeda, dengan itu keponakan-keponakan didorong oleh Mamak dan melakukan kebiasaan ini agar mereka bisa saling bertemu dan saling meminta perumpamaan atau nasihat kepada leluhur perintis (I. Azizah, komunikasi pribadi, Agustus 1011).

Keempat, Manjalang mamak memiliki segudang kebaikan di dalamnya, adat manajalang mamak masih berlaku di Jorong Seberang Parit mengingat masih banyak keunggulan di dalamnya, seperti kesepakatan, gotong

royong, kebersamaan, berbagi. , saling menghormati, dan saling menghargai.

Ini adalah salah satu kelebihan yang ada di sekitar daerah setempat. Jika suatu kebiasaan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dalam arti mengandung kebaikan, maka pada saat itu cenderung diakui, dijaga dan harus diikuti. Dalam gagasan 'urf. Mengenai makna masalah, ada dua implikasi: secara khusus ditunjukkan oleh 'urf dan syara'.

D. Hasil Penelitian Manjalang Mamak Dalam Pernikahan Di Jorong Seberang Parit Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota

Suku minangkabau adalah salah satu suku yang ada di daerah Sumatra barat merupakan suku yang populer dengan adat istiadatnya dan sebagai pemersatu rakyat, suku adat minangkabau memiliki adat yang berbeda-beda disetiap kecematannya atau suatu kekhasan dan keunikan dari masing-masing daerah tersebut. Manjalang adalah tradisi silahturrahmi atau mempersat hubungan anatara mamak dengan kemenakan, tradisi manjalang ini dilakukan oleh perempuan minang menemui mertua, kerabat, atau sanak saudara dari pihak suami (dkk, 1010, hlm. Hlm. 86-89). Tradisi manajalang ini sudah dilakukan secara turun-temurun orang minangkabau dalam bersilahturrahmi ke rumah mertua atau keluarga dari pihak laki-laki.

Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara anak denga orang tuanya, cucu dengan kakek atau neneknya, dan menantu dengan mertua. Dengan demikian tradisi manjalang ini upaya untuk mempererat hubungan silahturrahmi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Manjalang mamak ini adalah salah satu manifestasi dari system kekerabatan yang mengambil garis keturunsn ibu, sedangkan martilokal adalah sebuah

aturan yang mengharuskan laki-laki tinggal ditempat perempuan. Kondisi ini berdampak pada suami yang jarang bertemu dengan keluarga atau kerabatnya. Apalagi rumah si perempuan berjauhan dengan rumah si laki-laki seperti di luar kota atau diluar daerah.

Manjalang mamak dilakukan seminggu sesudah hari raya idul fitri. Pada hari pertama sesudah sholat, semua cucu kemenakan pulang kerumah masing-masing atau bertemu dengan keluarga, sementara itu masing-masing wakil dari suku mengadakan permainan rakyat seperti gasing, piyih-pitihan, sabuik, bapantun dan lain sebagainya sampai matahari terbenam. Dan pada malam harinya dilanjutkan dengan pesta masyarakat. Berbagai makanan dibawa kerumah ketua yaitu menu khas dari daerah masing-masing, seperti rendang, gulai ayam, goreng baluik, goreng maco, sampadeh ikan padang dan lain sebagainya sedangkan untuk makanan kecinya terdiri dari kue bolu, goreng pisang, agar-agar, wajik, dan ketan. Kemudian aneka amakan ini di susun rapi diatas talm dan di tutuik dengan sapu tangan bersama dalamaik (1010, hlm. Hlm.143).

Proses adat dari manjalang mamak ini dimulai seminggu sesudah hari raya idul fitri. Yang berpusat dirumah soko masing-masing kemudian barark iriang menuju rumah Datuak Agam. Kemudian berarak bairiang menuju rumah soko melayu atau rumah gadang. Dissana akan disampaikan petatah petitih, pantun-pantun. Setelah itu kembali lagi secara berarak iriang menu rumah dalam, kemudian dilanjutkan dengan menaikan bendera sebagai symbol dari suku masing-masing.

Dengan adanya adat istiadat manjalang ini yang tujuannya mendekatkan anak dengan ibunya, cucu dengan kakek nenek atau anduangnys, dan menantu dengan mertu. Dengan demikian manjalang merupakan upaya untuk mempererat hubungan silahturrahmi antara

keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Sebagai yang dijelaskan dalam ayat al-qur'an (Q.S. An-Nisa': 36).

E. Kesimpulan

Manjalang Mamak adalah kebiasaan yang telah ada di wilayah Minangkabau dan telah diturunkan dari satu zaman ke zaman lain, dan itu menyiratkan bahwa pasangan yang baru menikah pergi untuk mengunjungi Mamaknya supaya mamaknya tau mana kemenakan dan calon kemenakannya. Manjalang mamak selesai tujuh hari setelah Idul Fitri. Dalam acara *manjalang mamak* ini, hidangan istimewa telah disiapkan dari tempatnya masing-masing, misalnya rondang, maco bakar, sampadeh ikan padang, jengkol bakar dengan ayam, ayam olahan, dll. Sedangkan untuk makanan ringan terdiri dari lemang, ketan, permata, kue lap. , agar-agar, pisang, dll. Kemudian diolesi dengan raui di atas talenan dan ditutup dengan tisu.

Jadi kesimpulan dalam manjalang mamak ini bertujuan untuk mendekatkan atau mempererat hubungan persaudaraan antara keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan, karena di daerah minang laki-laki diminta membuat tempat tinggal di dekat keluarga si perempuan hal ini menyebabkan si laki-laki jarang bertemu dengan kerabatnya, terkadang memang ada keluarga memang sengaja mencari rezeki di luar kota dan membuat berkurangnya kedekatan dengan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agam, D. (1011, agustus). *Wawancara Pribadi* (Jorong Seberang Parit) [Komunikasi pribadi].
- Alam, D. (1011, Agustus). *Wawancara Pribadi* (Jorong Seberang Parit) [Komunikasi pribadi].
- Ali Wafa, M. (1018). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan:Yasmi.

- Asmaniar. (1018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Skripsi : (Fakultas Hukum Universitas Krinadwipayana Umullhusni)*.
- Azizah, I. (1011, Agustus). *Wawancara Pribadi* (Jorong Seberang Parit) [Komunikasi pribadi].
- dkk, E. (1010). *Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas*. Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press.
- Ernatip, S. D. (1014). *Kedudukan Dan Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Minangkabau*. Padang : CV. Talao Sumber Rezeki.
- Fatma Dain Pratiwi. (1010). Facebook, Silaturahmi, dan budaya membaca. *Jurnal Komunikasi*.
- Ghozali, A. R. (1003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Herianti, R. (1010). Nilai Budaya Dalam Tradisi Manjalang Di Desa Lhok Pauh Kecamatan Alafan Simelue. *Skripsi (Aceh: Fakultas Adap dan Humaniora Universitas Islam Negri AR-RANYRY*.
- Muzammil, I. (1019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Rony, A. dkk. (1001). *Aneka Ragam Makanan Tradisional Minangkabau*. Padang: Aditiyarwarman.
- Sanjaya, H. (1017). *Hukum Perkawinan islam*. Yogyakarta : Gama Media.
- Soemiyati. (1015). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: CV Sinar Baru.
- Sugiyono. (1016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Reasearch dan Develepment*. Bandung : Alfabeta.
- Wibisana, W. (1016). Pernikahan Dalam Islam. *Talim: Jurnal Pendidikana Agama Islam*.

NASI SISAMPEK DALAM ACARA PERNIKAHAN

Mardiyatul ihsaniya (1119038)

mardiyatulihسانیyah@gmail.com

Abstrak : Sisampek adalah *nasi lamak* (ketan) yang berwarna kuning yang terbuat dari beras ketan berbentuk gunung, di dalamnya ada 1 potong ayam utuh yang sudah diberi bumbu dan sudah dimasak. Kemudian dibungkus atau diselimuti dengan *nasi lamak* yang berwarna kuning tersebut berbentuk seperti gunung. Sisampek tersebut dibagi menjadi 6 bagian, di setiap pembagian Sisampek tersebut juga ada maknanya tersendiri. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan nasi Sisampek dalam acara pernikahan pada masyarakat kecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan dan apa makna nasi Sisampek dalam acara pernikahan kecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Menjelaskan proses pelaksanaan nasi sisampek dalam acara pernikahan pada masyarakat kecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan. Mendeskripsikan Makna nasi sisampek dalam acara pernikahan pada masyarakat kecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi (*phenomenological sociology*) yang dikemukakan oleh Alfred Schutz. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Penulis dapat menyimpulkan dari penelitian ini bahwa nasi sisampek dalam acara pernikahan memiliki makna yaitu secara keseluruhan dimaknai sebagai pedoman hidup dalam menjalani rumah tangga dan pada umumnya nasi sisampek dimaknai sebagai pedoman untuk mata pencarian atau sebagai

pedoman dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup .

Kata kunci : Nasi Sisampek, Pernikahan

A. Pendahuluan

kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian , moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Soerjono,Soekanto;, 1009, pp. 150-151). Kebudayaan adalah hasil karya, cipta, rasa serta tindakan dan gagasan yang ada dalam rangka kehidupan masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kebudayaan bisa berupa rumah, baju adat, makanan, religi, musik atau lagu, alat musik, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang terbentuk dari banyak unsur yang rumit (agama, politik, adat istiadat, bahasa, seni, dll) dan berkembang pada sebuah kelompok orang atau masyarakat. Budaya sering kali dianggap warisan dari generasi ke generasi dan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu (Koentjaraningrat;, 1009, p. 144).

kebudayaan adalah bahwa budaya itu merupakan cipta batin (akal budi) suatu masyarakat, sedangkan kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan budaya masyarakat tersebut seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat (Departemen Pendidikan Nasional;, 1000, p. 169). Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat

bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat (piotr sztopka, 1007, p. 30).

Pernikahan Dalam Islam Tidak Hanya Semata-Mata Sebagai Hubungan Atau Kontrak Keperdataan Biasa, Akan Tetapi Perkawinan Merupakan Sunah Rasulullah SAW, Dan Media Yang Paling Cocok Antara Panduan Agama Islam Dengan Naluri Atau Kebutuhan Biologis Manusia, Dan Mengandung Makna Dan Nilai Ibadah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Menegaskannya Sebagai Akad Yang Sangat Kuat, Perjanjian Yang Kokoh (*Mitsaqan Ghalizan*) Untuk Menaati Perintah Allah SWT Dan Melaksanakannya Merupakan Ibadah (Kompilasi hukum islam pasal 1).

Tradisi merupakan suatu kebiasaan adat turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan sampai saat ini, tradisi juga sebuah kebudayaan yang berada di sebuah daerah. Meski berada dalam satu kesatuan (Indonesia-Minangkabau), tapi hampir di setiap daerah memiliki tradisi atau kebudayaannya masing-masing. Begitu juga yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Tradisi dalam acara pernikahan setiap daerah memiliki beragam proses, salah satu yang unik dari proses tersebut ialah "Sisampek". Pada tulisan ini Sisampek diambil dari Kecamatan Ranah Pesisir, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Tradisi kebudayaan Sisampek adalah salah satu kebudayaan dan tradisi acara pernikahan di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan yang masih ada sampai saat ini. Kegiatan adat yang berlangsung setelah

akad bahkan ada juga setelah resepsi, kegiatan tersebut diadakan tergantung tuan rumah atau yang memiliki acara pernikahan tersebut. Sisampek sendiri adalah *nasi lamak* (ketan) yang berwarna kuning yang terbuat dari beras ketan berbentuk gunung, di dalamnya ada 1 potong ayam utuh yang sudah diberi bumbu dan sudah dimasak. Kemudian dibungkus atau diselimuti dengan *nasi lamak* yang berwarna kuning tersebut berbentuk seperti gunung. Sisampek atau *nasi lamak* kuning tersebut dibagi menjadi 6 bagian, di setiap pembagian Sisampek tersebut juga ada maknanya tersendiri.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan proses pelaksanaan nasi sisampek dalam acara pernikahan pada masyarakat kecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan.
2. Mendeskripsikan makna nasi sisampek dalam acara pernikahan pada masyarakat Kecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, J. Lexy, 2013, p. 6). Sedangkan penelitian dengan tipe deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau gejala yang ada yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, Suharsimi, 2010, p. 134). Adapun yang menjadikan informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui tentang nasi sisampek dalam acara pernikahan .

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* , yaitu sebelum melakukan penelitian para peneliti menerapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan ,peneliti telah mengetahui identitas orang —orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 1014, p. 140).

Informan penelitian

N O	NAMA	UMU R	JENIS KELAMI N	SUKU	STATUS
1.	Katik marilis	76 tahun	Laik-laki	Sikumba ng	Imam katik
1.	Sofian	56 tahun	Laki-laki	Sikumba ng	Wali nagari
3.	Syafril .M.	58 tahun	Laki-laki	Jambak	Kepala kampung
4.	Yuli	15 tahun	Perempu an	Chaniag o	Penganti n

5.	Egi	17 tahun	Laki-laki	Panai	Pengantin
6.	Evi	43 tahun	Perempuan	Kampai	Bako
7.	Ita	47 tahun	Perempuan	Kampai	Bako
8.	Putri	16 tahun	Perempuan	Sikumbang	Pengantin
9.	Eko	18 tahun	Laki-laki	Jambak	Pengantin
10.	Upiak	55 tahun	Perempuan	Panai	Bako
11.	Eli	57 tahun	Perempuan	Panai	Bako
11	Wati	54 tahun	Perempuan	Jambak	Masyarakat

1.		n			
1 3.	Eni	48 tahun	Perempu an	Panai	Masyara kat
1 4.	Ijus	67 tahun	Perempu an	Panai	Bundo kandung g
1 5.	Buyua ng	68 tahun	Laki-laki	Panai	Masyara kat

Kriteria informan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasangan pengantin yang sedang melakukan proses pernikahan dengan menggunakan nasi sisampek dan kriteria kedua sebagai informan pendukung yaitu 11 orang informan seperti masyarakat dan wali nagari ,kepala kampung dan bako dari pengantin wanita.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian atau sampel penelitian atau responden penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafik (tabel, catatan dan lain-lain),foto-foto, film,rekaman,video,benda-benda dan lain-lain yang dapat diperkaya data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan study dokumentasi yang dipertanyakan kepada informam yaitu masyarakat yang melaksanakan nasi sisampek dalam acara

pernikahan. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya (Sugiyono, 2007, p. 139). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber, seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype (Koentjaraningrat, 1985, p. 119). Sedangkan study dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Unit analisis pada penelitian ini adalah kelompok yaitu orang-orang yang melaksanakan nasi sisampek dalam acara pernikahan tersebut yang terdiri dari pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bako dan pengantin perempuan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data (*display data*), tahap verifikasi.

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma defenisi sosial. Untuk menjelaskan penelitian ini dalam paradigma defenisi sosial dipakai teori fenomenologi (*phenomenological sociology*) yang dikemukakan oleh Alfred Schutz. Sebagai salah seorang tokoh teori ini bertolak dari pandangan Weber pula, dimana yang terakhir ini berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti.

B. Pembahasan

1. Pengertian Dan Fungsi Nasi Sisampek Dalam Acara Pernikahan

Nasi sampek merupakan hantaran dari bako pengantin wanita. Tradisi nasi sampek dilaksanakan sesudah resepsi akad nikah, tradisi nasi sampek dilaksanakan di dalam kamar pengantin yang didalamnya terdiri dari 1 orang mempelai, bako dari pengantin wanita, dan keluarga yang lain dari kedua mempelai menunggu di luar kamar. Tradisi ini tidak hanya sekedar menusuk nasi saja, tetapi dari nasi tersebut yang berisikan ayam satu ekor yang telah dimasak kedua mempelai harus menusuk salah satu bagian dari tubuh ayam tersebut yang disajikan di atas baki kemudian baru diletakkan diatas dulang, nasi sampek ditusuk dengan cara waktu yang bersamaan. Kedua pengantin harus mendapatkan salah satu dari bagian tubuh ayam tersebut. Dimana jika pengantin laki-laki atau wanita mendapatkan bagian sayap dari tubuh ayam tersebut akan mempunyai arti tersendiri pula, jika pengantin lakilaki atau wanita mendapatkan kaki ayam tersebut mempunyai arti tersendiri yang selama ini dipercayai oleh masyarakat, didalam memakan nasi tersebut kedua mempelai harus diawasi oleh dua orang perempuan yang berdiri ditepi pintu kamar pengantin untuk mengetahui bagian yang mana dari tubuh ayam tersebut yang didapatkan oleh kedua mempelai, selama pelaksanaan nasi sampek tersebut tidak diperbolehkan orang lain masuk ke dalam kamar pengantin tersebut.

Fungsi dari tradisi nasi sampek itu sendiri bagi masyarakat yaitu untuk mengetahui perjalanan hidup yang akan mereka lalui setelah berkeluarga nanti. Nasi sampek telah menjadi tradisi wajib bagi masyarakat yang melakukan proses perkawinan, karena memandang nasi sampek itu sangat berarti bagi seseorang, seandainya nasi sampek tidak dibawakan oleh keluarga ayah pengantin wanita (bako anak daro) maka keluarga pengantin wanita

akan merasa sedih karena merasa tidak dihargai oleh keluarga ayah pengantin wanita (bako anak daro), begitu juga dengan ayah dari pengantin wanita merasa sudah dilengahkan atau sudah tidak dianggap lagi dari keluarga ibu kandungnya sendiri. Apabila didalam proses perkawinan tidak memiliki nasi sampek maka sanksi sosial akan tumbuh dengan sendirinya terutama bagi keluarga pengantin wanita dan juga keluarga ayah dari pengantin wanita.

1. Teori yang dipakai untuk meneliti

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma defenisi sosial. Untuk menjelaskan penelitian ini dalam paradigma defenisi sosial dipakai teori fenomenologi (*phenomenological sociology*) yang dikemukakan oleh Alfred Schutz. Sebagai salah seorang tokoh teori ini bertolak dari pandangan Weber pula, dimana yang terakhir ini berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut miles dan huberman yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data (*display data*), tahap verifikasi.

C. Pembahasan

Nasi sampek adalah beras putih yang dimasak dengan air kunyit sehingga menjadi nasi kuning dan diberi ayam yang sudah dibakar, kemudian ayam yang sudah dibakar dibungkus dengan nasi kuning tersebut sehingga daging ayam tidak terlihat dari luar. Nasi sampek merupakan budaya lokal yang sampai saat sekarang ini masih dilestarikan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, nasi sampek merupakan hantaran yang diberikan oleh keluarga ayah dari pengantin wanita/bako untuk

anak pisang atau pengantin wanita. Pemberian dari bako tersebut merupakan sebuah penghormatan dari keluarga ayah pengantin wanita/bako kepada keluarga pengantin wanita dan merupakan pedoman bagi pengantin wanita dan pengantin laki-laki untuk mencari atau dalam pencarian nafkah hidup mereka.

1. Komponen-komponen Nasi Sampek

Pada pelaksanaan aktivitas pembuatan nasi sampek terdapat berbagai benda untuk membuat nasi sampek seperti daun pisang, beras ketan, beras putih, ayam, kunyit, dulang dan baki. Benda-benda tersebut disediakan oleh bako dari pengantin wanita.

1). Daun Pisang

Daun pisang adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai pada dahan pohon, daun pisang berbentuk lebar dan memanjang yang terdapat dari pohon pisang. Setelah daun pisang diambil dari pohonnya maka daun pisang dipisahkan dari pelepahnya atau dari tulang daun pisang yang besar, supaya mudah dalam meletakkannya di atas baki. Daun pisang diletakkan dirumah bako perempuan untuk dikerjakan bersama-sama, selain untuk pembuatan nasi sampek daun pisang juga digunakan orang sebagai pembungkus makanan. Daun pisang tersebut digunakan sebagai alas dari nasi putih dan nasi kuning dalam pembuatan nasi sampek tersebut.

1). Beras Ketan

Beras ketan juga merupakan komponen dari nasi sampek, beras ketan yaitu padi yang telah terkelupas dari kulitnya, beras yang apabila dimasak lengket-lengket atau beras yang mempunyai getah beras ketan ini ada 1 yaitu beras ketan putih dan beras ketan hitam beras ketan biasanya digunakan untuk membuat makanan seperti lamang, nasi lamak yang biasanya dimakan bersama durian, beras ketan yang dimasak untuk membuat nasi sampek merupakan beras ketan putih, dalam membuat

nasi sampek beras ketan dimasak sebanyak 10 liter, sebelum dimasak dicuci dulu dengan air, dan kemudian dimasak bersama air kunyit santan kelapa. Beras ketan inilah yang akan dibuatkan menjadi nasi sampek.

3). Beras

Beras juga merupakan komponen dari nasi sampek, beras adalah padi yang telah terkelupas dari kulitnya (yang menjadi nasi setelah dimasak). Beras hampir sama dengan beras ketan putih tetapi beras ini getahnya lebih sedikit dibandingkan beras ketan, beras terdapat berbagai macam ada beras solok, anak daro dan ada juga beras 41, beras yang biasa dimasak untuk makanan sehari-hari juga merupakan komponen dari nasi sampek, beras dimasak sebanyak tiga kaleng susu, beras putih yang telah dimasak digunakan sebagai alas pertama di atas bakih sebelum meletakkan nasi kuning di tas bakih tersebut.

4). Ayam

Ayam merupakan komponen utama dalam pembuatan nasi sampek, Ayam adalah unggas yang pada umumnya tidak dapat terbang, dapat dijinakkan dan dipelihara, berjengger, yang jantan berkokok dan bertaji, sedangkan yang betina berkotek. Ayam yang digunakan dalam pembuatan nasi sampek merupakan ayam milik dari bako perempuan dan ada juga ayam yang dibeli, ayam tersebut digunakan sebagai bahan dari nasi sampek yang akan ditusuk oleh kedua pengantin .

5).Baki

Baki merupakan komponen dari pembuatan nasi sampek, baki adalah dulang kecil tidak berkaki untuk menyajikan makanan dan minuman. Baki ada yang terbuat dari logam besi dan ada juga yang terbuat dari bahan lunak seperti alumunium, baki ada yang berbentuk panjang dan ada juga yang berbentuk bulat, baki sering digunakan untuk menghidangkan makanan atau minum kepada tamu,

baki digunakan untuk meletakkan nasi sampek yang telah dimasak. Dalam upacara adat masyarakat Kampung Ampalu selalu menggunakan baki untuk meletakkan pembawaan atau hantaran yang akan dibawakan. Baki yang disediakan untuk meletakkan nasi sampek tersebut nanti akan diletakkan diatas dulang yang telah disediakan dulang.

6). Dulang

Dulang adalah nampan yang biasanya berbibir pada tepinya berkaki dibuat dari kayu dan ada juga yang terbuat dari besi untuk menyajikan makanan dan juadah. Dulang merupakan tempat meletakkan pembawaan dari bako perempuan yaitu berupa nasi sampek yang telah diletakkan diatas baki dan baki tersebut diletakkan diatas dulang. Dulang selalu digunakan setiap masyarakat Kampung Ampalu melaksanakan upacara adat, baik dalam upacara perkawinan, kelahiran, kematian, dan dalam upacara adat lainnya.

7). Bawang Merah Dan Bawang Putih

Bawang merah merupakan bunga majemuk berbentuk tandan Yang Bertangkai dengan 50- 100 kuntum bunga. Bakal buah sebenarnya terbentuk dari 3 Daun buah Yang Disebut Carpel, Yang Membentuk tiga buah ruang dan dalam tiap ruang tersebut terdapat 1 Calon biji. Buah berbentuk bulat dengan ujung tumpul. Bentuk biji agak pipih. Bawang Merah Sejenis tanaman Yang Menjadi bumbu berbagai masakan Di Dunia, Umbi bawang dapat dimakan mentah, Untuk bumbu masak, Acar, Oba ttradisional, Kuli tumbinya dapat dijadikan zat pewarna dan daunnya dapat Pula Digunakan untuk campuran sayur. Bawang Putih Adalah Nama Tanaman Dari Genus Allium Sekaligus Nama Dari Umbi Yang Dihasilkan, Yang Digunakan baik sebagai campuran masakan maupun pengobatan. Umbi dari tanaman bawang

putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan.

8). Kunyit dan Jahe

Kunyit merupakan sejenis tanaman rempah yang mudah dijumpai banyak tumbuh di Indonesia. Kunyit tumbuh dalam bentuk akar, kunti sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan, tanaman kunyit ini banyak khasiatnya bagi kesehatan. Jahe juga merupakan tanaman yang berbentuk akar atau tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jamari yang menggembung diruas-ruas tengah. Merupakan rempah yang banyak manfaatnya, selain sebagai bumbu, juga dijadikan sebagai tanaman sehat yang bisa dibuat menjadi obat atau jamu.

1. Proses Pembuatan Nasi Sampek

Proses pembuatan nasi sampek yang mempunyai tahapan-tahapan atau proses terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses nasi sampek dalam acara pernikahan. Dimana tahapan dan proses tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memasak nasi kuning dan nasi putih,
 - b. Membakar ayam,
 - c. Membungkus ayam dengan nasi kuning.
- a). Memasak Kuning dan Nasi Putih

Sebelum nasi sampek diantarkan kerumah pengantin wanita terlebih dahulu nasi sampek dimasak, proses pertama yang dilalui yaitu mencuci beras ketan dengan air bersih kemudian beras ketan dimasak dengan santan kelapa dan diberi air kunyit secukupnya dan diberi garam, dan dimasak diatas api sekitar 01:00 jam. Kemudian memasak nasi putih pertama beras dicuci dengan air putih dan selanjutnya dimasak dengan air putih tadi selama 30 menit.

b). Proses Membakar Ayam

Kemudian setelah proses memasak nasi kuning dan nasi putih selesai dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu membakar ayam sebelum ayam dibakar terlebih dahulu ayam disembeli, setelah ayam tersebut mati dibersihkan semua bulu yang ada pada tubuh ayam tersebut dan dikeluarkan isi dari perut ayam tersebut, kemudian ayam dicuci hingga bersih dan diberi bumbu yang sudah digiling seperti bawang merah, bawang putih, kunyit dan jahe dan kemudian ayam dibumbui dengan bumbu yang telah disediakan, selanjutnya ayam dibakar selama 10 menit.

c). Proses Membungkus Ayam Dengan Nasi Kuning dan Nasi Putih.

Setelah bahan yang telah disediakan oleh bako dimasak dilakukan proses penyusunan yang dilakukan dengan cara membungkus/membalut ayam dengan nasi kuning dan nasi putih. Cara pertama yang dilakukan yaitu menyediakan baki tempat meletakkan bahan-bahan tersebut setelah baki disediakan pertama diletakkan nasi putih diatas baki tersebut disusun dengan meratakan nasi tersebut hingga datar, kemudian diatas nasi tersebut dialas dengan daun pisang, kemudian diatas daun pisang diletakkan ayam yang telah dibakar tadi, selanjutnya diatas ayam tersebut ditutup hingga dengan nasi kuning yang telah dimasak hingga berbentuk bulat dan ada juaga yang berbentuk kerucut.

3. Orang-orang yang Terlibat dalam Proses Pembuatan Nasi Sampek.

Dalam pembuatan nasi sampek diperlukan kerjasama dalam keluarga bako yang dilakukan oleh 4 orang dari keluarga bako itu sendiri supaya dalam pembuatan nasi sampek tersebut tidak memakan waktu yang lama, Orang-orang yang membantu dalam pembuatan nasi sampek terkadang orang tua-tua juga ikut dalam pembuatannya, dalam pembuatan nasi sampek tersebut

kalau tidak ada orang tertua dari keluarga bako tersebut biasanya bako mengundang orang tua lainnya dalam pembuatan nasi sampek tersebut karena orang tua-tua tersebut lebih mengetahui bagaimana cara pembuatannya dan penyusunannya.

a). Proses penyerahan Nasi Sampek kepada Pengantin Wanita

Tradisi nasi sampek yang selama ini diyakini dan dipercayai oleh masyarakat Kampung Ampalu dilaksanakan setelah proses akad nikah dimana dilalui dengan proses penyerahan nasi sampek kepada pengantin perempuan dilakukan pada pukul 11:00 WIB sebelum akad nikah dimulai. Penyerahan nasi sampek tersebut hanya melibatkan 1 orang bako perempuan saja, penyerahan nasi sampek ke rumah pengantin tersebut, tidak perlu diiringi dengan mamak atau sumando dari keluarga ayah pengantin wanita/ bako, dalam penyerahan nasi sampek tersebut cukup bako saja dan nasi sampek yang telah dibawa oleh bako tersebut disambut dengan baik-baik oleh orang tua dari pengantin wanita kemudian nasi sampek tersebut diletakkan di dalam kamar pengantin.

b). Proses Menusuk Nasi Sampek Tradisi nasi sampek

Dalam pernikahan telah dilaksanakan dari zaman dahulu hingga sekarang yang telah menjadi kebiasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dilihat dari proses pelaksanaan nasi sampek masih sama dengan yang dilaksanakan oleh masyarakat dahulu, dimana setelah akad nikah selesai dilakukan proses menusuk nasi sampek yang telah disediakan di dalam kamar pengantin wanita, proses menusuk nasi sampek ditusuk dengan jari tangan dan ditusuk cuma 1 kali saja.

3. Dampak bagi Orang Yang Tidak Membuat Nasi Sampek

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan nasi

sampek mempunyai dampak atau pengaruh yang besar bagi orang yang tidak melaksanakan nasi sampek. Dampak bagi yang tidak melaksanakan nasi sampek akan terasa kepada orang-orang yang tidak melaksanakan nasi sampek tersebut. Dampak bagi yang tidak melaksanakan nasi sampek tersebut biasanya yaitu berupa rasa malu dan digunjingkan oleh masyarakat sekitar dan putus tali silaturahmi antara keluarga bako dan keluarga pengantin wanita.

4. Tujuan Pelaksanaan Nasi Sampek

Ada pun tujuan masyarakat Kampung Ampalu melaksanakan nasi sampek yaitu sebagai berikut :

- 1). Untuk Mempertahankan Budaya Lokal
- 1). Meningkatkan Solidaritas Antar Masyarakat
- 3). Menjalin Tali Silaturahmi
- 4). Sebagai Pedoman Hidup dalam Berumah Tangga
5. Makna Nasi Sampek

Kebudayaan merupakan suatu pola makna yang ditafsirkan secara historis yang terwujud dalam bentuk-bentuk simbolik, dimana melalui bentuk-bentuk simbolik tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan bersikap tentang kehidupan, Nasi sampek secara keseluruhan dimaknai sebagai pedoman hidup dalam menjalani rumah tangga, nasi sampek pada umumnya dimaknai sebagai pedoman untuk mata pencarian atau sebagai pedoman dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

a). Makna Daun Pisang

Schutz mengatakan bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu maupun antar kelompok. Berdasarkan interaksi tersebut individu-individu mendefinisikan dan menafsirkan penilaian-penilaian mereka seperti daun pisang yang diambil berasal

dari batang pisang yang memiliki banyak kegunaannya, mulai dari batang, daun, buah, hingga tidak ada yang terbuang. Daun pisang yang digunakan untuk membuat nasi sampek adalah daun pisang yang berwarna hijau muda atau daun pisang yang bagian pucuknya. Daun pisang bagian pucuk merupakan daun yang agak lunak dibandingkan daun pisang yang tua, daun pisang bagian pucuk sering dikatakan sebagai perempuan dan laki-laki yang behati lembut dan lapang dada. Makna daun pisang bagian pucuk merupakan seseorang yang memiliki hati lembut, lapang dada dalam mengatasi masalah yang datang dalam rumah tangga.

b). Makna Tembolok Ayam

Tembolok dari bagian ayam yang terdapat dileher ayam tersebut juga mempunyai makna yang selama ini dipercayai oleh masyarakat Kampung Ampalu sebagai orang yang pandai menyimpan atau menabung, dalam menusuk nasi sampek tersebut jika pengantin wanita mendapatkan tembolok ayam tersebut berarti dia pandai menyimpan hasil pencarian suaminya atau laki-laki tersebut yang mendapatkan kalimbuhan ayamnya berarti laki-laki tersebut merupakan laki-laki yang pandai dalam mengatur keuangan rumah tangganya.

c). Makna Sayap Ayam

Sayap ayam merupakan bagian yang berfungsi sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Saat ayam turun dari tempat yang tinggi sayap ayam dikepakkan untuk menjaga keseimbangan. Sayap ayam yang terdapat di dalam nasi sampek selama ini dimaknai sebagai seseorang yang suka terbang atau tidak suka menetap dalam bekerja, jika di dalam menusuk nasi sampek tersebut sayap ayam didapatkan oleh pengantin wanita itu petanda yang tidak bagus menurut masyarakat berarti istrinya suka berpergian dan suka foya-foya tidak pandai mengontrol keharmonisan rumah tangga, tetapi kalau pengantin laki-

laki yang mendapatkan sayapnya berarti laki-laki tersebut suka tidak betah dalam bekerja sering gonta-ganti pekerjaan dan suka meninggalkan istrinya untuk pergi bekerja.

d). Makna Kaki Ayam

Kaki ayam digunakan untuk bergerak (berjalan). Kaki ayam berfungsi untuk mencari makanan atau untuk mencakar-cakar tanah. Kaki ayam dimaknai sebagai seseorang yang rajin dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

5. Maantak Atau Menusuk Nasi Sisampek Dalam Acara Pernikahan

Pada Satu Adat Yang Disebut Nasi Sisampek (Ayam Rebus Dibungkus Nasi Ketan Yang Dihidangkan Di Atas Dulang). Nasi Sisampek Itu Tidak Dibuat Oleh Keluarga Yang Melangsungkan Pesta Pernikahan, Tapi Dibuatkan Oleh Induak Bako Atau Keluarga Ayah Dari Mempelai Perempuan. Lalu, Apa Makna Yang Tersimpan Pada Adat Nasi Sampek Itu Bagi Pasangan Mempelai Dan Masyarakat, Nasi Sisampek Sendiri Telah Ada Cukup Lama. Marlis Mengatakan, Keberadaan Nasi Sisampek Dalam Acara Pernikahan, Merupakan Salah Satu Hal Yang Dibisa Dipercayai, Sebuah Gambaran Kehidupan Di Masa Mendatang Yang Akan Dijalani Para Pasangan Yang Baru Menikah. Makna Nasi Sisampek Sebagai Gambaran Kehidupan Pasangan Pengantin Di Masa Mendatang, Karena Ada Hal Yang Perlu Dilakukan Pasangan Pengantin Terhadap Nasi Sampek Tersebut. Seperti Yang Dikatakan Awal Tadi, Nasi Sisampek Yang Merupakan Ayam Rebus Yang Dibungkus Beras Ketan. Nasi Sampek Ini Bukanlah Untuk Dimakan Layaknya Kue-Kue Lainnya. Tapi, Nasi Sisampek Itu Nantinya Akan Ditusuk Dari Sisi Dua Arah. Arah Pertama Dari Mempelai Pria, Dan Arah Yang Kedua Dari Mempelai Perempuan.

Jadi Nasi Sisampek Ini Diletakan Di Atas Meja Yang Telah Dihias. Nanti, Sebelum Ditusuk Dengan Menggunakan Jari, Nasi Sisampek Yang Berada Di Atas Dulang Akan Diputar Dulu, Agar Pasangan Pengantin Tidak Mengetahui Sisi Dari Badan Ayamnya. Menurutny, Jika Pasangan Pengantin Telah Menusuk Beras Ketan Yang Berisi Ayam Itu. Maka Badan Yang Ditusuk Itu, Memiliki Makna Tersendiri Bagi Pasangan Pengantin Tersebut. Makna Yang Dimaksud, Yakni Dari Badan Ayam Yang Terdiri Dari Kepala, Dada, Sayap, Perut, Dan Kaki. Apalagi Salah Satu Bagian Badan Ayam Itu Ditusuk, Maka Makna Yang Bisa Disampaikan Bagi Gambaran Kehidupan Pasangan Mempelai. Seperti, jika mempelai perempuan menusuk dibagian dada mempunyai makna yang selama ini dipercayai, perempuan memiliki karakter orang yang pandai menyimpan atau menabung. Lalu, jika dibagian yang sama ditusuk oleh pria, maka maknanya dia adalah suami yang pandai turut mengatur keuangan keluarga.

Selanjutnya, apabila ditusuk dibagian sayap, hal itu pertanda kehidupan pasangan mempelai akan menjalani hidup merantau, dan meninggalkan kampung halaman dalam hal mencari nafkah keluarga yang mereka jalani. Lalu, jika ditusuk dibagian kaki ayam. Hal ini pertanda pasangan pengantin akan menjalani kehidupan pekerja keras untuk mempersiapkan kehidupan yang mapan di masa mendatang. Sedangkan, apabila tertusuk di bagian kepala ayam, hal ini kebanyakan masyarakat menyebutnya pertanda yang kurang baik. Sebab, kepala ayam pertanda sang suami atau istri merupakan tipe orang yang keras kepala selama menjalani hidup berkeluarga.

Marlis mengatakan, meski sekilas terlihat maantak (menusuk) nasi sisampek cuma seperti hal nya biasa. Namun, cukup banyak hal yang dialami oleh pasangan pengantin dalam membangun rumah tangga, terjadi atas bagian-bagian ayam yang ditusuk pada nasi sampek

tersebut. "Ini memang bukanlah harus percayai, karena yang namanya hidup Allah yang mengatur. Tapi, nasi sisampek itu, hanya perlu dianggap menjadi gambaran hidup dimasa mendatang dalam menjalani hidup berkeluarga," ucapnya. Sampai sekarang, adat atau tradisi dalam maantak nasi sisampek pada rangkaian pesta pernikahan masih terus berjalan. Kondisi ini pun sempat menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu kedua mempelai. Karena, penasaran hal apa yang diketahui dalam menjalani kehidupan berkeluarga dimasa-masa yang akan dilalui.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan mengenai tentang Nasi sisampek dalam acara pernikahan dikecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan ada beberapa proses yaitu yang berawal dari a). Pertemuan dirumah bako, dalam hal ini terjadinya perbincangan atau percakapan dalam mengambil kata sepakat antara bako dengan keluarga pengantin b). Tahapan kedua yaitu menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pembuatan nasi sampek c). Tahap berikutnya yaitu proses pembuatan nasi sampek oleh bako yang pertama memasak nasi kuning dan nasi putih d). Tahapan berikutnya proses penyerahan nasi sampek kepada pengantin wanita yang dilakukan sebelum akad nikah. e). Tahapan selanjutnya proses pelaksanaan nasi sampek yang dilakukan oleh kedua pengantin dilakukan dengan cara ditusuk.

Makna nasi sampek dalam acara pernikahan pada masyarakat kecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan adalah sebagai berikut: a). Makna nasi sampek dalam upacara perkawinan dimaknai sebagai pedoman hidup dalam menjalani rumah tangga dan sebagai pedoman untuk mata pencarian atau sebagai pedoman dalam bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. b). Makna daun pisang yaitu sifat baik yang akan dibawah

dalam berumah tangga. c). Makna kalimban ayam yaitu perempuan atau lakilaki yang pandai menyimpan atau menabung. d). Makna sayap ayam dimaknai sebagai seseorang yang suka terbang kesana-kesini dalam mencari nafkah hidup atau pencari uang tidak suka menetap disuatu tempat. e). Makna paha ayam dan kaki ayam dimaknai sebagai seseorang yang rajin dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal;. (1014). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq;. (n.d.). *Hukum perdata islam Di indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto,Suharsimi;. (1010). *Manajemen penelitian* . Jakarta : Rineka.
- Departemen Pendidikan Nasional;. (1000). *kamus besar bahasa indonesia(KBBI) Edisi ke-3*. jakarta: balai pustaka .
- Emzir; (1011). *Metodologi penelitian kualitatif "Analisis Data"* ,cet. ke-3, Jakarta : Rajawali Press.
- Hamidi; (1010).*Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMMP Press
- Kholil Rahman;. ((Diktat tidak ditertibkan)). *Hukum perkawinan islam*. semarang : (IAIN Walisongo,tt).
- koentjaraningrat;. (1985). *metode-metode penelitian masyarakat*. jakarta: gramedia pustaka utama .
- Koentjaraningrat;. (1009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka cipta.
- Kompilasi hukum islam pasal 1*. (n.d.).
- Moleong, J. Lexy;. (1013). *Metode penelitian kualitatif* . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

piotr sztompka;. (1007). *sosiologi perubahan sosial*. jakarta:
prenada media group.

Soemiyati. (1986). *Hukum perkawinan islam dan UU
perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono,Soekanto;. (1009). *sosiologi suatu pengantar*.
Jakarta: Rajawali pers.

sugiyono;. (1007). *metode penelitian bisnis*. bandung:
alfabeta.

Wawancara, eti 1 Agustus 1011.

Wawancara, eni 1 Agustus 1011.

Wawancara ,Marlis 1 agustus 1011.

Wanita Karir dan Keharmonisan Rumah Tangga

Rahmadina Aulia

EMAIL : rhmdinaaulia@gmail.com

Abstrak : Sebagai seorang wanita yang telah berkeluarga dan juga berprofesi sebagai wanita karier mempunyai tanggung jawab yang besar dalam kehidupannya. Wanita karier memiliki peran ganda dalam hidupnya yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga wanita karier harus mampu membagi waktunya untuk keluarga ataupun untuk pekerjaan. Apabila tidak mampu menjalankannya sebagaimana mestinya akan berpengaruh pada keharmonisan keluarga, karena peran wanita sangat berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga yang harmonis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan wanita karier dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. di Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis menyimpulkan bahwa peran wanita karier dalam mewujudkan keluarga harmonis tidak hanya bertumpu pada kemampuannya untuk bisa membagi waktu antara pekerjaannya sebagai wanita karier dan juga pekerjaan dalam rumah tangga, tetapi pemahaman dan pengertian dari seorang suami juga perlu diperhatikan.

Kata Kunci : wanita karier, peran wanita karier, keluarga yang harmonis

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman banyak memberikan dampak yang signifikan pada kaum perempuan. Baik dari segi berpenampilan maupun kedudukan seorang perempuan dikalangan masyarakat (Nainggolan & Putri, t.t., hlm. 61). Di

dunia kerja misalnya, perempuan bisa menjadi pemimpin, yang biasanya kita mendengar bahwa pemimpin itu laki-laki sekarang dengan perkembangan zaman sudah bisa kaum perempuan menempati kedudukan tersebut. Dengan begitu perempuan diluar sana memiliki cita-cita yang tinggi sehingga mereka berusaha untuk mewujudkannya dengan belajar kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan mendapatkan pekerjaan yang layak serta posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Hal ini menjadikan perempuan memiliki gelar sebagai wanita karier. Di Indonesia istilah wanita karier sudah tidak asing lagi. Sudah banyak perempuan-perempuan yang menjadi wanita karier saat ini.

Seorang wanita yang berprofesi sebagai wanita karier, memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Apalagi wanita tersebut sudah berkeluarga tentu tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga ditambah dengan tanggung jawabnya terhadap kariernya. Dalam hal ini seorang wanita karier harus mampu membagi waktunya untuk pekerjaan dan juga untuk keperluan rumah tangga. Antara pekerjaan dan keluarga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan bagi seorang wanita karier. Ditengah banyaknya pekerjaan, beberapa wanita mampu meluangkan waktunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Tetapi ada juga sebagian dari wanita karier yang mempekerjakan pembantu untuk mengurus keluarganya. Karena mereka lebih mementingkan pekerjaannya dari pada mengurus keluarga.

Wanita karier memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Bisa dikatakan keluarga tersebut harmonis apabila seorang wanita karier mampu memenuhi kewajibannya sebagai wanita karier dan juga memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dan bisa dikatakan tidak harmonis apabila seorang

istri mulai lalai atau lengah terhadap pekerjaannya dirumah dan hanya mementingkan kariernya sebagai wanita karier dan kurangnya pemahaman suami sehingga selalu mengandalkan istri di rumah.

Peran wanita karier dalam mewujudkan keharmonisan keluarga tidak hanya terpaku pada pandainya ia dalam membagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan kariernya saja, tetapi seorang wanita karier dituntut untuk bisa memberikan pendidikan terhadap anaknya. Tidak hanya dari segi pendidikan saja, tetapi mengajari adab dan sopan santun atau kepribadian yang mulia kepada anaknya. Jika wanita karier gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka anak-anak yang akan menjadi korbannya. Sosok ibu adalah madrasah paling utama bagi anaknya, jika ibu seorang wanita karier yang tidak mampu membagi waktunya maka interaksi ibu dan anak kurang terjalin sehingga anak-anak tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik dari kecil dan hal tersebut merugikan bagi anak. Karena anak sangat membutuhkan pendidikan dari seorang ibu. Sehingga peran ibu sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan anak.

Adanya pemahaman dari suami ketika istri sedang bekerja juga termasuk kedalam faktor terbentuknya keluarga yang harmonis. Sang istri tentunya harus mendapat izin untuk bekerja dari suaminya terlebih dahulu, tetapi jika sang istri hanya mementingkan keinginannya sendiri dan tidak berdiskusi dengan suami mengenai izin boleh bekerja atau tidak, hal tersebut bisa memicu kehancuran rumah tangga.

Meskipun istilah wanita karier sudah biasa kita dengar, namun didalam masyarakat masih menjadi perbincangan yang kontroversial, ada yang mengatakan bahwa tugas dari seorang perempuan yang telah berkeluarga adalah dirumah mengurus keluarga

sementara yang tugasnya mencari nafkah adalah suami. Namun saat ini banyak kita temui perempuan-perempuan yang mandiri dan punya penghasilannya sendiri. Apalagi saat ini adanya persamaan gender dalam dunia kerja yakni antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan lagi kedudukannya dalam dunia kerja. Dewasa ini banyak kita temui perempuan yang memiliki pendidikan tinggi. Jika mereka pada akhirnya hanya bekerja dirumah saja maka akan dianggap remeh oleh masyarakat, karena menurut sebagian masyarakat “percuma sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya kedapur juga”.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, bagaimana peranan wanita karier dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Apa saja motivasi sehingga seorang wanita karier terjun ke dunia karier. Dan bagaimana dampak dari adanya wanita karier bagi kehidupannya. Serta bagaimana pandangan islam terkait wanita karier tersebut.

Penelitian ini dilakukan di kenagarian Situjuh Batua kec. Situjuh Limo Nagari kab. Lima Puluh Kota. Karena beberapa dari masyarakat disana berperan sebagai wanita karier. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui peranan wanita karier dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata untuk memberikan penjelasan yang utuh terhadap kajian yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik purposive sampling dipilih dalam menentukan partisipan penelitian. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel atau partisipan dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan

sampel (Noor, 1011, hlm. 155). Sesuai dengan fokus penelitian ini untuk mengetahui peran wanita karier dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita adalah perempuan dewasa. Perempuan yang masih kecil atau anak-anak tidak bisa dikatakan sebagai wanita. Kata karier mempunyai dua pengertian: *pertama*, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya; *kedua*, karier berarti pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju (Depertemen Pendidikan Nasional, 1976).

Wanita karier adalah wanita yang berkecimpung dalam sebuah pekerjaan atau profesi yang dilandasi keahlian pendidikan tertentu (Sudrajat, 1008, hlm. 103). Jadi wanita karier adalah wanita yang menekuni suatu pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidupnya.

Wanita menurut kartoredjo merupakan perempuan dewasa, dengan kata lain wanita yang disebut wanita dewasa adalah seseorang yang sudah menikah atau belum menikah (Kartoredjo, 1014, hlm. 405). Karier adalah pekerjaan yang memberikan pekerjaan, status, pertumbuhan, kemajuan dalam hidup dan harapan untuk maju.

Wanita karier ialah seorang perempuan yang menjadikan pekerjaan secara serius atau perempuan dengan kariernya menganggap kehidupan kerjanya serius dengan mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain (Anshorulloh, 1010, hlm. 19).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa wanita karier merupakan wanita yang mempunyai peran sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang pekerja yang ditekuninya sesuai keahliannya, dalam hal ini seorang wanita memiliki peran ganda yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya.

Syarat-syarat wanita karier (Harahap, 1010, hlm. 114),

- a. Bertanggung jawab terhadap keluarga
- b. Menjaga kehormatan diri
- c. Menjaga tingkah laku dan pergaulan dari lawan jenis
- d. Bertanggung jawab terhadap perbuatan

Apabila seorang wanita bekerja, maka mereka wajib memelihara hal-hal berikut (Harahap, 1010, hlm. 114),

- a. Mendapat izin dari wali (ayah) maupun dari suami.
- b. Tidak berkumpul atau bergaul dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya.
- c. Tidak menggunakan wangi-wangian saat keluar rumah.
- d. Menggunakan pakaian yang tertutup.
- e. Tidak melakukan tabaruj dan menggunakan perhiasan yang berlebihan.

Wanita karier bisa dikelompokkan kedalam dua bagian, *pertama* wanita karier yang tidak terikat dalam pernikahan. Dalam hal ini ialah wanita yang belum menikah atau wanita yang pernah menikah namun telah bercerai. Untuk wanita seperti ini diperbolehkan bekerja dengan bebas. *Kedua*, wanita karier yang terikat dengan tali pernikahan. Wanita seperti ini tidak dibebaskan untuk bekerja melainkan terikat oleh berbagai hal diantaranya pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai istri (Sari & Anton, 1010, hlm. 88).

2. Peran Wanita dalam Kehidupan Sehari-Hari

Menurut Astuti wanita memiliki peran yang sangat dominan dalam membentuk keluarga yang sangat

harmonis (Nainggolan & Putri, t.t., hlm. 64). Peran wanita dalam keluarga yaitu sebagai berikut:

a. Wanita sebagai seorang istri

Ketika seseorang telah memantapkan hidupnya untuk menikah maka mereka secara langsung memikul tanggung jawabnya masing-masing, laki-laki menjadi seorang suami dan wanita menjadi istri. Wanita sebagai istri dituntut untuk setia kepada suami, patuh dan taat pada perintah suami, menciptakan keluarga harmonis, serta menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus kehidupan rumah tangga.

b. Wanita sebagai ibu rumah tangga

Seorang wanita yang telah berkeluarga dan memiliki anak dituntut untuk bertanggung jawab mengurus keluarga, mengelola keuangan dan lain halnya yang berhubungan dengan keluarga.

c. Wanita sebagai pendidik

Ibu merupakan madrasah paling utama dalam kehidupan anaknya, seorang ibu harus menanamkan sikap yang religius, perilaku yang mulia serta mendorong minat dan bakat yang harus dikembangkan oleh anak tersebut.

3. Faktor yang Mempengaruhi Seorang Wanita Terjun Kedunia Karier

Sebelum seorang wanita terjun kedunia karier tentu ada faktor yang mendorong atau yang melatar belakangi seseorang menjadi wanita karier. Adapun motivasi yang mendorong wanita terjun kedunia karier (Yanggo, 1001, hlm. 94-95).

a. Faktor Pendidikan.

Dengan pendidikan wanita bisa meraih mimpi untuk memcapai posisi yang tinggi dalam dunia kerja sesuai keahliannya. Wanita memilih karier bukan hanya untuk bekerja dan mendapatkan uang saja, melainkan untuk mengembangkan dan mempraktekkan pendidikan

yang telah didapat sehingga berguna bagi dirinya dan juga orang lain.

b. Faktor Ekonomi.

Disebabkan pendapatan suami yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, wanita memilih untuk berkarier, sehingga terbantu tugas suami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan supaya istri tidak selalu tergantung kepada suami. Sehingga mampu membeli kebutuhan pribadi dengan hasil sendiri tanpa membebani suami.

c. Untuk mengisi waktu kosong atau waktu luang.

Beberapa dari wanita banyak yang merasa bosan berdiam diri dirumah karena tidak ada kesibukan atau pekerjaan. Untuk mengisi waktu kosong tersebut wanita memilih untuk bekerja demi menghilangkan rasa bosan.

d. Untuk mencari harta sebanyak-banyaknya demi masa depan keluarga.

Ini bagi mereka yang menganggap bahwa uang adalah segala-galanya. Uang sebagai tolak ukur kebahagiaan seseorang.

e. Dipaksa oleh keadaan yang mendesak.

Dalam situasi tertentu dimana kebutuhan yang semakin banyak namun pendapatan suami yang tidak mencukupi kebutuhan tersebut.

f. Untuk mengembangkan bakat yang dimiliki.

Seseorang yang berbakat dalam bidang tertentu meskipun tidak sarjana akan lebih berhasil dalam dunia kariernya dari pada mereka yang sarjana namun tidak berbakat dalam pekerjaan tersebut.

4. Dampak Seseorang Ketika Menjadi Wanita Karier

Keterlibatan seorang wanita dalam dunia kerja memiliki dampak atau pengaruh baik itu positif atau pun negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarganya. Adapun dampak atau pengaruh positif

dengan adanya wanita karier yaitu (Yanggo, 1001, hlm. 96-97):

- a. Wanita bisa membantu meringankan beban keluarga yang awalnya ditanggung oleh suami. Dengan bekerja wanita bisa membantu memenuhi kebutuhan yang awalnya tidak terpenuhi.
- b. Menjadi panutan bagi anak-anaknya. Sehingga jejak ibunya bisa diikuti oleh anak. Serta menjadi kebanggaan tersendiri bagi anak melihat ibunya yang sukses bekerja.
- c. Dengan bekerja wanita bisa mengilangkan rasa bosan dan jenuhnya berdiam diri dirumah sehingga mereka akan terhibur dan menjadi lebih sehat. Jika seseorang tidak bekerja dan hanya diam saja akan menimbulkan penyakit misalnya gangguan jiwa.

Sementara dampak atau pengaruh negatif dari seorang wanita karier adalah (Yanggo, 1001, hlm. 97-98):

- a. Bagi anak-anak. Seorang ibu mestinya memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Tetapi jika ibunya sibuk dengan karier maka akan berpengaruh pada kepribadian sang anak. Anak akan menjadi nakal dan tidak mau mendengar nasehat dari orang tuanya, banyak terjadi perkelahian, penyalahgunaan obat-obatan dll. Hal tersebut karena kurangnya komunikasi antara ibu dan anak. Seorang ibu menjadi lalai terhadap kasih sayangnya kepada anak dikarenakan kesibukan tersebut.
- b. Bagi suami. Selain suami bangga memiliki istri wanita karier yang sukses, tentu juga diiringi dengan masalah-masalah dengan istrinya. Suami merasa hak-haknya tidak terpenuhi karena istri yang ketika pulang kerumah dalam keadaan lelah, sehingga ia tidak mampu melayani suaminya dengan baik. Akibatnya suami mencari kenyamanan tersebut diluar.
- c. Terhadap rumah tangga. Ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan sebagai wanita karier tidak mampu

menjalankan tugasnya sebagai istri dan juga ibu rumah tangga menyebabkan rumah tangga mereka berantakan. Sehingga menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian jika tidak ada pengertian dari suami.

- d. Seorang wanita karier telah meninggalkan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, yang seharusnya memberikan kasih sayang terhadap anak-anak, mendidik anak dan mengurus rumah tangganya. Sehingga memiliki sedikit kesempatan untuk bergaul dengan anggota keluarganya.

C. Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga jika diartikan dalam arti yang sempit adalah sebagai keluarga inti atau batih, yang merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk atas pernikahan dan terdiri dari seorang suami, istri dan anak-anak mereka (Utaminingsih, 1017, hlm. 83).

Ada empat ciri-ciri keluarga yaitu (Utaminingsih, 1017, hlm. 84),

- a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan pernikahan, ikatan darah dan adopsi.
- b. Anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap rumah.
- c. Keluarga merupakan kumpulan orang-orang yang didalamnya saling berinteraksi dan berkomunikasi serta menjalankan peranan-peranan sosial bagi suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan.
- d. Menjadi pemelihara suatu kebudayaan dengan mengajarkan nilai dan norma yang diperoleh dari kebudayaan umum.

Setiap keluarga tentunya bertujuan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Hal tersebut agar terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi

seluruh anggota keluarga, serta memperleh keturunan sebagai generasi penerus yang unggul.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga yang harmonis sering disamakan dengan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Masing-masing kata dari kalimat tersebut ternyata memiliki makna. *Pertama*, sakinah memiliki arti damai. Maksudnya tempat yang aman dan damai (Poerwadarminta, t.t., hlm. 1010). Dan didalam alquran pun dijelaskan kata sakinah yang berarti ketenangan hati terdapat dalam QS. Al Fath : 4.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا
مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (QS. Al-Fath:4) (Departemen Agama RI, 1009).

Kedua, kata mawaddah memiliki arti mencintai atau menyayangi. Kata mawaddah juga ada didalam Al-Quran yakni terdapat dalam QS. Asy-Syura : 13 tentang kecintaan dalam keluarga. *Ketiga*, kata rahmah berarti menaruh kasihan, kasih sayang atau cinta yang bersifat bathin sehingga menimbulkan ketentraman hati masing-masing. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan kata rahmah ini dalam QS. Ar-Rum :11 (Sainul, 1018, hlm. 87).

Ketiga kata tersebut ternyata saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk menciptakan keluarga

yang sakinah atau keluarga yang aman tentram dan damai maka diperlukan perasaan mawaddah yakni perlu adanya cinta dan kasih sayang terhadap pasangan. Tetapi kedua hal tersebut belum bisa mewujudkan keluarga yang aman tentram dan damai, juga perlu adanya perasaan rahmah berupa kasih sayang dari kedua belah pihak serta anak-anak sehingga anggota keluarga saling tolong menolong.

2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Setiap manusia tentunya menginginkan terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun ciri-ciri keluarga yang harmonis, sebagai berikut (Sainul, 1018, hlm. 88–91):

a. Hak dan kewajiban suami-istri seimbang

Kunci dari suatu keluarga yang harmonis adalah dengan memenuhi setiap hak dan kewajiban terhadap masing-masing anggota keluarga. Menurut Muhammad Bakir al-Habsyi, hak dan kewajiban suami-istri yaitu. *Pertama*, kewajiban timbal balik antara suami dan istri yaitu dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri begitu pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak. *Kedua*, kewajiban suami terhadap istri yaitu memberi nafkah, mempergauli istri dengan baik. *Ketiga*, kewajiban istri terhadap suami yaitu bersikap taat dan patuh terhadap suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara diri dan tidak menyakiti hati suami (Nuruddin & Tarigan, 1006, hlm. 183–185).

b. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak dapat dikatakan seorang yang belum dianggap cakap hukum dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama keluarga. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan bagi yang layak bagi anaknya.

c. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami-istri.

Menjaga hubungan baik dengan keluarga besar suami istri itu sangat penting, karena keluarga besar memiliki faktor atau pengaruh yang besar juga bagi kelangsungan hidup suami istri. Bisa saja putusnya hubungan perkawinan dating dari ketidak nyamanan keluarga besar dengan perilaku pasangan kita.

d. Keimanan bertambah

Maksud dari keimanan bertambah bukan hanya suami dan istri taat kepada Allah dengan melaksanakan kewajibannya saja, melainkan ketaatan kepada Allah dalam melaksanakan perintah-perintah yang disunahkan terutama yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.

D. Pembahasan

1. Monografi Daerah

Nagari Situjuh Batua merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah 15,49 kilometer persegi dari 10,88 kilometer persegi luas Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Nagari Situjuh Batua berjarak 1 kilometer dari ibu kota Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Dan 11 kilometer dari ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penduduk Nagari Situjuh Batua berjumlah 5.110 jiwa, yang terdiri dari 1.510 orang laki-laki dan 1.610 orang perempuan. Nagari Situjuh Batua terdiri dari enam jorong yakni, Jorong Tengah, Jorong Tapi, Jorong Lakuang, Jorong Kubang Bungkok, Jorong Koto Dan Jorong Bumbang.

2. Peranan Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis di Nagari Situjuh Batua

Untuk menjadi ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai wanita karier tidaklah mudah. Mereka

dituntut untuk mampu mengerjakan pekerjaan rumah dan juga pekerjaannya sebagai seorang wanita karier. Sehingga wanita karier harus bisa membagi waktunya, jika tidak salah satunya akan menjadi korban. Misalnya mereka lebih mengutamakan pekerjaannya maka rumah tangga akan hancur begitupun sebaliknya.

Berikut hasil penelitian yang penulis lakukan bersama 3 orang informan.

Hasil wawancara bersama informan 1, ibu Susi yang bekerja sebagai kepala sekolah, memiliki 1 orang anak. Sebagai seorang yang sibuk diluar rumah beliau selalu mengutamakan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Ibu Susi bekerja setiap hari mulai jam 6.30-17.00, karena itu ibu Susi memiliki sedikit waktu untuk dirumah. Maka sebelum berangkat kesekolah ibu Susi selalu menyiapkan sarapan dan mengerjakan pekerjaan rumah sendirian, beliau tidak menggunakan jasa ART untuk mengurus keperluan rumah tangganya. Karena ibu Susi memiliki prinsip "sesibuk apapun pekerjaannya, kebutuhan keluarga harus diutamakan". Dalam hal pendidikan anak beliau bersama-sama dengan suaminya mendidik anak untuk menjadi pribadi yang mandiri.

Hasil wawancara bersama informan 1, ibu Nel yang bekerja sebagai pegawai lapas, memiliki 1 orang anak dan suami yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ibu Nel bekerja setiap hari dari jam 7.30-15.00 dengan kesibukannya beliau masih bisa mengurus keperluan keluarga dan dibantu juga oleh suaminya. Selama ibu Nel bekerja, suaminya senantiasa membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dan mengurus anak-anak. Dalam hal pendidikan anak beliau memasukkan anaknya ke pesantren sehingga karakter anak terbentuk ketika hidup di dunia pesantren.

Hasil wawancara bersama informan 3, ibu Ija yang bekerja sebagai guru, memiliki 1 orang anak yang masih

kecil-kecil. Ibu ija selain sebagai guru juga sedang melanjutkan pendidikan S1. Dengan kesibukan-kesibukan tersebut ibu ija jarang berada dirumah. Namun suaminya tidak mengerti akan kesibukan istrinya. Sehingga sering terjadi percekocan dengan alasan suami menuduh istrinya selingkuh. Hal ini dikarenakan kecemburuan suami yang melihat istrinya selalu asik bekerja. Ibu ija selalu menjelaskan kepada suaminya bahwa beliau sibuk bekerja tidak mungkin untuk dirinya selingkuh. Tetapi suaminya selalu menuduh tanpa alasan. Yang bisa dilakukan ibu Ija adalah dengan bersabar dan selalu berdoa kepada Allah. Namun jika terus-terusan seperti ini ibu Ija merasa tidak tahan lagi dan mungkin akan memutuskan hubungan rumah tangga mereka di pengadilan.

Dari hasil wawancara dan observasi bersama 3 orang informan. Penulis menarik kesimpulan, bahwa untuk informan pertama, beliau berhasil mewujudkan keluarga yang harmonis ditengah kesibukannya didunia kerja. Dari informan kedua, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dan pemahaman dari suami juga berpengaruh pada terciptanya keluarga yang harmonis. Dan dari informan ketiga, beliau kesulitan mewujudkan keluarga yang harmonis karena kurangnya pemahaman dari suami.

3. Perspektif Islam Tentang Wanita Karier

Sekarang ini terlihat bahwa wanita telah berkiprah diberbagai lapangan, baik sosial kemasyarakatan maupun dunia politik. Hal ini membuktikan bahwa wanita mampu mengemban tugas dengan baik dan sukses dalam kariernya. Yang menjadi masalah bagaimana pandangan Islam terhadap keterlibatan wanita diberbagai lapangan diluar rumah? Sedangkan wanita mempunyai tugas utama sebagai ibu rumah tangga.

Sehubungan dengan hal ini, terdapat dalam QS An-Nahl :97,

مَنْ عَمَلٍ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Artinya, *barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*(QS. An-Nahl : 97) (Departemen Agama RI, 1009)

Ayat diatas memberikan keleluasaan bagi laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki yang diberi keleluasaan untuk berkarier tetapi juga kaum wanita dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Allah tidak membedakan ganjaran dan imbalan amal perbuatannya, melainkan sesuai dengan amal dan kariernya. Jika kariernya adalah pekerjaan yang baik maka mendapatkan syurga dengan segala kenikmatannya, begitupun sebaliknya jika pekerjaanya tidak baik maka neraka ganjarannya.

Jadi Islam mengakui kemajuan atau potensi perempuan untuk bekerja dan menghargai amal shlehnya atau kariernya yang baik dengan member penghargaan yang sama dengan kaum pria. Menurut ajaran Islam, apapun peranan yang dipegang oleh wanita, menjadi ibu rumah tangga adalah peran yang tidak dapat ditinggalkan. Islam membolehkan wanita bekerja diluar rumah selagi wanita bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat kewanitaannya (Yanggo, 1001, hlm. 99-101).

Dalam *al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan beberapa kriteria pekerjaan diluar rumah yang boleh dilakukan oleh kaum perempuan diantaranya (Manshur, 1011, hlm. 99):

- a. Tidak termasuk perbuatan yang maksiat, tidak mencoreng kehormatan keluarga
- b. Tidak mengharuskan dirinya untuk berduaan (*khalwat*) dengan laki-laki asing.
- c. Tidak mengharuskan dirinya untuk berdandan secara berlebihan dan membuka auratnya ketika keluar rumah.

E. Kesimpulan

Ketika mewujudkan keluarga yang harmonis diperlukan kerja sama antara anggota keluarga. Apalagi seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai wanita karier. Dibutuhkan pemahaman dan juga pengertian dari suami, agar tercipta keluarga yang harmonis.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa wanita yang sudah berkeluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Peran wanita karier diantaranya, *pertama* wanita sebagai seorang istri dalam hal ini ketiga informan berhasil menjalankan perannya sebagai seorang istri meskipun tidak sepenuhnya.

Kedua, wanita sebagai ibu rumah tangga dalam penelitian ini ketiga informan memiliki cara yang berbeda dalam mengurus rumah tangganya, ada yang menyelesaikan setiap pekerjaan rumah sebelum berangkat kerja, ada juga yang pekerjaan rumahnya dibantu oleh suaminya.

Ketiga, wanita sebagai pendidik. dalam penelitian ini cara informan dalam mendidik anak-anaknya juga berbeda tetapi tujuannya sama yaitu memberikan yang terbaik kepada anaknya.

Tidak hanya pihak wanita saja yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, tetapi dari pihak suami juga perlu pemahaman serta pengertiannya terhadap istri seorang wanita karier dalam mengurus rumah tangga mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Anshorulloh. (1010). *Wanita Karier dalam Pandangan Islam*. Klaten: CV. Mitra Media Pustaka.
- Departemen Agama RI. (1009). *Al-Quran dan Terjemahannya Special For Woman*. Bandung: Syaamil Al-Quran.
- Depertemen Pendidikan Nasional. (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Harahap, K. A. U. (1010). *Wanita Karier dalam Pandanga Islam. Al Fawatih, Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadis, 1*.
- Kartoredjo. (1014). *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manshur, A. Q. (1011). *Buku Pintar Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Zaman.
- Nainggolan, E., & Putri, M. (t.t.). *Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjl Kabupaten Pasaman*. 10.
- Noor, J. (1011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (1006). *Hukum perdata islam di indonesia, studi krisis perkembangan hukum islam dari fikih, UU no 1 tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poerwadarminta. (t.t.). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sainul, A. (1018). *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*. 4, 13.

Sari, R. P. N., & Anton. (1010). *Wanita Karier Perspektif Islam. 4.*

Sudrajat, ajat. (1008). *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer.* STAIN Ponorogo Press.

Utaminingsih, A. (1017). *Gender dan Wanita Karier.* Malang: UB Press.

Yanggo, H. T. (1001). *Fikih Perempuan Kontemporer.* Jakarta: Aa Mawardi Prima.

HANDPHONE DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Eza Andrea

Email: ezaandrea11@gmail.com

Abstrak : Keharmonisan rumah tangga adalah hubungan kasih sayang antara pasangan atau kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Rasa kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga dan menjaga keutuhannya. Namun saat ini banyak terjadi ketidakharmonisan rumah tangga terjadi karena hadirnya teknologi informasi khususnya handphone. Penggunaan handphone pada saat sekarang ini banyak mulai tidak terkontrol dan itu membuat keluarga terasa tidak harmonis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari penggunaan handphone bagi keharmonisan rumah tangga serta untuk mengetahui keterkaitannya dengan hukum Islam di Nagari Canduang, Kabupaten Agam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan handphone di Nagari Canduang banyak sekali dampaknya ada dampak yang baik dan ada juga dampak yang buruknya. Misalnya dampak yang baiknya yaitu masyarakat mudah untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh, mudah mengakses berita-berita, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak yang buruknya yaitu berkurangnya komunikasi tatap muka dalam rumah tangga, ketergantungan dengan handphone dan lain sebagainya. Dalam perspektif hukum Islam terhadap handphone di dalam Islam ada mengatur tentang adab-

adap menggunakan handphone yang harus kita perhatikan seperti Ketika berkomunikasi menggunakan kata-kata yang sopan. Perspektif hukum terhadap keharmonisan rumah tangga juga banyak menjelaskan bagaimana keluarga yang harmonis tersebut.

Kata Kunci: Handphone, Keharmonisan, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan setiap orang dewasa yang sehat jasmani rohani membutuhkan pasangan dan lawan jenis yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai, mengasihi dan yang dapat bekerja sama menciptakan ketentraman, kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga.

Menurut hukum Islam, kata kawin sama dengan kata nikah atau *zawaj*. Kemudian yang dinamakan nikah menurut *syara'* adalah akad (ijab Kabul) antara wali atau calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya (Zahri Hamid, 1976, p. 1).

Menurut Soemiyati, pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang pria dan Wanita untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak secara sukarela untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang Bahagia, penuh kasih sayang dan di ridhoi Allah SWT (Soemiyati, 1007, p. 8).

Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, keturunan, kedamaian di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Qur'an sura tar-Rum atar 11 disebutkan "*di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Ada cinta dan kasih sayang diantara*

kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum berpikir”.

Saat ini banyak yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis. Harmonis adalah keselarasan, keserasian dan titik berat untuk mencapai keharmonisan itu adalah keadaan yang selaras anatar serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, itu terwujud dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaganya untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.

Ketidak harmonisan itu terjadi karena hadirnya teknologi informasi khususnya handphone. Handphone adalah jajaran telepon dengan system operasi masyarakat luas, fungsinya tidak hanya SMS (*short message sevice*) dan tidak hanya menelpon tetapi penggunaanya dapat dengan bebas menambahkan aplikasi dan mengubah sesuai keinginan pengguna (Zaki Baridwan, 1010, p. 83).

Perkembangan handphone juga semakin memudahkan kita untuk berkomunikasi melalui sosial media, kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan waktu yang singkat menggunakan handphone. Namun apabila berlebihan dalam penggunaannya kita atau keluarga kita bisa diserang oleh kecanggihan teknologi yang membawa dampak negative maupun positif.

Namun penggunaan handphone pada saat sekarang ini banyak yang mulai tidak terkontrol dari waktu penggunaan hingga tempat penggunaan handphone tersebut. mereka menggunakan handphone dengan menghabiskan banyak waktu untuk bermain handphone tanpa adanya kepentingan. Handphone digunakan untuk berbagai tujuan. Umumnya handphone digunakan untuk komunikasi jarak jauh yang dapat dilakukan tanpa komunikasi tatap muka.

Tapi karena penggunaan handphone tersebut berlebihan maka efeknya membuat orang-orang yang di

dekat terasa jauh karena lebih focus ke handphone daripada ke orang sekitarnya, interaksi tatap muka menurun, orang kecanduan handphone, rawan konflik dan rentan pengaruh buruk.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang atau daerah memiliki handphone hanya saja tujuan mereka menggunakan berbeda-beda ada yang menggunakan handphone sebagai sarana untuk usaha, bermain game, belajar atau hanya sebatas mengikuti trend. Beberapa kegiatan masyarakat yang berdampak dari hasil penggunaan handphone yaitu para orang tua tidak mengutamakan anaknya melainkan mengutamakan handphonenya. Kehadiran handphone ini mengubah pola interaksi keluarga. Karena kurangnya komunikasi dalam keluarga maka tidak tercapainya keluarga yang harmonis.

Dengan demikian handphone memberikan banyak dampak negative terhadap keluarga, misalnya sebelum menggunakan handphone keluarga berkumpul saling bercerita dan bercanda, berkomunikasi secara langsung, peduli terhadap lingkungan sekitar. Setelah mengenal handphone, interaksi dalam keluarga berkurang, menjadi malas beraktivitas, karena sibuk dengan handphone masing-masing kurangnya kehangatan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas penulis tertarik menulis artikel yang berjudul Handphone dan Keharmonisan Rumah Tangga guna untuk mengetahui dampak dari handphone dalam keharmonisan rumah tangga di Nagari Canduang, Kabupaten Agam dan bagaimana tinjauan hukum mengenai handphone dan keharmonisan rumah tangga ini.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai situasi maupun

kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan oleh penulis yang berupa hasil wawancara di Nagari Canduang, Kabupaten Agam mengenai handphone dan keharmonisan rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh suatu data melalui *interview* (wawancara). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yakni suatu obyek yang dilandaskan kepada masyarakat terkait tema dalam penelitian tersebut

B. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti selaras atau serasi di dalam rumah tangga. (departemen pendidikan nasional, 1007, p. 390) Keharmonisan rumah tangga adalah hubungan kasih sayang antara pasangan atau kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Rasa kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga dan menjaga keutuhannya.

Keharmonisan keluarga adalah hal yang bermakna dan sesuatu yang diperjuangkan oleh mereka yang menikah dan memulai sebuah keluarga. Nilai dan pernikahan dikatakan mempengaruhi keharmonisan (Maria Nnona Nancy, 1013).

2. Dasar Hukum Keharmonisan

Dasar hukum keharmonisan itu didasari oleh pernikahan yang menginginkan terwujudnya rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dasar hukum Al-qur'an yaitu:

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:11)

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

- a. Hak dan kewajiban suami istri
 - 1) Hak bersama suami istri
 - a) Suami istri sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri
 - b) Suami atau istri dilarang untuk menikah dengan sudaranya masing-masing
 - c) Memiliki keturunan yang jelas bagi suami
 - d) Ketika salah satu antara suami atau istri meninggal dunia, maka salah satu diantara mereka mendapatkan warisan karena mereka memiliki ikatan dalam perkawinan.
 - e) Untuk mendapatkan kemesraan atau kedamaian hidup dalam rumah tangga maka suami istri wajib bertingkah laku yang baik (Slamet Abidin, 1999, p. 158).
 - 2) Kewajiban suami istri

Kewajiban suami istri di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 77 Bab XII, yaitu:

 - a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sandu dasar dan susunan masyarakat

- b) Suami istri harus saling mengasihi, saling menghormati, saling setia dan saling membantu
- c) Suami dan istri wajib memelihara anak-anaknya secara fisik, mental, intelektual dan moral
- d) Suami istri berkewajiban menjaga kehormatannya
- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 1008, p. 13).
- b. Hak dan kewajiban suami kepada istri
 - 1) Hak suami terhadap istrinya
 - a) Menururti apapun asalkan tidak termasuk kedalam hal-hal yang maksiat
 - b) Istri harus bisa menjaga dirinya dan harta suaminya
 - c) Tidak mencampuri sesuatu yang membuat suami kesusahan
 - d) Istri tidak menunjukkan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya (muhammad ali, 1010, p. 158)
 - e) Istri harus mampu membesarkan anaknya dengan sabar
 - f) Istri tidak mengungkit apa yang diberikan oleh suaminya
 - g) Istri mempercantik dirinya atau berhias untuk suaminya
 - 2) Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami terhadap istri terbagi menjadi dua bagian yaitu kewajiban materi berbentuk kebendaan dan yang bukan berbentuk kebendaan. Kewajiban suami terhadap istrinya bersifat materi berbentuk bendaan yaitu:

- a) Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal
- b) Mencukupi biaya keperluan rumah tangga, biaya untuk perawatan dan biaya untuk berobat istri dan anak apabila sakit.
- c) Membiayai Pendidikan anak.

Nafkah menurut Bahasa mempunyai arti pergi dan keluar. Sedangkan menurut ulama fiqih, nafkah yaitu pengeluaran yang wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu kebutuhan dalam hidup (Supian & dkk, 1003, p. 136).

Tidak ada perbedaan pendapat tentang hukum memberikan nafkah ini, hukumnya adalah wajib dilakukan bagi suami atas istrinya. Dan di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan melalui firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْثَمَهَا ۗ سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS At-Thalaq: 7).*

Istri memiliki hak untuk menerima nafkah dari suaminya, jika memenuhi syarat, dan kondisi berikut :

- a) Sudah terikat perkawinan yang sah
- b) Istri sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c) Istri sudah melakukan kewajibannya sebagai istri
- d) Menuruti apa yang di perintah suami asalkan tidak berhubungan dengan sesuatu yang maksiat.

Perbedaan pendapat ulama mengenai nafkah yaitu:

- a) Pendapat imam syafi'i yaitu nafkah yang diberikan suami kepada istri itu di tentukan ukurannya oleh syara' dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang di pertimbangkan menurut keadaan suami. Suami wajib

memberikan nafkah kepada istrinya sebanyak 1 mud sehari, suami yang pertengahan wajib memberikan nafkah 1,5 mud sehari, sedangkan suami yang miskin wajib memberikan 1 mud sehari.

- b) Pendapat imam Hanafi, Maliki, Hambali dan Az-Zhahiri yaitu nafkah yang diberikan suami kepada istrinya itu di ukur sesuai keadaan suami istri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri kaya, yaitu sebanyak nafkah yang diberikan kepada orang kaya, sedangkan suami yang miskin wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang miskin yaitu secukupnya. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah suami yang fakir, yaitu dengan nafkah pertengahan atau 1 nafkah mereka. Suami yang fakir memberi nafkah suami yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.

Kewajiban suami terhadap istri yang tidak berbentuk benda antara lain adalah:

- a) Memperlakukan istri dengan sesuatu yang wajar
- b) Berprilaku sopan kepada istri
- c) Memberikan kasih sayang yang penuh kepada istri
- d) Menjaga kehormatan istri dan setia kepadanya
- e) Berusaha untuk meningkatkan keimanan, ibadah dan kecerdasan istri
- f) Suami menerima kekurangan istri
- g) Memberikan kebebasan istri untuk bersosialisasi dengan masyarakat asalkan dalam batas yang wajar dan tidak berhubungan dengan hal yang maksiat
- h) Berprilaku jujur kepada istri
- i) Suami memiliki kewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah
- j) Suami dan istri bekerja sama dalam memelihara dan mengayomi anak-anaknya baik pertumbuhan jasmani,

rohani dan kecerdasan dalam Pendidikan agamanya (muhammad ali, 1010, p. 167).

c. Hak dan kewajiban istri terhadap suami

1) Hak istri terhadap suami

- a) Suami wajib menggunakan cara yang baik dalam memperlakukan istrinya
 - b) Suami harus menjaga istrinya dari hal yang bisa merusak dan mencoreng kehormatan istrinya.
 - c) Suami harus bersabar dan memaafkan apabila istri melakukan kekhilafan
 - d) Suami harus mengingatkan istrinya untuk melakukan ibadah
 - e) Apabila ada suatu permasalahan suami mengajak istrinya bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari masalah itu
 - f) Suami tidak boleh menjelekkan dan menyebarkan rahasia istrinya kepada orang lain
 - g) Suami harus berprilaku adil terhadap istri-istrinya apabila dia melakukan poligami (Abu Sahla & Nurul Nazara, 1011, p. 171).
- 1). Kewajiban istri atas suami

Ketika ada kewajiban suami terhadap istri, maka ada juga kewajiban istri atas suaminya, ini dikarenakan antara suami dan istri harus saling melayani baik bathiniah maupun rohaniyah, sehingga keduanya saling berkasih sayang.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin mengatakan kewajiban istri terhadap suami yaitu:

- a) Taat dan patuh kepada suami
- b) Mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c) Mengatur rumah tangga dengan baik
- d) Mengormati keluarga suami
- e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- f) Tidak mempersulit suami dan selalu mendukung suami

- g) Bersyukur atas apa yang diberikan oleh suami
- h) Jangan suka cemburu kepada suami
- i) Berhias diri untuk suami (Slamet Abidin & Aminuddin, 1999, p. 171).

Kewajiban istri terhadap suami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 83 sampai pasal 84 yaitu:

- a) Seorang istri wajib patuh kepada suaminya secara lahir dan batin dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam
- b) Istri melakukan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya
- c) Apabila istri *nusyuz* kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku seperti kewajiban nafkah, pakaian, tempat tinggal istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri kecuali hal-hal yang menyangkut kepentingan anaknya
- d) Kewajiban suami terhadap istrinya berlaku Kembali apabila istri sudah tidak *nusyuz*
- e) Ketentuan ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus ada bukti yang sah. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 1008, p. 16)

d. Karakteristik Rumah Tangga Harmonis

- a. Mendirikan rumah tangga yang berlandaskan ibadah
Apabila rumah tangga berlandaskan kepada ibadah dan tidak di kotori maksiat kepada Allah SWT maka dalam menyelesaikan suatu permasalahan apapun akan mudah diselesaikan, karena lebih mengutamakan sesuatu hal yang baik dibandingkan egois dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
- b. Adanya Qudwah (teladan), Suami sebagai pemimpin harus menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya
- c. Menerapkan nilai keislaman dengan cara menyeluruh untuk semua anggota yang ada di keluarga. Orang tua berperan penting dalam memberikan dan mengajarkan nilai keislaman Ketika bersikap dan bertingkah laku ke

anak-anaknya sebagai penerus generasinya dan keadaan semua anggota keluarga lain.

- d. Membiasakan untuk saling tolong-menolong dalam menegakkan adab Islam. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang melakukan suatu kesalahan maka diberikan nasihat yang baik, dan mengajarkan mengucapkan terimakasih apabila diberikan pertolongan.
 - e. Kebutuhan anggota keluarganya terpenuhi dengan baik. Dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya demi mendirikan rumah tangga yang harmonis.
 - f. Anggota keluarga berperan dalam bersosialisasi dalam masyarakatLingkungan memiliki dampak besar untuk anggota keluarga, karena kita membutuhkan masyarakat lain untuk melangsungkan hidup. Apabila orang tua tidak terlibat memberi arahan yang baik kepada masyarakat yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama maka anaknya juga bisa ikut dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
 - g. Rumah tangga terhindar dari sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran Islam
 - h. Anggota keluarga diposisikan sesuai dengan syari'at. Suami memberikan kasih sayang dan menghormati keputusan istrinya, apabila sedang bermusyawarah terhadap keputusan itu, istri menghormati suami karena suami kepala rumah tangga atas setiap keputusan yang diambil(Abu Sahla & Nurul Nazara, 1011, pp. 110–111).
- e. Hikmah Keharmonisan Dalam Rumah Tangga**
- a. Permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak bakal ada kecuali karena adanya kesalahan pemahaman yang dibuat dari salah satu atau keduanya
 - b. Permasalahan yang ada di dalam rumah tangga yang berbentuk ujian dari Allah SWT itu terjadi karena Allah

- mecintai keduanya agar keduanya mendapatkan pembelajaran dan kebaikan yang banyak.
- c. Apabila terjadi permasalahan rumah tangga maka akan nampak perilaku dari keduanya, lalu karena sering berulang permasalahannya, maka akan semakin tahu sifat, kekuatan dan kelemahan dari masing-masing.
 - d. Proses komunikasi yang lancar dan sukses di pengaruhi oleh suami istri saling terbuka, memiliki rasa empati dan melakukan pembicaraan dari hati ke hati (Dindin M Machfudz, 1015, p. 174).
 - e. Apabila ada permasalahan atau kesalah pahaman maka harus menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang benar, sehingga harus belajar mengendalikan diri dan mengalah agar tidak terpancing emosi dan menyebabkan permasalahan tersebut tidak selesai.
 - f. Jika keadaan ekonomi, Kesehatan yang buruk, suami istri harus saling mengerti agar tidak mengalami masalah dalam keluarga.
 - g. Apabila ingin menyelesaikan suatu permasalahan maka suami istri harus memilih waktu yang tepat untuk mendiskusikannya
 - h. Suami dan istri menjalankan kewajibannya masing-masing.
 - i. Seiring berjalannya waktu dan banyak pengalam dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan rumah tangga, maka akan lahir cinta dan sayang antara suami istri.

C. Handphone

1. Pengertian Handphone

Handphone yaitu pengembangan dari telepon, karena sama-sama alat berkomunikasi dan data yang dikirimkan berupa data suara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang ada pada radio. Keistimewaan handphone karena alat ini mengirimkan data tanpa menggunakan kabel, tetapi menggunakan

gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui antenna pengirim yang terdapat pada masing-masing handphone. (Hery Nuryanto, 1011, p. 15)

2. Manfaat Handphone Bagi Kehidupan Manusia (Kasemin & Kasiyanto, 1015, p. 37).

a. Mempermudah komunikasi antar manusia

Dengan adanya handphone dapat mempermudah berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh tanpa bertemu secara langsung.

b. Untuk mencari informasi atau ilmu pengetahuan

Dengan adanya handphone, masyarakat bisa mencari informasi atau ilmu dengan mudah, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

c. Sebagai media hiburan

Handphone dapat di pakai sebagai media hiburan karena di dalamnya terdapat berbagai aplikasi yang bisa di download secara gratis ataupun dibayar yang dapat menghibur masyarakat yang lagi jenuh.

d. Gaya

Pada saat sekarang ini orang-orang banyak membeli handphone yang paling mahal dan bagus karena mereka memiliki rasa gengsi yang tinggi dan supaya di pandang orang sebagai hal yang keren dan canggih.

3. Dampak Penggunaan Handphone

a. Dampak positif penggunaan handphone

1) Media komunikasi

Dengan adanya handphone kita mudah berkomunikasi dengan keluarga, kerabat atau teman yang jaraknya jauh.

2) Sumber informasi

Handphone dan internet membuat mudah untuk mengakses berbagai informasi yang sedang terjadi dan yang lagi viral.

3) Media pembelajaran

Pada zaman modern seperti saat sekarang ini handphone dan internet dapat mempermudah siswa dan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bahkan banyak materi atau buku yang dapat di baca melalui handphone.

4) Media untuk menghibur diri

Handphone memiliki banyak aplikasi untuk menghibur ketika bosan, bisa memakai aplikasi tersebut.

5) Dunia kerja dan bisnis.

Handphone pada saat sekarang ini berguna sekali untuk kerja. Karena banyak sekali pekerjaan yang mengandalkan handphone seperti ojek online, olshop dan lain sebagainya.

b. Dampak negative penggunaan handphone

1) Dengan adanya handphone bisa merubah kepribadian seseorang.

2) Karena kurangnya pantauan orang tua anak di bawah umur dapat membuka hal-hal yang di larang seperti membuka situs pornografi.

3) Handphone dapat membuat seseorang menjadi malas

4) Dampak kultural

Pada saat sekarang ini orang berlomba-lomba untuk membeli handphone yang mahal harganya, sehingga dia merasa dia paling keren daripada orang lain karena memiliki handphone yang mahal.

D. Pembahasan

1. Monografi

Nagari Canduang awalnya bernama mulo-mulo yang artinya negeri yang pertama menempati wilayah utara dari Gunung Marapi. Namun penduduk yang menempati di gelompong kedua kedua yang menempati di beri nama Canduang.

Nagari Canduang Koto Laweh memiliki luas wilayah 36,88 km¹, dengan ketinggian 1100 Mdpl atau 50,30% dari luas Kecamatan Canduang yaitu 53,55 km¹.

Dan letak geografis Nagari Canduang Koto Laweh berada pada titik koordinat 150⁰-170⁰ Lintang Selatan dan 100⁰30'-100⁰31' Bujur Timur.

Batasan Batasan Nagari Canduang Koto Laweh yaitu :

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Jorong Bonjo dan Jorong Koto Hilalang Nagari Lamabab
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Labuah Pancang atau Suaka Gunung Marapi.
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Jorong Baso Nagari Tabek Panjang, Jorong Batu Taba dan Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, juga dengan Rimbo Bayu Jorong Koto Laweh Nagari Tanjuang Alam Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar.
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Jorong Lasi Tuo Nagari Lasi Kecamatan Canduang, dan Jorong Blai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek.

2. Handphone dan Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Canduang

Dengan hadirnya teknologi komunikasi di kalangan masyarakat maka banyak pengaruh nya bagi masyarakat ada pengaruh yang positif ada juga pengaruh yang negative.

a. Dampak positif handphone di rumah tangga.

1) Mudah nya berkomunikasi antar anggota keluarga

Dengan adanya handphone memudahkan anggota keluarga untuk berkomunikasi, memberikan kabar satu sama lain walaupun terhalang oleh jarak tapi dengan adanya handphone bisa berkomunikasi walaupun tidak bertatap muka secara langsung (Martini, 1011).

2) Memudahkan mendapatkan informasi dari saudara yang jauh

Dengan adanya handphone walaupun keluarga tempat tinggalnya jauh tetapi bisa saling memberi informasi dengan mudah

3) Memudahkan anak untuk belajar

Pada saat sekarang ini dengan adanya handphone anak bisa belajar dengan menggunakan handphone, bisa mengakses materi pembelajarannya menggunakan handphone dan kebanyakan dari anak bisa les online dari rumah tanpa harus datang ke tempat bimbel.

4) Sarana untuk bekerja atau mencari nafkah

Banyak sekali pada saat sekarang ini orang bekerja mengandalkan handphone, apalagi pada pandemic saat ini kebanyakan orang bekerja dari rumah menggunakan handphone atau alat teknologi lainnya. Misalkan tukang ojek online dia mengandalkan handphone untuk mencari penumpangnya.

b. Dampak negative penggunaan handphone di rumah tangga.

1) Berkurangnya komunikasi tatap muka dalam rumah tangga

Berkurangnya nilai kebersamaan karena sibuk dengan handphone masing-masing, walaupun duduk bersama-sama tetapi pikiran tetap kepada handphone masing-masing. Oleh karena itu tidak adanya kehangatan di dalam rumah tangga (Welmawati, 1011).

2) Mempengaruhi sikap dalam bertatakrama saat komunikasi langsung dengan orang lain.

Ketika berbicara dengan keluarga dia tetapi tidak focus dalam pembicaraannya malahan dokus kepada handphone, dia berbicara tapi sambil memainkan handphonenya.

3) Mempengaruhi tingkat kepercayaan pasangan

Dengan adanya handphone tingkat kepercayaan pasangan berkurang, berpikir kalau pasangan menyembunyikan sesuatu hal.

4) Memberikan peluang untuk terjadinya perselingkuhan

Jika tidak bisa mengendalikan penggunaan handphone banyak sekali pasangan yang kelewatan batas seperti terjadinya perselingkuhan,

5) Ketergantungan gadget salah satunya game

Karena ketergantungan main game online bisa membuat seseorang sibuk dengan urusannya sendiri, banyak pasangan yang bertengkar gara-gara game online, dia tidak bisa mengatur waktunya bahkan kadang dia tidak bisa menahan emosinya padahal dia kalah dalam permainan game nya tapi dia malah ikut emosi kepada orang yang di sekitarnya

6) Memilih sibuk dengan hp daripada berkumpul dengan keluarga

Kebanyakan remaja pada saat sekarang ini lebih memilih di rumah dengan handphonenya dibandingkan bersosialisasi dengan orang yang di sekitarnya. Walaupun kadang dia ikut berkumpul dengan keluarga tapi dia hanya memainkan handphonenya tanpa ikut bercerita dengan keluarganya.

7) Mempengaruhi Kesehatan mental.

Terlalu sering memegang atau bermain handphone akan membuat masing-masing individu tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik. Mereka kesulitan untuk mengendalikan perilaku emosi yang kemudia ber efek buruk kepada Kesehatan mental

8) Ketergantungan dengan handphone yang mengakibatkan FOMO (*fear of missing out*) (Fatma Wahyuni, 1011).

Gaya hidup remaja sekarang leboh sering menghabiskan waktunya dengan handphone, mulai dari bangun tidur, akan tidur dan pada saat ada waktu luang mereka selalu mengakses media sosialnya, dan menganggap mengakses media sosial tersebut merupakan suatu hal yang penting di kehidupan sehari-harinya. Dan

banyak mereka ingin mencari tahu keadaan teman-temannya di sosial media dan banyak juga yang suka membandingkan dirinya dengan teman-temannya di media sosial.

3. Tinjauan Perspektif Hukum Islam Terhadap Handphone dan Keharmonisan Rumah Tangga

a. Perspektif Islam terhadap penggunaan Handphone

Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam firmannya QS. Yunus ayat 101 berikut:

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُعْنَى
الْءَايَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

Artinya : Katakanlah: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman”(QS Yunus:101)

Sebelum teknologi ditemukan, Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang keberadaan masa yang akan datang. Kemajuan teknologi saat ini, di ciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Teknologi tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, jangan sampai menggunakan teknologi untuk hal yang di larang.

Islam memandang bahwa hal para pengguna harus mengetahui bahwa Islam menjelaskan bahwa pengguna handphone akan bernilai buruk apabila menggunakan handphone tersebut tidak dengan baik dan tidak digunakan untuk hal yang maksiat. Maka seharusnya para pengguna handphone mengetahui adab-adab menggunakan handphone yaitu (Bakar & Osman, 1010, p. 87).

1) Meningkatkan pembicaraan

Bagi orang yang ingin menelpon disarankan untuk meningkatkan pembicaraan dan menyampaikan hal-hal yang

di perlu kan saja, karena untuk menghindari pemborosan dalam pemakaian pulsa.

2) Tidak meyasahkan penerima telepon

Apabila si penelpon dengan menggunakan nomer handphone yang baru maka perkenalkanlah diri terlebih dahulu, jangan membuat si penerima telepon itu bingung atau kesusahan untuk mengenal kamu.

3) Hindari mengirim pesan-pesan yang tidak baik

b. Perspektif hukum Islam terhadap keharmonisan Rumah tangga

Dasar hukum keharmonisan dalam rumah tangga dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS Ar-Rum:11).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah), menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat,

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Merka itu akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah:71).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Allah menjadikan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri dan menjadikan untukmu dari isteri-isterimu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (QS An-Nahl:71)

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ,
وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي
مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَانَ

Anas bin Malik ra. Nerkata, Rasulullah saw memerintahkan kami untuk berumah tangga dan melarang kami membujang, beliau bersabda, kawinlah dengan Wanita yang banyak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para nabi terdahulu kelak (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat di simpulkan bahwa di Nagari canduang handphone ini sangat berdampak di keluarga. Banyak dampak dari penggunaan handphone yaitu dampak positif dan negative. Dampak positifnya yaitu dapat mempermudah dalam berkomunikasi, membantu menyelesaikan tugas sekolah, sebagai media untuk hiburan, serta banyak juga yang memakai untuk sarana mencari uang atau bekerja. Dampak negatifnya penggunaan handphone yang

mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu kurangnya komunikasi secara langsung oleh anggota keluarga, kurangnya rasa kepercayaan kepada pasangan, berdampak kepada Kesehatan mental dan lain sebagainya.

Dalam perspektif hukum islam terhadap handphone di dalam islam ada mengatur tentang adap-adap menggunakan handphone yang harus kita perhatikan seperti Ketika berkomunikasi menggunakan kata-kata yang sopan. Perspektif hukum terhadap keharmonisan rumah tangga juga banyak menjelaskan bagaimana keluarga yang harmonis tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Sahla & Nurul Nazara. (1011). *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor.

Bakar & Osman. (1010). *Taudid & Sains: Perspektif Islam tentang Agama & Sains*. Jakarta: Pustaka Hidayah.

departemen pendidikan nasional. (1007). *kamus besar bahasa indonesia: Edisi ketiga*. Jakarta: balai pustaka.

Dindin M Machfudz. (1015). *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemaslahatan Bersama)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Fatma Wahyuni. (1011). *Wawancara tentang Handphone dan Keharmonisan Rumah Tangga*. personal communication.

Hery Nuryanto. (1011). *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.

Kasemin & Kasiyanto. (1015). *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: Kencana.

Maria Nnona Nancy. (1013). *Hubungan nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga*. 5, 34.

Martini. (1011). *Wawancara tentang Handphone dan Keharmonisan Rumah Tangga*. personal communication.

muhammad ali. (1010). *Fiqh munakahat*. Lampung: Laduny.

Slamet Abidin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Slamet Abidin & Aminuddin. (1999). *Fiqh munakahat 1*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Soemiyati. (1007). *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan (undang-undang No.1 Tahunn 1974 tentang perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.

Supian & dkk. (1003). *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tim Redaksi Nuansa Aulia,. (1008). , *Kompilasi Hukum Islam*,. Bandung: Cv Nuansa Aulia.

Welmawati. (1011). *Wawancara tentang Handphone dan Keharmonisan Rumah Tangga*. personal communication.

Zahri Hamid. (1976). *Pokok-pokok hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.

Zaki Baridwan. (1010). *Intermediate accounting*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Pandangan Adat Dan Agama Terhadap Tradisi

Melangahi Perkawinan Saudara(Kakak)

Kandung

Fikrisani Matondang

Email: fikrisani615@gmail.com

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan dari adat maupun agama itu sendiri terhadap tradisi melangkahi perkawinan saudara(kakak) kandung. Latar belakang dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana huum dari melangkahi perkawinan saudara maupun kedudukan dari melangkahi perkawinan saudara(kakak) kandung sendiri dan metode yang digunakan pada penelitian kali ini ialah metode lapangan(field research) dengan langsung turun ke masyarakat Rantauprapat. Penelitian ini juga dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, yang mana penyebab terjadinya melangkahi perkawinan diantara kakak dan calon mempelai tak lain dan tak bukan karna rasa ketaatan anak terhadap orang tua dan terbawa arus tradisi itu sendiri dan penghormatan adik kepada kakak yang dia langkahi, dan calon suami harus tetap sukarela dalam memberikan uanhg/barang pelangkah kepada kakak calon istri tanpa rasa pamrih, itu semua dilakukan demi kelancaran dalam menjalin rumahtangga. Dalam Islam juga melangkahi perkawinan ini bukanlah suatu problem yg besar dan tidak perlu diperdebatkan, karna didalam agama islam juga sangat jelas terpapar anjurannya untuk segera menikah bila siap secara lahir maupun batin, selama mengikuti aturan -aturan norma yang berlaku, melangkahi ini tidak akan

Kata Kunci: Adat, Agama, Tradisi, Perkawinan, Saudara Kandung

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ritual penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan melakukan pernikahan yang sah, pergaulan laki-

laki dan perempuan yang terjadi secara terhormat sesuai kedudukan Al-Quran Dan Terjemahannya manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara seorang suami dan seorang istri. Anak dan keturunan dari hasil perkawinan yang sah dapat menghiasi bahtera rumah tangga sekaligus menciptakan kehidupan keluarga serta bisa sekaligus membuat keberlangsungan hidup manusia yang secara bersih dan terhormat. Pernikahan bagi setiap umat manusia adalah suatu yang begitu sakral dan mempunyai tujuan sakral pula yang mana terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari"at Agama.

Jadi perkawinan bukan semata-mata untuk menyalurkan nafsu, melainkan meraih sebuah ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi antara pasangan suami - istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Tidak terlepas dari itu juga, memang tidak dapat kita dipungkiri antara pria dan wanita sudah pasti memiliki ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan. Dengan cinta dan kasih sayang tidak memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Quran telah menerangkan hal tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang.

Hal ini juga yang menjadi pemicu atau terjadi di dalam tradisi Adat Istiadat Di kota Rantauprapat Sumatera Utara ini terdapat sebuah tradisi adat yang hingga sampai sekarang masih berlaku dan terjadi dan tetap berkembang dan dilaksanakan dalam pelaksanaan perkawinan yaitu ketika seorang perempuan/laki-laki akan melaksanakan perkawinan namun perempuan/laki-laki tersebut masih

memiliki saudara/kakak di atasnya yang belum menikah, maka calon pengantin wajib memberikan barang atau uang pelangkah kepada saudara/kakak yang dilangkahnya tersebut. Proses pelaksanaan tradisi adat melangkah dalam perkawinan ini awalnya orang tua pengantin keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga pihak mempelai perempuan/ laki-laki tentang tradisi adat langkahan Di Kota Rantauprapat dan juga tentang permintaan dari saudara/kakak dari mempelai perempuan/laki-laki berupa barang atau uang sebagai syarat pelangkahan dalam perkawinan yang menurut beberapa pemuka adat pemberian ini bersifat wajib atau sakral, artinya yang mana apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat perkawinan tersebut. Hingga sampai saat ini, doktrin uang pelangkah bagi perempuan/laki-laki yang ingin menikah tetapi masih ada saudara/kakaknya yang belum menikah itu sudah sangat biasa ditelinga masyarakat Rantauprapat, sehingga beberapa dari pemuka adat atau masyarakat setempat berasumsi pamali bila uang pelangkah tidak diberikan kepada saudara/kakak yang dilangkahi dan berkenaan dengan hal ini, islam tidak mempermasalahkan melangkahi perkawinan ini karna agama islam sendiri sangat menganjurkan kaumnya untuk segera menikah, dan islam juga hanya menetapkan syarak yang mana bila kaumnya telah mampu untuk mernikah maka segeralah laksanakan pernikahan, jika seseorang menghambat perbuatan baik seseorang tanpa alasan yang benar itu tergolong tindakan yang dzalim. maka dari penulis ingin mengamati lebih jauh apa penyebab terjadinya melangkahi perkawinan ini dan bagaimana bila calon suami tidak mau memberikan uang/barang langkahan kepada kakak calon istri.

Metode Penelitian adalah kerangka yang digunakan untuk sebuah penelitian agar arahnya lebih

akurat, ilmiah dan lebih rasional. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan model pendekatan penelitian ilmu sosial. Dimana titik fokus penelitian ini dapat meliputi studi intensif budaya dan bahasa, atau gabungan metode historis, observasi maupun wawancara, ini dilakukan kepada masyarakat Rantauprapat.

Jenis penelitian yang dipilih ialah *Field Research* (penelitian lapangan). Jadi pada metode kali ini penulis mengadakan observasi dan terjun lapangan yang mendalam untuk mendapati sebuah data yang lebih actual dan konkrit terhadap analisis tentang interaksi adat dan agama dalam tradisi melangkah perkawinan, disamping itu juga penulis mengkaji beberapa buku, artikel dan jurnal yang terkait dengan pembahasan kali ini.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulandata yang digunakan adalah observasi. Observasi adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia maupun benda mati. Observasi juga dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung menyangkut tentang interaksi adat dan agama dalam melangkah perkawinan.

B. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah suatu hal yang begitu sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Jalinan hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan, seperti yang disebutkan dalam QS. AR-RUM:11

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan pada pasal 1 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan atau mengatur pernikahan dengan amat teliti dan terperinci supaya dapat membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang sangat mulia diantara makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan ini maka terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan dan rohani.

Selain ketentuan mengenai keabsahan perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia juga memberikan amanat bahwa setiap perkawinan hendaklah dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui Perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu dalam

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Namun sebagian dari masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada fikih klasik. Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut jika pernikahan yang dilaksanakan sudah sesuai ketentuan agama, maka tidak perlu adanya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini ketika tidak dilaksanakannya pencatatan maka pernikahannya tidak diakui oleh negara dan pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak isteri, anak dan keluarga dari pihak isteri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Namun dalam kenyataannya kawin dibawah tangan atau kawin siri banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia

C. Pengertian Melangkahi Saudara (kakak kandung)

Kata melangkahi ini mulanya berasal dari kata mendahului atau melewati. Disini ada tiga pengertian yang pertama: melangkahi artinya mendahului nikah, yang kedua pelangkah yakni barang atau duit yang diberikan kepada saudara (kakak) yang belum menikah dan yang ketiga adalah gerakan kaki maju atau mundur permulaan berjalan (Yos, 1015). Makna lain dari melangkahi perkawinan ini yakni (kawin, memperoleh sesuatu dan sebagainya) tidak pantas seorang adik mendahuluinya.

D. Hukum Melangkahi Pernikahan Saudara (kakak kandung)

Didalam agama tidak mengenal istilah melangkahi perkawinan kakak kandug. Islam hanya memerintahkan

kepada orang beriman yang telah mampu untuk menegerakan menikah tanpa melihat apakah dia melangkahi saudaranya atau tidak. Melangkahi pernikahan kakak kandung hanya ada didalam masyarakat dan kemudian menjadi hukum (adat) bagi masyarakat. Walaupun dia berasal dari hukum adat, hal ini tidak menjadi tolak ukur bahwa pernikahan tersebut dilarang didalam islam. Kaedah fiqh yang menyebutkan *al-adatul muhakamah* yang artinya: bahwa adat dapat dan bisa dijadikan sebagai sumber hukum islam, namun hukum adat berlaku pada muamalah atau kemasyarakatan sedangkan dalam hal ibadah seseorang tidak boleh menambah atau mengurangi terhadap apa-apa yang telah menjadi ketetapan oleh Allah Swt yang mana itu semua telah diatur didalam Al-Qur'an dan sunnah.

Adat dapat disebut sebagai ur'f, yang artinya suatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulangiserta menjadinkebiasaan didalam diri masyarakat. Adat atau ur'f bagi orang islam, ada yang baik dan ada yang buruk sehingga pengukuhan adat yang baik dan yang buruk menjadi tugas dan tujuan dari datangnya agama dan syariat islam. Dalil yang menjadi dasar untuk menganggap sebuah adat itu sebagai sumber hukum ialah ayat Al-Qur'an.

Adat yang tidak bertentangan biasanya disebut sebagai adat shahih, sedangkan pernikahan yang melangkahi saudara(kakak) tersebut dapat dikategorikan sebagai adat shahih yakni adat yang terus-menerus dilakukan, diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sopan santun dan budaya luhur (Syarifuddin, 1003).

E. Pembahasan

Rantaprapat terbentuk sejak tahun 1945 pada masa setelah kemerdekaan, kota ini yang umumnya

masyarakat setempat bermata pencarian sawit ini, masyarakat rantauprapat dari dulu sangat tidak pernah lepas dari sawit dan karet, hingga saat ini rantauprapat dijuluki sebagai gudang dollar yang mana rata-rata orang luar daerah yang memilih untuk berdomisili dirantauprapat ini pasti selalu beruntung, dan tidak akan pernah kesusahan jika dia memiliki sawit. Rantauprapat ini terletak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Indonesia.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan jalur lintas timur pulau Sumatera dengan jarak 185km dari Medan, ibukota provinsi Sumatera Utara, 319km dari provinsi Riau dan 760km dari provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada kordinat 10 160 - 10 110 Lintang Utara dan 910 010 - 950 530 Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tobasa dan Tapanuli Utara

Kabupaten ini mempunyai wilayah terluas diprovinsi Sumatera Utara secara administratif dari 11 kecamatan, 109 desa dan 33 kelurahan. Kabupaten ini mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai keluar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

F. Kedudukan Melangkahi Pernikahan Saudara (kakak kandung) Sudut Pandang Hukum Adat

Dikatakan olehnya (Dominikus Rato) didalam bukunya, Hukum Adat di Indonesia, manusia selayaknya manunggal dengan alam. Alam tidak dilawan atau dirusak, melainkan dihormati, disayangi dan dicintai. Menurut dia manfaat hukum adat ialah mengarahkan manusia untuk manunggal dengan alam, kerabat, dan sesama manusia lain. Hukum adat tradisional mengarahkan manusia untuk menuju pada yang tunggal yaitu alam (Dominikus, 1015).

Dari paparan penjelasan diatas dapat dipahami pembahasan mengenai melangkahi pernikahan saudara (kakak) kandung ini sangat berkenaan dengan berapa jumlah uang atau barang apa yang harus dipersembahkan kepada saudara (kakak) kandung yang dilangkahi tersebut. Ini adalah bentuk dari penghargaan kekerabatan, kekeluargaan dan kebersamaan. Manfaat dari memberi uang atau barang pelangkah ini untuk melestarikan adat istiadat, membuat hubungan kedua mempelai dengan hubungan kedua keluarga semakin baik dan tidak ada yang sakit hati maupun menimbulkan perselisihan antara yang satu dengan yang lain yang maksudnya mengarahkan manusia untuk manunggal (berpadu) dengan alam, kerabat dan sesama.

Pada pemikiran orang kampung, tata cara pernikahan itu ada dua, yaitu menurut agama dan adat. Yang disebut menurut agama ialah mengucapkan akad nikah dihadapan penghulu, jadi pernikahan tersebut belum dapat diartikan selesai menurut mereka, kedua orang yang telah dinikahkan belum dapat tinggal serumah sebagai suami istri sebelum dilakukan acara pesta pernikahannya (A,A,Navis 1984). Sama seperti melangkahi saudara (kakak) kandung menurut adat, atau daerah tertentu, belum bisa dilaksanakan pernikahan jika pelaksanaan adat sebelumnya belum terpenuhi menurut kepercayaan adat masing-masing.

Hukum adat bisa dikatakan sebagai bentuk budaya dari hukum itu sendiri oleh masyarakat menjadi turun-temurun yang digunakan sebagai wadah pengaturan pedoman hidup dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Kehidupan masyarakat yang terikat pada hukum adat tersebut terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat juga merupakan formulasi struktur aturan yang pembentukannya tanpa legislatif, melainkan lahir dari opini-opinipouler yang diperkuat oleh sanksi yang bersifat structural.

Dari kebiasaan tersebut budaya hukum yang ada dalam masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis. Jadi, karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah, hukum yang selalu senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat, sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat (Suriyaman, 1014).

Seperti halnya dalam bentuk perkawinan. Yaitu perkawinan jujur, merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal) (Suriyaman, 1014).

G. Pandangan Agama Terhadap Tradisi Melangkahi Pernikahan Saudara (kakak kandung)

Al-Qur'an tidak pernah melarang kaumnya untuk menikah, justru Allah SWT menganjurkan kaumnya untuk menikah. Sebenarnya melangkahi pernikahan ialah sebuah tradisi yang sudah biasa dan sudah ada sejak jaman dulu, jadi tradisi ini sudah tidak asing bagi masyarakat dan telah dijadikan kebiasaan dan telah dijadikan adat didaerah tertentu.

Karena walaupun tradisi ini dating dari hukum adat namun tidak bisa dijadikan patokan bahwa tradisi langkahan ini dilarang menurut agama meskipun juga ada kaidah Al-Adatul Mukhakkamh. Jadi maksud dari kaidah ini adalah dalam suatu keadaan, adat dapat kita jadikan landasan untuk mencetuskan hukum ketika tidak dalil dari syar'i tetapi tidak semua dari adat bisa kita jadikan sebagai pijakan hukum. Sangat banyak aturan disekeliling kita yang telah ditetapkan berdasarkan adat maupun budaya, ini tidak menjadi sebuah masalah, Karena islam sangatlah menghargai adat yang ada dan budaya maupun tradisi, selama adat ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan aturan Allah SWT. Jika salah satu kriteria ini tidak memenuhi syarat, maka adat dan budaya tersebut tidak boleh dilakukan. Seperti masalah melangkahi pernikahan ini, bagi beberapa orang dan masyarakat, ini tidak boleh dilakukan karena ini masuk kedalam bentuk ketidaksopanan dan bentuk kedurhakaan terhadap saudara(kakak) kandung.

Bahkan seorang adik dapat dianggap telah melanggar hak saudaranya ketika ia melangkahi pernikahan saudaranya, namun ada juga sebagian masyarakat yang bilamana dia melangkahi kakaknya untuk menikah, dia harus melaksanakan tradisi ataupun memberikan uang atau barang pelangkah kepada kakaknya. Dan hal ini terjadi dikota Rantauprapat kab. Labuhanbatu prov. Sumatera Utara. Bagaimana pandangan agama islam memandang hal ini:

1. Islam Memerintahkan Dan Menganjurkan Kaumnya Agar Segera Menikah

Dari abu Mas'ud ra. Nabi Muhammad Saw bersabda "Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu,

hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya.”(HR. Bukhari 5065 dan Muslim 1400).

Islam juga sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu, ketika diantara salah satu nya ada yang belum menikah, maka yang lainnya dianjurkan untuk membantunya. Allah berfirman didalam QS. An- Nur:31

2. Islam Hanya Menetapkan Syarak

Kaum muslim disyariatkan agar menikah ketika ia telah mampu, bik mampu secara fisik maupun finansial, sehingga dia dapat menanggung nafkah keluarganya, serta mampu menyediakan kelayakan hidup bagi keluarganya (Sanusi,14-15 -). Tidak ada persyaratan khusus saudara (kakak) harus menikah. Dan juga tidak ada larangan untuk melangkahi saudaranya. sehingga, ketika masyarakat mensyariatkannya, pernikahan adik harus dilaksanakan ketika kakak telah menikah, berarti mereka menetapkan syarat yang bukan menghalanginya terwujudnya pernikahan.

3. Menghambat Tindakan Baik Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Yang Diperintahkan Dalam Agama Tanpa Alasan Yang Dibenarkamn, Termasuk Tindakan Kedzaliman

Ketika adik dilarang menikah selama saudara kandungnya belum menikah, yang dimana si kakak belum menemukan dambaan hati. Lalu sampai kapan si adik harus terus menunggu? Sedangkan dalam effort pencarian jodoh bagi si kakak belum jelas atau tidak pasti waktunya, maka dari itu kita tidak boleh membela orang lain dengan cara mendzalimi orang lain. Membela kakak dengan mendzalimi adik sangat jelas tindakan ini sangat merugikan dan menentang dengan prinsip keadilan.

Jadi kita bisa semakin jelas memahaminya, contoh kasus lain misalnya, sang adik tidak seharusnya lebih pintar dari kakak, jika sang adik lebih berprestasi, maka adik harus menurunkan prestasinya agar si kakak lebih

terjaga, begitu juga misal si adik lebih kaya ketimbang sikakak, jadi si adik harus memberikan separuh hartanya kepada kakaknya. Aturan semacam ini tidak boleh diterapkan, karena sangat jelas cara ini membela dengan cara kedzaliman. Dan jika tidak kita pertimbangkan, maka kasus melangkahi perkawinan ini tidak beda jauh dengan kasus diatas, ketika si kakak belum menemukan dambaan hatinya, sedangkan si adik telah menemukan jodohnya dan ingin segera melangsungkan pernikahan, maka itu harus ditunda sampai si kakak menemukan jodohnya.

4. Barang/ Uang Langkahan

Untuk memberikan tanda hormat atau apresiasi kepada kakak agar dapat dengan atau mudah ikhlas dalam memberi izin kepada adiknya yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dulu. Barangkali dijadikan penenang atau pengobat hati daripada kesedihannya yang belum menemukan jodohnya. Maka hendaknya seorang adik tersebut memberikan barang atau uang langkahan sebagai penghilangan kebencian atau pelipur didalam dada.

Jadi tradisi melangkahi ini bukanlah suatu permasalahan besar atau suatu problem yang harus didebatkan jika sang kakak masih siap lahir dan batin, maka sangat dipersilahkan menikah terlebih dulu disamping itu juga segala ketentuan termasuk jodoh telah diatur oleh Allah SWT.

Selama masih disalam norma-norma agama, sang adik tidak masalah kalau harus melangkahi kakaknya, dan pihak keluarga juga harus sepakat atau dalam artian keluarga harus bisa menerima jika sang adik harus menikah terlebih dulu melangkahi sikakak dan sikakak juga harus ikhlas dan tabah ketika adiknya menikah terlebih dulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi melangkahi pernikahan ini bisa dilihat dari hukum islam serta dengan tinjauan 'Urf sebagai pendekatan disesuaikan dengan

kasus yang telah ada di daerah Rantauprapat yang mana bila permintaan dari barang atau uang pelangkah ini terasa berat oleh pihak laki-laki dengan permintaan yang berkategori cukup besar dari kakak calon mempelai wanita dan menghambat calon mempelai pria dan wanita melangsungkan pernikahannya maka dianggap sebagai 'Urf Fasid' yaitu suatu kebiasaan yang semana mestinya berjalan didalam masyarakat, tetapi ajaran tersebut malah bertentangan atau keluar dari syariat islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya membatalkan hukum yang diwajibkan.

Jadi intisari dari tradisi langkahan ini sangat sudah memasyarakat didalam adat pernikahan dan sama sekali juga tidak bertentangan dengan ajaran islam, yang dimana telah menghambat seseorang untuk menikah sedangkan Islam menganjurkan dan memotivasi agar kaum muslim segera menikah, karena menikah itu ibadah.

H. Kesimpulan

Jadi didalam pernikahan, tradisi melangkah ini sudah dianggap hal yang biasa, yang dimana seorang adik harus memberikan uang atau barang pelangkah terhadap kakak kandung yang dia langkahkan. Umumnya juga hal ini sangat sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, semua menerima hal ini apabila keduabelah pihak merasa ikhlas hati tanpa ada yang merasa dirugikan. Didalam islam juga tidak ada larangan untuk melangkahi perkawinan namun sangat dianjurkan untuk segera melaksanakan perkawinan.

Penyebab terjadinya melangkahi perkawinan saudara (kakak) kandung biasanya terjadi karena rasa taat dan patuh terhadap orang tua, faktor tradisi dan budaya dan faktor menghormati saudara sedarah. Sekali lagi tradisi melangkahi perkawinan ini tidak dipermasalahkan didalam islam dikarenakan memang tidak bertentangan dengan syariat agama islam. Tradisi langkahan ini

termasuk ke dalam urf' shahih atau urf' yang dapat diterima oleh masyarakat.

Namun apabila uang langkahan atau barang langkahan yang diminta oleh si kakak mempelai wanita memberatkan mempelai pria dengan uang langkahan yang dia minta dan sicalon suami tidak dapat memenuhi permintaannya, maka permintaan tersebut dapat menghambat pernikahan karna syarat tersebut belum tercukupi, maka hal ini masuk kedalam 'urf Fasid yakni sebuah kebiasaan yang telah berjalan semestinya dalam masyarakat tetapi ajarannya sangat bertentangan dengan syariat agama Islam dan membatalkan hukum yang diwajibkan, karena dianggap telah menghambat seseorang untuk menunaikan ibadah sedangkan Islam menganjurkan dan memotivasi agar kaum muslim mensegerakan anjurannya yaitu menikah, karena menikah itu sebuah ibadah yang sakral.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT Pustaka Grafitipers 1984
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 1003
- Ahmad Azhar Basyi, *Hukum Perkawinan Islam* Cet.9 Yogyakarta:Uii Press 1999
- Burhanuddin, *Fiqih Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1001
- Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, Surabaya: laksbang Justitia, 1014
- Kamal Muktar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Khudary Bey, *Usul Fiqh*, Yogyakarta : Widjaya,1961
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,1995

- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1001
- M.Sanusi, *Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Islam*, Banguntapan : Jogjakarta
- M. Hasby Ash Shidhieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Reski Putra, 1001
- Nur Azman, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, : Fokus Media, 1013
- Nur Faizah, *Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 1010
- Satria Effendi & M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1005
- Suriyaman Mustari pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta : 1014
- Yos Mogeek, *Kamus Minangkabau Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Ilmu, 1015

Kewajiban Sasuku Dalam Saksi Perkawinan

Irwan Syah

Email : irwann911@gmail.com

Abstrak

Abstrak : Adanya saksi pada pelaksanaan nikah adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan sebab di kemudian hari pasti diperlukan pertanggungjawaban terhadap kesaksiannya. Sebagaimana adat yang berlaku di masyarakat Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso bahwa syarat yang menjadi saksi dalam pernikahan selain yang diatur dalam aturan Islam adalah sasuku. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa sahnya suatu perkawinan jika tidak bertentangan dengan aturan atau syari'at Islam. Berdasarkan adat di Minangkabau, persoalan perkawinan merupakan urusan tanggung jawab bersama. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan diwajibkan sasuku dalam saksi pernikahan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hal demikian. Seorang mamak (paman) di Minangkabau merupakan orang yang memikul tanggung jawab besar terhadap kemenakannya. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa diwajibkannya sasuku (mamak) dalam saksi pernikahan adalah demi kemaslahatan rumah tangga di kemudian hari sebagai orang yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di rumah tangga, serta saksi tersebut kelak juga menjadi saksi di sidang perceraian suami istri.

Kata Kunci : *Perkawinan, Saksi, Sasuku*

A. Pendahuluan

Secara fitrah manusia diciptakan berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, juga ada kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi, diantaranya adalah kebutuhan seksual yang harus dipenuhi secara teratur dan baik dalam berkeluarga (Nasution, 1998, p.

431). Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus melalui proses pernikahan agar kebutuhan seksualnya bisa disalurkan secara halal terhadap lawan jenisnya (Hasan, 1987, p. 10).

Pernikahan juga menentukan boleh atau tidaknya antara laki-laki dan perempuan saling berbagi keindahan, kebahagiaan juga saling melengkapi. Dalam pernikahan, ada suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan yaitu adanya saksi. Apabila syarat-syarat dalam pernikahan terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah menurut syara' dan akan berakibat hukum adanya hak dan kewajiban (Dahlan, 1996, p. 11). Syarat dan rukun dalam pernikahan harus diperhatikan oleh calon kedua mempelai. Dalam keadaan apapun rukun dan syarat harus diperhatikan dan sangat penting, begitu juga dalam pernikahan merupakan hal yang menjadi dasar dalam sahnya pernikahan, salah satu rukun saja tidak ada dalam pernikahan, maka pernikahannya batal atau tidak sah. Diantara rukun yang harus ada dalam pernikahan adalah adanya saksi dalam pernikahan (Al-Hamdani, 1989, p. 48).

Sebagaimana yang terdapat dalam KBBI, saksi adalah orang yang menyaksikan/melihat, dalam artian orang yang diminta untuk menghadiri suatu peristiwa agar bisa menyaksikannya, supaya jika diminta memberi keterangan, maka dia membenarkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi (Poerwardamita, 1996, p. 731). Adapun perkawinan di Minangkabau terdapat ketentuan adat yang dikenal dengan istilah "*Adat Salingka Nagari*". Artinya, adat yang mengatur tentang perkawinan di Minangkabau akan berbeda di suatu daerah dengan daerah yang lain. Untuk itu, penulis berinisiatif menulis artikel berkaitan dengan adat perkawinan yang masih berlaku di tengah-tengah masyarakat yang berjudul "*Kewajiban Sasuku dalam Saksi Pernikahan*".

Bentuk penelitian pada artikel ini yaitu penelitian lapangan atau *field research*, tujuan penulisan ini adalah bertujuan mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan keharusan sasuku salam saksi perkawinan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa hasil wawancara langsung kepada masyarakat dan tokoh agama, serta data sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian penulis lain berbentuk buku, karya ilmiah, jurnal dan lain-lain.

B. Pernikahan dan Saksi dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi perkawinan berasal dari kata *zawaj* dan *nikah*. Kedua istilah ini ditemukan dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi juga sudah biasa dipakai dalam pengucapan sehari-hari. Kata *nikah* juga semakna dengan *ad-dukhul*, *al-wath'i*, *adh-dhammu* dan *al-jam'u* yang berarti berhubungan badan, berkumpul dan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara terminologi adalah akad yang menimbulkan hukum membolehkan seseorang untuk *wath'i* (bersetubuh) dengan lafal *tazwiij*, *nikah* atau yang memiliki makna yang sama dengan keduanya. Suatu perkaawinan yang dilaksanakan bertujuan untuk menjalin hubungan yang sah dan bernilai ibadah serta menggapai *sakinah mawaddah warrahmah*. Dari hal itu juga perkawinan mengajarkan sikap kasih sayang juga mencintai wanita dan keluarga, juga bersikap bijak bila terjadi suatu persoalan dalam rumah tangga, serta memiliki rasa tanggungjawab terhadap keluarga. Apabila pernikahan dilaksanakan sesuai tuntutan yang diajarkan Nabi SAW, maka itulah yang menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan (Faridl, 1999, p. 10). Ulama Mujtahid telah bersepakat bahwa pernikahan itu adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at Islam. Seorang yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu pernikahan dan jika tidak

dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan zina, maka sangat dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan. Hal itu adalah lebih utama dari pada sholat, haji, jihad, dan puasa sunnah (ad-Dimasyqi, n.d., p. 318).

Dalam KHI dijelaskan bahwa makna pernikahan yaitu suatu akad yang begitu kuat (*mitsaqan ghaliizaha*) untuk menjalankan perintah Allah dan bernilai ibadah bila melaksanakannya (Departemen Agama RI, 1997, p. 14).

Ungkapan *mitsaqan ghaliizha* merupakan penjelasan dari “ikatan lahir bathin” sebagaimana yang diterangkan juga dalam UU No.1 1974, bahwa perkawinan bermakna akad perkawinan itu bukanlah hanya sebatas ikatan perjanjian keperdataan. Sedangkan ungkapan “*untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*” merupakan penjelasan dari ungkapan “*Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan suatu hal yang bernilai ibadah. Maka perlu diatur persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan disyariatkan pernikahan dapat tercapai.

Sama halnya sebagaimana yang diyakini masyarakat Minangkabau bahwa sahnya suatu perkawinan jika tidak bertentangan dengan aturan atau syari’at Islam mengenai syarat sah dan rukun perkawinan. Masyarakat di Minangkabau adalah masyarakat yang dikenal dengan masyarakat yang punya adat dan pranata yang unik. Karena masyarakat Minangkabau masih memakai adat istiadat yang diajarkan secara turun temurun. Ajaran-ajaran tersebut yang membedakan antara manusia dengan hewan baik dari segi tingkah laku maupun berbicara (Kaharuddin, 1015, p. 191).

Dalam perkawinan juga terdapat aturan –aturan serta norma-norma yang tidak boleh dilanggar oleh semua

masyarakat di Minangkabau, apakah orang tersebut adalah orang kaya, miskin, berjabatan, berpangkat, aturan-aturan itu harus ditaati oleh siapapun (Hakimi, 1004, p. 196).

Berdasarkan adat di Minangkabau, persoalan perkawinan merupakan urusan tanggung jawab bersama. Misalnya kaum kerabat yang hendak melakukan pernikahan, mulai mencari pasangan, peminangan, prosesi pernikahan sampai acara resepsi pernikahan. Seandainya dalam rumah tangga terjadi suatu permasalahan maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama bukan individu saja.

Masyarakat di Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan seseorang itu berdasarkan garis ibu. Orang-orang yang seibu merupakan kekerabatan terkecil sedangkan seperut, sakaum dan sasuku merupakan kekerabatan yang lebih besar. Kekerabatan inilah yang mendiami suatu Nagari, di sebuah Nagari minimal mempunyai empat suku sesuai dengan ungkapan Nagari "*barampek suku*" atau Nagari yang di dalamnya terdapat empat suku. Wanita yang menyandang gelar "*bundo kanduang*" dianggap yang memiliki hak sebagai tua-tua dari suatu sub clan dan biasanya didampingi seorang penghulu gelar yang diberikan dari saudara pria si ibu pada cucu lelaki. Sistem sosial yang berjalan di Minangkabau memang merupakan keseimbangan antara hukum Islam dan adat-istiadat.

2. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan itu memiliki pengertian tersendiri. Rukun perkawinan memiliki arti hakikat sebuah perkawinan, maka tidak sah pernikahan jika salah satu rukun saja tidak dipenuhi. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang mesti ada dalam perkawinan tapi bukanlah hakikat dari perkawinan tersebut. Jika salah satu syarat saja tidak ada dalam pernikahan maka pernikahan tersebut batal (Muthiah, 1017, p. 61). Adapun rukun-rukun pernikahan yaitu

adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan Qabul, masing-masing rukun pernikahan tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi (Al-Hamdani, 1989, p. 31).

Para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam persoalan pernikahan. Adapun menurut Imam Malik rukun pernikahan yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan mahar. Menurut Imam Syafi'i rukun nikah adalah calon mempelai laki-laki serta perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki dan sighthat ijab qabul. Sedangkan dalam mazhab Hanafi bahwa rukun pernikahan hanya satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Yang terakhir rukun pernikahan dalam KHI pasal 14 yaitu *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul"*. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terbagi kepada :

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Wali dari pihak mempelai perempuan.
- c. Dua orang saksi laki-laki.
- d. Sighthat ijab dan qabul.

Syarat dalam perkawinan merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Jika seluruh syarat telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap sah dan timbul segala hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Syarat-syarat tersebut adalah (Nasiri, 1010, p. 16):

- a. Calon mempelai laki-laki harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan melakukan perkawinan
- b. Calon mempelai istri harus beragama, meskipun yahudi atau nashrani , dapat dimintai persetujuannya, perempuan jelas orangnya, tidak terhalang melakukan perkawinan.

- c. Adapun wali nikah, harus memnuhi syarat laki-laki , dewasa, mempunyai hak perwalian
- d. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat minimal dua orang laki-laki hadir dalam ijab qabul dapat mengerti maksud akad, beragama islam, bersikap adil, dewasa
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu` dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi), singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedangkan lainnya dengan kalimat yang mennjukkan waktu yang akan datang.

Menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya perkawinan adat Minangkabau bahwa syarat-syarat perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.
- b. Tidak sedarah atau tidak berasal dari suku sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau luhak nan lain.
- c. Keduanya harus bisa menghargai dan menghormati orang tua serta keluarga pasangannya.
- d. Calom mempelai laki-laki harus memiliki penghasilan supaya terjamin kehidupan keluarganya setelah pelaksanaan pernikahan (M.S, 1011, p. 11).

Maka pelaksanaan perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat diatas, maka perkawinan tersebut di anggap perkawinan sumbang atau perkawinan yang dilaksanakan tanpa memnuhi persyaratan adat di Minangkabau.

3. Pengertian Saksi

Secara etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa Arab diartikan dengan hadir, melihat dengan mata kepala sendiri, bersumpah, memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim.. Sedangkan menurut syarak, saksi menurut Imam Al-Jauhari adalah orang yang melihat/menyaksikan suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh orang lain (Ihsanudin, 1001, p. 93). Adapun dasar hukum yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits yaitu :

1. Al Qur'an

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: ...dan jadikanlah dua orang saksi laki-laki, jika tidak ditemukan dua orang laki-laki, maka diperbolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, agar jika seorang lupa maka yang lainnya mengingatkanmu ...(Q.S. al-Baqarah ayat 181)

2. Hadits Nabi SAW

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ الدَارِقَطْنِيُّ.

Dari'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,“ Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali” . (HR. Daruquthni).

4. Syarat-syarat Saksi

Ikatan yang terjadi antara pihak laki-laki dan perempuan tidak lepas dari persaksian pihak ketiga (saksi). Maka ulama fiqh sepakat bahwa keberadaan saksi dalam majelis akad nikah tidak bisa diabaikan serta keberadaan saksi juga merupakan suatu hal yang sangat

penting dalam akad pernikahan (Kuzari, 1995, p. 47). Dalam pernikahan dan jual beli, saksi memiliki peranan yang sangat penting, karena saksi menjadi salah satu bukti yang akan memberi keterangan peristiwa atau kejadian yang dilihatnya, apabila masih belum mencukupi alat bukti yang lain (Syarifuddin, 1007). Waktu pelaksanaan persaksian menurut beberapa ulama yaitu :

- a. Jumhur ulama sepakat bahwa saksi menjadi syarat sahnya akad. Maka Jumhur ulama sepakat bahwa persaksian harus dilakukan ketika akad; karena untuk mendengarkan ijab dan qobul.
- b. Sunnah melakukan persaksian ketika akad. Menurut ulama Malikiyyah, persaksian boleh dilakukan ketika akad, dan juga boleh dilakukan ketika setelahnya akad sebelum duhul. Maka persaksian dilakukan sebelum atau sesudah akad maka pernikahannya fasid (batal), sehingga pernikahannya menjadi tidak sah, dan watha' yang dilakukan di hukuminya maksiat. Menurut ulama Malikiyyah juga bahwa sahnya watha' atau hubungan suami istri disyaratkan adanya persaksian (Al-Zuhaili, n.d., p. 94).

Kehadiran saksi tidak menjadi syarat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan No.1 1974, tapi dalam UU Perkawinan bahwa tanpa kehadiran saksi merupakan satu hal yang menyebabkan bolehnya batal perkawinan sebagaimana terdapat pada Pasal 16 Ayat (1) (Syarifuddin, 1007, pp. 83-84). Sedangkan dalam KHI segala yang berkaitan dengan saksi berdasarkan kitab fiqh Syafi'iyah. KHI dalam Pasal 14, 15, dan 16 mengatur tentang saksi dalam pernikahan (Syarifuddin, 1007, p. 84).

Pasal 14:

- a. *Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.*

b. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 15:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 16:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Agar terhindar dari sanggahan pihak yang berakad di kemudian hari juga demi tercapainya kepastian hukum, maka dua orang saksi dalam pernikahan seharusnya menyaksikan akad pernikahan. Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat untuk menjadi saksi yaitu :

1. Adil
2. Laki-laki
3. Merdeka
4. Tidak fasiq
5. Dua orang saksi (al-Jaziri, 1004, p. 10).

Terdapat dalam KHI, dalam Pasal 15 mengatur tentang syara-syarat saksi pernikahan adalah laki-laki muslim, adil, mukallaf, melihat, mendengar, tidak terganggu ingatan. Sedangkan syarat-syarat saksi secara rinci adalah:

1. Islam

Beragama Islam merupakan syarat agar diterimanya kesaksian dalam perkawinan. Maka orang kafir tidak diperkenankan memberi kesaksian terhadap orang muslim. Imam al-Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya (Sabiq Sayyid, 1987, pp. 56-57).

2. Laki-laki

Ulama syafi'iyah menetapkan bahwa saksi harus laki-laki, dalam mazhab Syafi'i bahwa dalam perkawinan tidak sah saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan dalam mazhab Hanafi membolehkan hal demikian.

3. Baligh dan berakal

Baligh dan berakal termasuk syarat orang yang menjadi saksi dalam pernikahan. Maka, anak kecil sebagai saksi dalam pernikahan tidak sah, sebab mereka belum tau tentang kemaslahatan untuk dirinya apalagi untuk orang lain.

4. Adil.

Telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa adil termasuk syarat orang yang akan menjadi saksi. Maka orang yang fasik tidak diterima kesaksiannya serta orang-orang yang terkenal dengan kebiasaan berdusta dan buruk akhlaknya. Syarat adil dalam saksi perkawinan, yaitu :

- a. Meninggalkan dosa besar
- b. Tidak mengerjakan dosa kecil
- c. Tidak mengerjakan perbuatan bid'ah
- d. Jujur dikala marah
- e. Berakhlak luhur

Sedangkan menurut jumhur fuqaha, bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman. Yakni menepati kewajiban-kewajiban syara' serta anjuran-anjurannya, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang haram dan yang makruh. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa adil termasuk kedalam syarat sebagai saksi.

5. Dapat melihat, mendengar serta memahami setiap ucapannya jika para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengarkan suara dan mengenal betul suara tersebut adalah suaranya (Al-Hamdani, 1989, p. 31).

Dalam pernikahan, diwajibkan adanya saksi dengan beberapa alasan yaitu (Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 1011, p. 100) :

1. Dalam Islam, akad nikah memiliki kedudukan yang agung dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.
2. Dengan adanya saksi, supaya tidak tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.
3. Perkawinan mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan. Maka mengumumkan suatu pernikahan di hadapan pernikahan hukumnya wajib .

Sebagaimana Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu ada laki-laki dan perempuan , dan yang dapat mempersatukan pasangan tersebut dengan ikatan yang suci adalah sebuah pernikahan, sebuah pernikahan yang sah secara hukum Syara' maupun secara hukum Negara ialah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu penunjang sahnya pernikahan tersebut adalah adanya saksi. Maka kehadiran saksi merupakan suatu keharusan untuk memberikan legal formal dalam perkawinan. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 11 ayat 1 telah menyatakan bahwa: *"Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam*

ditandatangani pula oleh wali Nikah atau yang mewakilinya". Kemudian Peran saksi dalam pernikahan juga sangat jelas keberadaannya dalam hal ini diatur dalam Pasal 16 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa: *"Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan "*. Maka saksi nikah ini sangat penting sekali dalam sebuah pernikahan karena selain termasuk pada salah satu rukun nikah juga menjadi syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi, mengenai rukun dan syarat saksi itu sendiri bahkan mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan harus adanya saksi. Dalam Pasal 17 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam diterangkan: *"Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah"*.

5. Wewenang dan Hikmah Saksi Pernikahan

a. Meminta agar mengulangi akad nikah

Saksi mempunyai kewenangan untuk meminta mengulangi ijab dan qabul. Hal ini boleh dilakukan jika terjadi kurang ittishal dalam ijab dan qabul.

b. Memeriksa kebenaran maskawin

Maskawin wajib adanya dalam perkawinan. Sekalipun dalam mazhab Syafi'i mahar bukan termasuk dalam rukun pernikahan. Dalam fiqh, maskawin boleh dibayarkan secara berhutang. Supaya tertib administrasi mahar tetap harus dilafalkan dengan jelas, dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, buku nikah, dan akta nikah. Dengan alasan inilah, saksi mempunyai wewenang untuk memastikan mahar sekaligus jumlahnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi perselisihan di kemudian hari, apalagi maskawin tersebut dengan jumlah yang tidak sedikit.

c. Menyatakan pernikahannya sah

Saksi berhak menyatakan sahnya akad yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dan wali.

Hikmah adanya saksi dalam pernikahan yaitu mengajarkan begitu pentingnya pelaksanaan pernikahan tersebut sehingga harus memperlihatkannya kepada orang banya agar terhindar dari isu-isu terhadap kedua calon mempelai. Dengan alasan juga bahwa persaksian tersebut bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Biasanya perkara-perkara yang halal itu di perlihatkan sedangkan setiap yang haram itu biasanya di sembunyikan dan di tutup-tutupi. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa hadirnya dua orang saksi, akan mengundang prasangka buruk orang banyak, seperti timbulnya fitnah dan tuduhan-tuduhan terhadap pasangan kedua mempelai.

Keberadaan saksi sangatlah penting supaya tidak adanya prasangka buruk di kemudian hari sebab jika ada pihak-pihak yang meragukan pernikahan yang telah dilaksanakan maka saksi juga bisa menjadi alat bukti. Peran saksi sangatlah penting sebagai alat bukti jika ada kemudian hari yang mempersoalkan pernikahan tersebut. Sehingga selain saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung ijab qabul tersebut, ia juga dimintai tanda tangannya dalam akta nikah pada waktu dan di tempat ijab qabul tersebut diselenggarakan. Fungsi lain kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Abu Hanifah adalah informasi (I'lan) telah dilangsungkannya sebuah akad nikah.

C. Konsep Sasuku di Minangkabau

Menurut masyarakat di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal bahwa yang dikatakan orang sasuku yaitu orang yang sedarah, Sekaum, walau mereka beda kampung akan tetapi sasuku, maka mereka tetap dianggap satu darah (Hakimi, 1004, p. 11). Suku di Minangkabau pada dasarnya memiliki empat suku yang di istilahkan dengan " *Nagari nan Ampek* " yaitu suku

Caniago, suku Piliang suku Bodi, , dan suku Koto. Sasuku di Minangkabau artinya semua keturunan berasal dari niniak mamak sampai ke bawah adalah satu garis keturunan ibu, yang mana maka seorang pangulu atau datuak yang mengepalai setiap kelompok suku tersebut. Sedangkan pangulu memiliki arti orang nan di tuakan dalam suatu suku, orang nan didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang, pangulu juga orang yang memimpin dalam suku nya dalam urusan adat, sebagaimana dalam pepatah “*Kamanakan barajo ka mamak Mamak barajo ka panghulu Panghulu barajo ka nan bana Nan bana badiri sandirinyo*”(Saifullah, 1017, p. 13).

Berdasarkan kelompok-kelompok yang sama garis keturunannya, maka terbagilah suku tersebut ke cabang keluarga yang lebih kecil. Ini juga berdasarkan jumlah keluarga, pada kepentingan suatu Nagari “*batih*” mungkin saja bertempat di satu rumah atau lebih yang ada digaris tersebut (E.Graves, 1007, p. 11). Suku dalam Minangkabau juga mempunyai arti kelompok suatu kaum dari niniak perempuan. Sasuku adalah keturunan-keturunan dari niniak ini sampai bawah berdasarkan garis ibu, yaitu “*Niniak menurut gaek, Gaek menurunkan nenek (uo), Nenek menurunkan mande, Mande menurunkan anak (laki-laki & perempuan)*”. Seluruh keturunan niniak ini disebut dengan “*sapasakuan*” juga disebut dengan “*sasuku*”. Sesungguhnya arti sasuku itu tidak perlu terdiri dari uraian diatas, sebab sajurit (*senenek*), bahkan kelompok saparuik pun sudah mencukupi untuk mendirikan suatu suku sebagaimana di istilahkan dalam pepatah “*Nagari ba kaampekk suku Dalam suku babuah paruik*”.

Suku itu bukanlah suatu hal yang bersifat statis, karena hal ini terbukti bahwa di setiap Nagari di Minangkabau bukan hanya terdapat empat suku asal, yaitu suku Koto, Bodi, Piliang, dan Caniago saja, tetapi bahkan jumlah suku di Minangkabau mencapai jumlah 96 suku

seperti yang diungkapkan L.C Westenenk (M.S, 1011, p. 59). Pada hakikatnya orang sasuku itu bukan termasuk pada satu niniak atau satu darah. Ini dikarenakan 1 alasan pokok yaitu karena setiap nagari merupakan suatu wilayah yang tidak terikat dengan nagari lain atau disebut adat (*adat territory*) yang Independen. Orang sasuku itu merupakan penduduk yang bebas antara satu nagari dengan nagari lain (*free movemen*). Maka karena itu, akan terjadi pendatang-pendatang baru, dengan sebab terjadi pendatang-pendatang baru maka hal ini menimbulkan kekrabatan yang di suku tersebut yang menjadi inti Nagari sebagai berikut :

a Hubungan Berdasarkan Tali Darah

Maksudnya adalah hubungan antara suku dari suku keturunan berdasarkan garis keturunan ibu, yaitu mereka yang diistilahkan dalam pepatah “sehulu semuara”(M.S, 1011, p. 60).

b Hubungan Berdasarkan Tali Budi

Maksud hubungan ini adalah adanya hubungan antara orang yang mempunyai suku yang sama dalam satu nagari, yang pindah dan menetap di nagari lain serta melekat pada suku yang sama di nagari baru ini. Dalam pepatah proses ini disebut “*Hinggok mancakam, tabang basitumpu, Rosok aie pulang ka aie, Rosok minyak pulang ka minyak*”(M.S, 1011, p. 60).

c Hubungan Tali Emas

Maksud hubungan Tali Emas adalah lahirnya hubungan antara pendaatang yang berasal dari luar daerah Minangkabau, lalu diterima di Minangkabau dengan syarat membayar “*upeti*” (uang emas)(M.S, 1011, p. 61).

Ini disebabkan karena jika ada pendatang baru yang ingin memiliki suku di Minang sekaligus bertempat tinggal di Minang, maka ia boleh masuk ke salah satu suku di Minangkabau.

D. Pembahasan

1. Monografi Nagari Kototinggi

Nagari Koto Tinggi terletak di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Nagari ini memiliki jarak sekitar 11 KM dari Kota Bukittinggi. Ibu kota Nagari Koto Tinggi adalah Lambau. Di Nagari Koto Tinggi terdapat 6 jorong yaitu jorong Kubang Pipik, Batu Taba, Sungai Sariak, Koto Tinggi, Ladang Hutan, dan Koto Gadang. Di Nagari Koto Tinggi ini, terdapat salah satu dari 10 kampus IPDN se Indonesia, tepatnya di Jorong Sungai Sariak. Nagari Koto Tinggi dikenal dengan penghasil sayur mayur terbaik di Kabupaten Agam serta sebagai penghasil jeruk di Kabupaten Agam.

Nagari Koto Tinggi adalah kawasan yang berbukit. Nagari Koto Tinggi berada antara 1000-1515 m diatas permukaan laut. Nagari ini juga terdapat Batang Jabua yang bersumber dari mata air Gunung Merapi. Di Nagari Koto Tinggi tepatnya di Jorong Koto Gadang terdapat pasar Nagari bernama Pasa Pincuran Puti yang beroperasi setiap hari Minggu.

2. Syarat Saksi Perkawinan di Nagari Koto Tinggi

Perkawinan tidak bisa dipisahkan dengan tradisi dan adat istiadat di tengah-tengah masyarakat. Maka semua pelaksanaan perkawinan memiliki tradisi atau adat tertentu yang telah dilaksanakan secara turun temurun, sebagaimana adat yang terjadi di salah satu Nagari di Minangkabau yaitu keharusan sasuku bagi orang yang menjadi saksi dengan mempelai laki laki dan perempuan dalam pernikahan.

Sebagaimana adat yang berlaku di masyarakat Nagari Koto Tinggi bahwa syarat yang menjadi saksi dalam pernikahan selain yang diatur dalam aturan Islam adalah sasuku. Artinya mempelai pria sasuku dengan saksinya, sama halnya dengan mempelai wanita yang sasuku dengan saksinya. Misalnya mempelai laki-laki dan saksinya suku Chaniago, mempelai perempuan dan saksinya suku

Malayu. Tradisi ini merupakan bagian yang penting dan esensial dalam saksi perkawinan. Hal ini bertujuan seandainya terjadi "*Sasuai Babaua, Batupang Bacarai*" atau terjadi perceraian suami istri, maka saksi tersebut yang hadir di sidang perceraian sebagai orang yang mengetahui permasalahan dalam rumah tangga suami istri serta mengetahui alasan mereka melakukan perceraian atau diistilahkan dengan "*urang nan mamandang rapek, badampiang jo sarumah*", seandainya mamak (sasuku) menjadi saksi, maka mamak tersebut yang "*mamandang rapek*" tapi jika orang lain menjadi saksi (tidak sasuku) maka akan "*bजारak*" artinya tidak tahu persoalan/permasalahan kelak yang terjadi di keluarga calon suami istri tersebut.

Masyarakat di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal juga menganggap bahwa persoalan perkawinan adalah persoalan yang juga menjadi tanggung jawab mamak (paman). Seorang mamak di Minangkabau memiliki tanggung jawab yang besar kepada kemenakannya yang hendak melaksanakan pernikahan.

Masyarakat Minangkabau juga menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan setiap urusan yang menjadi akibat dari perkawinan tersebut. Perkawinan bukan hanya bagaimana membentuk keluarga bahagia saja. Sebab falsafah di Minangkabau menjunjung tinggi hidup bersama, maka termasuk dalam pernikahan bahwa sampai persoalan pribadi adalah masalah yang dipikul dan diselesaikan secara bersama-sama.

Kaswarni salah satu tokoh masyarakat di Jorong Sungai Sariaik menuturkan bahwa syarat sasuku dalam saksi perkawinan sangatlah penting disamping adanya syarat saksi menurut ketentuan Islam. Adapun yang menjadi saksi adalah mamak (paman) dari mempelai laki-

laki 1 orang dan mamak (paman) dari mempelai perempuan 1 orang. Lebih tepatnya saksi yang dipilih tersebut diantara *angku nan ampek/angku sidang* sebab mereka dipercaya bahwa mereka telah cukup syarat menjadi saksi dalam perkawinan baik menurut ketentuan Islam maupun menurut adat. Dalam fiqh diterangkan bahwa syarat menjadi saksi yaitu Islam, laki-laki, adil, baligh berakal, mampu melihat dan mendengar. Adapun di Nagari Koto Tinggi, masyarakat meyakini bahwa angku sidang yang merupakan orang yang sasuku dengan mempelai pria dan wanita adalah orang yang di pandang adil dengan artian bukan orang fasik, karena mereka juga dipercaya sebagai angku Imam, Katik, Bila, faqih dll. Beliau juga menuturkan bahwa jika masyarakat melaksanakan pernikahan di kantor KUA atau tidak di Nagari Koto Tinggi, maka tidak menjadi permasalahan jika mempelai laki-laki dan perempuan tidak sasuku dengan saksinya.

3. Sasuku Menjadi Syarat Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, kewajiban sasuku dalam saksi pernikahan merupakan hal yang bertujuan untuk kemaslahatan, karena mamak adalah orang yang akan mengetahui permasalahan yang terjadi antara suami dan istri atau sebab suami dan istri melakukan perceraian atau di istilahkan dengan "*urang nan mamandang rapek, badampiang jo sarumah*", seandainya mamak (sasuku) menjadi saksi, maka mamak tersebut yang "*mamandang rapek*" tapi jika orang lain menjadi saksi (tidak sasuku) maka akan "*bajarak*" artinya tidak tahu persoalan/permasalahan kelak yang terjadi di keluarga suami istri tersebut, serta yang akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Annisa : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِفِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal.”

Berdasarkan syarat yang dikemukakan oleh ulama mazhab, mamak yang menjadi saksi lebih tepatnya orang yang dipercaya menjadi angku sidang di Nagari Koto Tinggi adalah orang yang dipandang adil (bukan orang fasiq).

E. Kesimpulan

Sasuku (mamak) disyaratkan bagi orang yang akan menjadi saksi pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan dalam rumah tangga yang menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga karena mamak adalah “*urang nan mamandang rapek*” atau orang yang lebih tau persoalan dalam rumah tangga kemenakannya. Saksi tersebut juga menjadi saksi dalam sidang perceraian antara suami istri karena mamak tersebut orang mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah tangga kemenakannya. Juga hal yang terpenting di Nagari Koto Tinggi seorang mamak yang menjadi saksi tersebut adalah angku sidang yang dipandang “*urang nan dakek jo surau*” atau bukan orang fasik.

Syarat tersebut merupakan gabungan antara sistem perkawinan yang diatur oleh syari’at Islam dengan sistem perkawinan berdasarkan adat di Minangkabau. Hal

ini berarti, syarat di Nagari Koto Tinggi tetap berdasarkan syariat Islam, namun ada syarat yang tidak kalah penting demi kemaslahatan untuk di masa yang akan datang. Sama halnya dalam Islam, peran saksi dalam pernikahan sangat penting agar tidak adanya prasangka buruk dikemudian hari serta menjadi salah satu alat bukti jika ada pihak yang meragukan sahnyanya pernikahan tersebut.

Daftar Pustaka

- ad-Dimasyqi, S. al-A. M. bin A. (n.d.). Al-Haromain. Bandung
- Al-Hamdani, S. T. (1989). *Risalatun Nikah*. Terj. Agus Salim "Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam." Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Jaziri. (1004). *Al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*.
- Al-Zuhaili. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Azzam, A. A. M. & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (1011). *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, M. S. (1996). *Fenomena Nikah Sirri*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- E.Graves, E. (1007). *Asal Usul Elite Minangkabau Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Faridl, M. (1999). *Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Press.
- Hakimi, I. (1004). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, H. (1987). *Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera*. Surabaya: CV. Amin Surabaya.
- Kaharuddin. (1015). *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muthiah, A. (1017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Nasiri. (1010). *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*. Surabaya: Khalista.
- Nasution, H. (1998). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Poerwardamita, W. J. S. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sabiq Sayyid. (1987). *Fiqih Sunnah*. Al-Ma'arif.

Saifullah. (1017). *Pertautan Budaya Sejarah Minangkabau & Negeri Sembilan*. Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang.

Syarifuddin, A. (1007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Maisi Sasduik Dalam Perkawinan

Oleh : Wiwi Juniati

Email : wiwijuniati89@gmail.com

Abstrak : Pernikahan adalah peristiwa penting yang sah bagi orang-orang dengan hasil hukum yang berbeda. Pernikahan juga merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, yang menyangkut hubungan keperdataan. Perkawinan dalam konteks adat, dilaksanakan menurut tradisi yang turun temurun dalam perekatan hubungan satu sama lain. Ada banyak perihal cara perkawinan dan proses sebelum perkawinan pada masyarakat adat, salah satunya *maisi sasuduik* tradisi maisi sasuduik adalah pemberian sejumlah uang atau barang yang harus dipenuhi pihak laki-laki ketika hendak menikah dengan perempuan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh ninik mamak perempuan bersama ninik mamak laki-laki. Tradisi ini hanya berlaku di *Luhak Nan Limo Puluah* yang mencakup seluruh Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, Pesisir, Kabupaten Agam, dan Kenagarian Koto Rajo. Tradisi ini juga dinamakan adat salingka nagari karna hanya berlaku pada satu daerah tertentu dan tidak diwajibkan untuk daerah lainnya. Menjalankan suatu tradisi yang sudah turun temurun adalah suatu keharusan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh daerah atau masyarakat tersebut. Lalu bagaimana efek dari tradisi yang sudah turun temurun tersebut dalam perkawinan? Dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam menanggapi tradisi Maisi sasuduik tersebut? Karna dalam Islam sendiri tradisi maisi sasuduik tidak ada, tetapi yang disinggung adalah penyerahan mahar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan tradisi maisi sasuduik, dimana tradisi ini hanya berlaku di

daerah-daerah tertentu saja, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi maii sasduik tersebut. Karna menurut beberapa masalah yang sudah diteliti oleh penulis, jika maii sasduik tidak dilakukan maka bisa saja akan membatalkan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Prosedur pengumpulan bahan oleh analis dilakukan melalui studi pustaka. Sedangkan strategi pemeriksaan materi adalah penyelidikan yang metodis dan bonafide

Kata kunci : Maii Sasduik, Perkawinan, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku secara menyeluruh dan tata cara berperilaku makhluk ciptaan Allah, sehingga dengan perkawinan kehidupan di dunia ini dapat berkreasi untuk membumbui alam yang maha luas ini dari satu zaman ke zaman lainnya. Perkawinan merupakan suatu kebutuhan naluriah yang berlaku pada makhluknya, oleh karena itu manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bernafsu, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu cara hidup reproduksi untuk memenuhi hak dan mendapatkan ketenangan hidup. Lebih lanjut, pernikahan diharapkan dapat menyalurkan kebutuhan hasrat manusia dengan cara yang dibolehkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini, untuk memahami pernikahan, harus mengikuti syarat dan poin dukungan yang berlaku sesuai peraturan, negara, dan adat Islam.

Salah satu syarat pernikahan dalam aturan Islam adalah pelaksanaan pernikahan (khitbah). Khitbah (usulan) pada dasarnya bersifat mewariskan wasiat untuk mengadakan ikatan perkawinan.(Mardani, 1017) Khitbah juga merupakan langkah awal menuju pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuannya agar setiap wanita dan persiapan dapat saling mengenal dan

mengetahui karakter satu sama lain sehingga mereka dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing dan mengakuinya dengan sungguh-sungguh (M. Hasan, 1011).

Indonesia dikenal sebagai salah satu bangsa yang memiliki beragam tradisi, adat dan masyarakat di setiap daerah. Khususnya adat dan kebiasaan di Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan kaidah-kaidah baku, budaya dan adat istiadat setelah adanya pedoman-pedoman yang ketat. Minangkabau sejak zaman dahulu hingga saat ini, kebutuhan hidup individu tergantung pada kualitas, standar-standar dan agama Islam yang jauh jangkauannya, dalam satu artikulasi standar membaca "*adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*" adalah strukturnya. pandangan masyarakat Minangkabau tentang kehidupan yang memberi makna hubungan antara manusia, Tuhan pencipta dan alam semesta (Hakimy, 1991).

Di Minangkabau, tata cara upacara perkawinan hampir sama di setiap daerah, kecuali di Kecamatan Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, Pesisir, Kabupaten Agam, Bukittinggi, dan beberapa daerah yang berbeda, misalnya wilayah yang menjadi lokasi yang peneliti deskripsikan, tepatnya Kenagarian Koto Rajo, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan adat pranikah/khitbah atau dalam adat Minangkabau disebut *batimbang tando*. Kenagarian Koto Rajo tidak sama dengan tradisi lokal lainnya karena dalam rangkaian baimbang tando terdapat peristiwa yang disebut adat *maisi sasuduik*. Adat ini dipandang sebagai komitmen keluarga laki-laki untuk memberikan sejumlah uang atau barang dagangan sebagai pantry, alas tidur, towaler, penutup, dan sebagainya kepada wanita sebelum akad nikah berlangsung.

Sekitar kemudian ninik mamak pihak perempuan dan ninik mamak pihak laki-laki berkumpul untuk meneliti maisi sasuduik ini. Berapa uang tunai atau barang dagangan

yang akan diberikan kepada ninik mamak perempuan yang masih diudarkan dengan pengaturan diskusi ninik mamak kedua perempuan dan laki-laki. Berapa banyak barang-barang atau uang yang diberikan oleh laki-laki adalah sebagai bahan pertimbangan apakah peminangan diterima atau ditolak

Maisi sasuduik ini harus sudah selesai sebelum menikah selambat-lambatnya satu bulan sebelum akad nikah. Hal ini dimaksudkan agar sebelum *maisi sasuduik* selesai dengan yang akan dijodohkan, perkawinan tersebut tidak dapat terjadi.

Adat pranikah ini merupakan salah satu keunikan dan keragaman masyarakat di Indonesia secara keseluruhan dan Minangkabau khususnya yang kemudian menjadi tradisi di Kenagarian Koto Rajo yang dikenal sebagai *adait nan diadaikkan*. dengan fungsi penataan penghulu, atau upacara perkawinan yang berlaku bagi setiap nagari yang telah ada sejak dahulu kala dan sah sampai sekarang (Edison & Nasrun, 1010).

Setiap budaya dan adat di satu tempat tidak sama dengan di tempat lain. Pada dasarnya maisi suduik adalah praktik dalam adat Minangkabau untuk menikahi wanita. Jadi ketika seorang pria ingin menikahi seorang wanita yang sangat dia sayangi, itu menjadi inspirasi yang sangat besar bagi seorang pria untuk bekerja sehingga dia bisa mengumpulkan *uang suduik* ini. Oleh karena itu, panulis tertarik untuk mendeskripsikan dan menyelidiki lebih dalam lagi terkait dengan adat *maisi sasuduik*.

Untuk mendapatkan informasi seluk beluk *maisi sasuduik* dalam perkawinan, di Kenagarian Koto Rajo digunakan pendekatan eksplorasi ilustratif yang bersifat standarisasi dan ilustratif, pendekatan regularisasi adalah suatu metodologi dengan memecah informasi opsional sebagai bahan bantu yang sah untuk mengarahkan dan menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. . Kemudian,

ditambah dengan menggunakan teknik subjektif yang berbeda, di mana pengumpulan informasi diselesaikan dengan observasi dan wawancara. Untuk pengumpulan data dan bahan-bahan hukumnya, penulis menggunakan informasi tambahan yang diperoleh langsung dari lapangan dan berbagai bahan ditambahkan melalui perpustakaan.

Pemilahan informasi melalui pendekatan regularizing ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu informasi esensial yang spesifik, informasi pilihan dan informasi tersier. Materi informasi penting ini secara sah membatasi seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan informasi tambahan jelas memanfaatkan buku-buku dan jurnal yang sah untuk memperkuat informasi yang perlu penulis dapatkan agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman, dan informasi tersier berusaha menelusuri data tentang adat *maisi sasuduik* sebelum menikah. Jadi penulis melibatkan informasi perpustakaan seperti buku dan jurnal yang diperoleh untuk membantu menemukan data yang dibutuhkan penulis. Karena pendekatan ini sangat berguna bagi penulis. Dari informasi tersebut, penulis dapat mengetahui apa yang tersirat dari adat *maisi sasudik*, dan seberapa penting adat *maisi sasuduik* sebelum menikah di Minangkabau, khususnya di Kenagarian Koto Rajo, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dan selanjutnya bagaimana Perspektif Islam pada adat *maisi sasuduik* ini, maka dengan situasi tersebut, penulis mencoba membedah persoalan tersebut dengan memanfaatkan informasi opsional.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu Zawwaja dan Nakaha. Kemudian, kata ini digunakan dalam Al-Qur'an dengan menyinggung hubungan Muslim. Nakaha berarti berkumpul dan Zawwaja berarti teman hidup/pasangan. Jadi, dari segi bahasa,

perkawinan dicirikan sebagai menyatukan dua individu menjadi satu. Melalui ikatan dua individu yang dipersatukan oleh Allah SWT untuk dipersatukan, mereka menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Yang biasa disebut jodoh, pasangan atau pasangan sempurna dalam menjajani kehidupan keluarga (Cahyani, 1010).

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa pernikahan bukan hanya ikatan internal atau eksternal, tetapi keduanya. Ikatan lahiriah hanya mengungkap peristiwa yang bersifat formal, sedangkan ikatan internal mengungkap hal-hal yang tidak formal atau tidak seharusnya terlihat. Kedua hal tersebut menjadi landasan para ulama untuk membentuk sebuah keluarga. (Saleh, 1980) Wirjono P mengatakan perkawinan merupakan suatu standar untuk mengontrol perkawinan yang memunculkan arti penting perkawinan (p, 1974).

Makna perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1, khususnya: "Hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertekad membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan tuhan yang maha esa".

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1, secara khusus perkawinan adalah perkawinan, yang merupakan perjanjian yang sangat mengesankan atau tunduk pada perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah (Aulia, 1010).

Menjadikan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, adalah tujuan dari pernikahan. Sementara itu, tujuan dalam pengaturan pernikahan adalah untuk membuat pernikahan yang langgeng dan ceria sesuai dengan surga, tujuan ini setara dengan KHI. Dalam aturan baku (adat), hal ini bisa berubah tergantung pada iklim standar daerah setempat, biasanya bersandar pada agama

yang dianut, jika itu dilengkapi dengan keyakinan mereka yang ketat, itu dianggap sah.

Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam, mengungkapkan bahwa pernikahan adalah komitmen suci seorang pria dan seorang wanita untuk membuat keluarga bahagia. Ini menyiratkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan organik antara pria dan wanita, tetapi pernikahan adalah komitmen suci. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, dan memiliki hasil yang sah dari ikatan perkawinan. Yang, membawa munculnya kebebasan dan komitmen untuk keduanya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki pedoman yang halal dalam perspektif Islam, banyak menyinggung kepada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma 'ulama fiqh, dan Ijtihad yang mengatakan bahwa pernikahan adalah cinta yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul Allah. Sebagai ungkapan Allah SWT, secara khusus surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Kemudian firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Kemudian firman Allah SWT surat Ar-Ruum ayat 11:

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Para peneliti Islam memiliki berbagai pandangan dalam memutuskan hukum perkawinan, (M. A. Hasan, 1006)
a. Wajib

Jika seseorang sudah merasa siap untuk menghidupi keluarga, ada kerinduan untuk berkeluarga dan takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka pada saat itulah orang tersebut wajib menikah. Jika keinginan untuk menikah begitu kuat, sementara biaya tidak ada atau dianggap kurang, maka pada saat itu putus saja untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan keleluasaan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى
الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

b. Sunnah

Jika seseorang telah memiliki pilihan untuk menghidupi keluarga dan terlebih lagi keinginan untuk menikah, namun kerinduan untuk menikah tidak ditakuti untuk memicu perzinahan (haram), maka sunnah baginya untuk menikah dan menjadi lebih tenang dalam beribadah dan berusaha.

c. Haram

Individu yang belum memiliki pilihan untuk menghidupi keluarga, atau dinilai tidak mampu memenuhi biaya fisik dan mental (kelemahan), maka menikah adalah hal yang tabu. Karena itu akan membuat wanita yang akan dinikahnya merasa tidak enak. Selain itu, adalah tabu untuk menikah dengan asumsi ada tujuan yang disarankan untuk menipu wanita atau menyakitinya.

d. Mubah,

Pada dasarnya hukum perkawinan dapat diterima (passable), dengan alasan tidak ada penghinaan atau larangan untuk menikah.

3. Rukun dan Syarat Sah-nya Perkawinan

Sebagian besar peneliti Islam sependapat bahwa asas pernikahan terdiri dari: (Abidin & H. Aminuddin, 1999).

- a. Kehadiran calon pasangan yang akan menikah,
- b. Ada wali nikah dari pihak perempuan. Karena akad nikah akan dianggap sah jika ada wali nikah atau utusannya yang akan menikahkannya.
- c. Ada dua pengamat. Pelaksanaan akad nikah akan sah dengan asumsi ada dua orang pengamat yang menyaksikan akad nikah.
- d. Akad nikah sighat, akad sighat adalah ijab kabul dan qabul. Keduanya menjadi andalan akad, ijab kabul diucapkan oleh wali atau utusannya dari pihak wanita, dan qabul dibalas oleh calon suami. Akad adalah campuran persetujuan dari salah satu dari dua pembicaraan dan pengakuan yang lain. Seperti ungkapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan kamu dengan gadis kecilku" adalah ijab, sedangkan yang lain mengatakan "aku akui" adalah qabul.

Ketentuan perkawinan diatur dalam pasal 6-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Sebagaimana dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo, keadaan perkawinan dipisahkan

menjadi keadaan lahir (materi) dan lahir (formal)(R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988).

Kebutuhan batin berhubungan dengan pertemuan hingga pernikahan. Sedangkan kebutuhan lahiriah berhubungan dengan adat-istiadat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Prasyarat dalam terdiri dari:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua pelaku (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
- b. Harus mendapat pengesahan dari kedua wali, apabila setiap pemohon belum mencapai usia 11 tahun (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
- c. Bagi laki-laki sampai pada usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan diubah menjadi usia laki-laki harus 19 tahun dan perempuan 19 tahun (UU Nomor 16 Tahun 1019), kecuali jika ada suatu peraturan yang diberikan oleh pengadilan atau kewenangan lain yang dilimpahkan oleh wali kedua belah pihak pasangan tersebut. (Pasal 7 ayat (1) dan (1) UU Perkawinan).
- d. Bahwa kedua pasangan tidak terikat, selain yang agamanya memperhitungkan poligami (Pasal 9 Jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
- e. Bagi seorang wanita yang akan menikah untuk waktu berikutnya, dll, hukum mengharapkan bahwa setelah masa penangguhan berlalu, yaitu tidak kurang dari 90 hari bagi mereka yang putus hubungan karena perpisahan, 130 hari bagi mereka yang hubungannya telah berakhir. telah berakhir karena kematian pasangannya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

Selanjutnya, Pasal 8 UU Perkawinan menolak perkawinan antara dua orang yang:

- a. Hubungan darah secara teratur baik ke bawah atau ke atas.
- b. Hubungan darah dalam silsilah menyamping, khususnya antara kerabat, antara individu dan saudara kandung

orang tua dan antara individu dan saudara nenek mereka.

- c. Jenis kelamin, khususnya mertua, anak tiri, menantu perempuan dan ibu/ayah tiri,
- d. Terkait dengan menyusui, yaitu orang tua susuan, dan sesusuan.
- e. Memiliki hubungan yang agama atau adat terkait lainnya dihalangi dari pernikahan.

Untuk sementara, keadaan lahiriah untuk perkawinan terdiri dari:

- a. Laporan
- b. Pernyataan
- c. Penetralan
- d. eksekusi

a. Maisi Sasuduik

Semua wilayah yang ada di lapisan luar bumi memiliki beberapa tradisi dan kecenderungan. Masing-masing tradisi ini memiliki keunikan dan daya tariknya sendiri. Pada kenyataannya adat-istiadat yang dilakukan oleh nenek moyang orang-orang tua terdahulu dibuat untuk memberikan suatu yang layak bagi orang-orang terdekat dan masyarakat, intinya kesusilaan menurut pandangan mereka sendiri. Karena menurut orang lain, kebiasaan itu hanya menggagalkan dan membuat mereka tidak nyaman. Jelas setiap orang berbeda pendapat (Surya, 1010).

Adaik (adat) bagi kelompok masyarakat Minangkabau adalah standar, nilai, keputusan dan kecenderungan yang diciptakan dan diciptakan oleh daerah setempat. Dalam kelompok masyarakat Minangkabau ada empat tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun, yaitu:(Adikusuma, 1995) .

a. Adat Nan Sabana *Adat* (adat asli)

Adat sabana adat ini adalah *indak lakang dek paneh indak lapuak dek rintik hujan* (tidak hilang karna panas, tidak lapuk diguyur hujan) menyiratkan bahwa semua itu

terjadi atas kehendak Allah SWT, sehingga telah berubah menjadi sebuah aturan khas yang konsisten, abadi dan tidak berubah. Adat sabana adat ini juga menyiratkan semua yang diakui oleh Nabi Muhammad sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an atau juga disebut tradisi yang berasal dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan baku dipengaruhi oleh pelajaran yang ketat, semuanya dibatasi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

b. Adat istiadat

Adat istiadat adalah adat sebagai aturan (penguasaan) yang tidak sepenuhnya diselesaikan oleh para pendahulu Minangkabau, khususnya Datuak Katumanggung dan Datuak Parpatiah nan Sabatang. Adat menyiratkan standar yang berlaku secara turun-temurun mulai dari para pendahulu hingga zaman sekarang. Standar-standar ini pada umumnya sulit diubah.

c. Adat *Nan diadaikkan*

Yang penting di sini adalah bahwa tradisi-tradisi tersebut disusun berdasarkan "*kesepakatan yang konsisten*" dari penghulu, orang-orang tua adat, orang-orang yang cerdas, dalam pengumpulan ketebalan konvensional kuno berdasarkan "halus" dan "tepat". Seperti bentuk adat nan didatkan tersebut, lain padang lain bilalang lain lubuak lain ikannyo. Artinya adalah bahwa setiap nagari mempunyai tradisi masing-masing,

d. Adat *Nan Taradaik*

Artinya adalah kecenderungan perilaku yang digunakan dalam kaitannya dengan peniruan identitas di antara individu-individu dari daerah setempat.

Dalam bahasa Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*", "*Syarak Mangato Adat Mamakai*". Dalam masyarakat umum mana pun dengan struktur koneksi apa pun, pernikahan membutuhkan perubahan dalam banyak cara. Perkawinan membuat hubungan lain tidak hanya antara individu yang

bersangkutan, antara marapulai dan anak daro tetapi juga antara kedua keluarga.

Pernikahan di Minangkabau memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk menjaga keturunan untuk menjaga warisan. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah jarak jauh (Yaswirman, 1013). Diantaranya harus mengikuti tradisi konvensional yang berlaku di setiap daerah. Di Minangkabau, tradisi perkawinan pada umumnya sama, selain dalam pelaksanaan perkawinan di daerah-daerah tertentu, seperti Kenagarian Koto Rajo, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya adalah adat *Maisi Suduik* atau *Uang Suduik*.

Maisi Suduik adalah pemberian sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan berdasarkan suatu kesepakatan yang tidak diatur oleh ninik mamak anak daro (pasangan dekat) yang direncanakan dan marapulai yang akan datang (suami yang akan datang). Kado ini sebagai puncak untuk kamar anak daro seperti tempat tidur, pembalut, selimut, lemari, sofa, jamban, dll. Kebiasaan maisi suduik ini sudah ada cukup lama, dilakukan oleh para pendahulu dari satu zaman ke zaman lainnya dan hanya berlaku di daerah-daerah tertentu, yang sering juga disebut *adat Mutuka Nagari*. Adat Mutuka Nagari merupakan suatu standar yang dimiliki oleh daerah setempat dari zaman ke zaman dari para pendahulunya, adat ini harus dipatuhi dan berlaku bagi Nagari tertentu di Minangkabau yang belum tentu berlaku bagi Nagari lainnya.

Kepuasan *uang suduik* ini sangat penting bagi adai nan diadaiikkan. Karena suduik kas adalah kebiasaan yang tidak diatur berdasarkan "kesepakatan yang konsisten" dari penghulu, senior konvensional, individu cerdas, dalam ketebalan konvensional lama berkumpul berdasarkan

"halur" dan "sah". Pengaturan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi tempat dan waktu.

Kepastian berapa jumlah *uang suduik* tidak sepenuhnya dilunasi pada acara menjelang pernikahan. Saat penukaran uang suduik diadakan, mamak biasanya bertanya kepada pendatang marapulai apakah mereka benar-benar siap untuk menikah. Karena biasanya uang suduik harus diberikan kepada laki-laki. Bahkan, diperkirakan akan terjadi penundaan sampai dengan berakhirnya akad nikah, Penundaan bahkan pemusnahan ini terjadi karena kurangnya titik temu dan kesepahaman. Suduik tunai harus dilakukan sebelum menikah. Hal ini dimaksudkan agar sebelum uang suduik diberikan, perkawinan tidak dapat dilakukan.

Maisi sasuduik jika Anda fokus dan berhati-hati, itu akan sangat berguna bagi calon istri dan suami setelah mereka menikah. Karena semua yang diberikan oleh pria yang beruntung itu juga akan dimanfaatkan oleh mereka berdua setelah menikah. Jika mereka tidak mendapatkannya sebelum pernikahan, bisa saja mereka akan kesulitan mendapatkannya setelah pernikahan. Dengan asumsi bahwa sebelum pernikahan, mereka dapat menabung terlebih dahulu sebelum melamar wanita tersebut. Umumnya bila seorang pria lajang, tidak akan sulit untuk mengatur uang karena tidak ada kewajiban moneter atau kewajiban untuk mencari nafkah.

Ketentuan perkawinan Islam mengatakan bahwa sesuatu yang harus diberikan untuk wanita pada saat pernikahan adalah mahar bukan uang sasuduik, seperti yang terkandung dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Dalam pengaturan jumlah mahar, tidak ada pengaturan yang sah berapa

jumlahnya oleh peneliti Islam. Yang jelas pelunasannya harus dibayar.

Bagi masyarakat Minangkabau khususnya Kenagarian Koto Rajo Kabupaten Pasaman, adat ini sampai sekarang masih terus dilestarikan mengingat adat ini sudah cukup lama ada. Meskipun tidak dalam kerangka pemikiran Islam seperti itu, namun sebagai masyarakat pribumi kita harus menghargai dan melanjutkan tradisi yang sudah berlangsung cukup lama, kita harus menjaga dan menyimpannya untuk masa depan, asalkan sasuduik cash ini tidak repot dan susah untuk semua yang bersangkutan.

Adat ('adah), dalam bahasa Arab yaitu kata 'adah padanan kata 'urf. Dalam arti yang sebenarnya, kata 'adah mengandung makna kecenderungan, adat atau kebiasaan, sedangkan arti penting kata 'urf adalah "sesuatu yang pasti diketahui". Urf terdiri dari dua macam menurut tingkat pemanfaatannya:

- a. Urf umum adalah kecenderungan yang telah umum diterapkan di mana-mana, praktis dari satu sisi ke sisi lain, tidak terlalu memperhatikan bangsa, negara, dan agama.
- b. Urf khusus adalah kecenderungan yang dilakukan dengan cara berkumpul di suatu tempat atau waktu tertentu, tidak memiliki pengaruh yang berarti di semua tempat dan kapan pun.

Urf terdiri dari baik buruknya :

- a. Urf shahih adalah kecenderungan yang dilakukan orang, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang tabu dan tidak mendiskreditkan yang wajib.
- b. Urf fasid adalah kecenderungan yang diselesaikan oleh orang-orang tetapi bertentangan dengan syara'

Menurut mereka, uang sasuduik ini merupakan bentuk kesungguhan dan persiapan seorang pria untuk menikahi seorang wanita yang dibutuhkannya dan sebagai pengisi ruangan hingga baralek. Pemberian wajib dalam

syariat Islam hanyalah suatu wakaf, maka jika ada hadiah lagi selain uang sasduik, dikenal dengan pemberian dan hal ini dianjurkan sebagaimana hadits Nabi SAW yang dijelaskan oleh Abu Hurairah ra: "Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai " (Sabiq, 1013).

Pemanfaatan adat pemberian sasduik tunai dalam perkawinan adalah kecenderungan individu yang saling melihat dan berbahagia (antara pemberi sasduik tunai dan individu yang mendapatkannya). Berdasarkan tingkatannya, kas sasduik merupakan urf yang luar biasa/unik, khususnya adat yang berlaku secara tegas di suatu wilayah tertentu. Dalam menentukan keabsahannya, pada hakikatnya dapat dikatakan 'urf shahih dengan alasan bahwa dalam pemenuhan uang sasduik ini membawa keuntungan bagi pemenuhan biliak paisi dan pelaksanaan baralek.

c. Pembahasan

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Nagari Koto Rajo

Nama Koto Rajo berasal dari rajo yang berasal dari alam Pagaruyung yang sempat ditampar atau dijadikan rajo rivalgo. Kota ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal para rajo. Sehubungan dengan rajo/pucuak adaik yang didapat karena cinta, Rajo Tumanguang memiliki 4 datuak untuk memimpin 4 marga/suku di Koto Rajo, antara lain:

- a) Dt. Nachoda Rajo (Melayu)
- b) Dt. Majo Pari (Ampu)
- c) Dt. Bandaro (Kondang Kopuah)
- d) Dt. Koto Binangun (Mandailing)

Koto Rajo terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, sejak abad ke-16. Koto Rajo adalah sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman dimana Koto Rajo merupakan sebuah komunitas sederhana yang menyimpan sejarah besar dalam peradaban. Kabau yang masih dalam lindungan kedaulatan

Kerajaan Pagaruyung pada saat itu, wilayahnya tergabung dalam Kerajaan Tambusai dalu, Mangaraja Gordang, Mandailing dan yang ada di Padang Una dan lain-lain.

Terlebih lagi, penguasa luar biasa yang dimaksud adalah Rajo Tumanggung Al-Izhan yang mendirikan kerajaannya di wilayah Pasaman yang diberi nama oleh penguasa yang di pertuan Rajo Tumanggung yang terletak di Koto Rajo, sebuah ranah besar yang ternyata penting bagi sejarah dan tidak bisa dibedakan dari sejarah Koto Rajo sendiri. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, juga dibuntuti oleh Kompeni Angkatan Bersenjata VOC Belanda perbatasan yang menjajah hampir seluruh nusantara saat itu, dunia luar biasa ini hanya tinggal sejarah. Selanjutnya alam yang luar biasa ini telah berubah menjadi wasiat sekaligus warisan yang diwariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu dari keponakan Rajo Tumanggung dan ini dikuatkan dengan adanya "Tambo" atau "Tarombo" yang membuktikan bahwa sejarah bawaan sudah pasti jelas.

Kemudian pada tanggal 13 Desember 1011 tempat Rajo Tumanggung diisi kembali oleh Bapak H. Asmuddin, SH. MH, hal itu dimeriahkan dengan diadakannya acara besar "*Malewakan gala sako Rajo Tumanggung di Koto Rajo*" yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting pemerintah dan pimpinan yayasan konvensional Sumbar dan Kabupaten Pasaman. Diantara yang hadir adalah Gubernur Sumbar, Walikota Padang, Ketua LKKM Sumbar, beberapa Raja yang ada mulai dari Raja Berdaulat yang berada di pertuan Alam Pagaruyung dan rekannya, Raja Kerajaan Pahang, Malaysia, Raja Kerajaan Negeri Sembilan Malaysia, Raja Simpang Empat Kinali Pasaman Barat dan Rombongan Adat berasal dari Keraton Pagaruyung, Bupati Pasaman dan jajarannya serta para kepala daerah Kabupaten Pasaman.

Pada umumnya mata pencarian masyarakat Koto Rajo adalah bertani, memotong elastik dan mencari akar-

akar kayu menjadi dusun atau yang dikenal dengan pasak bumi.

b. Secara Georafis

Dilihat dari letak geologisnya, sub-kawasan ini dibatasi oleh Provinsi Sumatera Utara di utara, Sub-wilayah Rao di selatan dan Rao Selatan di timur dengan Kabupaten Mapat Tunggul, di barat oleh Kabupaten Rao dan Provinsi Sumatera Utara. .

Luas wilayah Kenagarian Koto Rajo adalah 114,09 kilometer persegi atau 37,43 persen dari luas wilayah Kabupaten Rao Utara. Yang terdiri dari 8 jorong dengan jarak pemisah dari kantor Wali Nagari ke Ibukota Kabupaten adalah 0 Kilometer ke Ibu Kota adalah 65 Kilometer ke Ibukota Provinsi adalah 115 Kilometer. Terlebih lagi, memiliki 3747 penduduk.

2. Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan di Kenagarian Koto Rajo

Maisi Suduik adalah pemberian sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan berdasarkan suatu pengertian yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh ninik mamak anak daro (pasangan yang direncanakan) yang akan datang dan marapulai yang akan datang (suami yang direncanakan). Kado ini sebagai pelengkap kamar anak daro seperti ranjang, tempat tidur, bantal, selimut, lemari, dipan, jamban, dll.

Dari pengertian tersebut, penulis dapat beralasan bahwa maisi sasuduik berasal dari dua kata, yaitu maisi atau "isi atau lengkap" dan sasuduik atau "sudut, suduik, kamar, kamar wanita". Jadi cenderung dianggap bahwa maisi sasuduik dalam perkawinan adalah komitmen seorang laki-laki atau marapulai yang akan datang untuk memberikan sejumlah uang atau barang-barang perlengkapan kamar kepada wanita atau anak yang direncanakan dari seorang pria dengan jumlah yang telah

ditetapkan oleh mamak. dan keluarga kedua pasangan. Pemberian barang atau sejumlah uang dilakukan sebelum pernikahan terjadi atau beberapa hari sebelum itu.

Sehubungan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu cikal bakal adat di Kenagarian Koto Rajo, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, khususnya Datuak Majopari Nachkoda Rajo pada tanggal 18 Agustus 2011 pukul 14.00. yaitu maisi sasuduik di Kenagarian Koto Rajo telah diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya, maka wajib bagi calon suami atau calon marapulai. Selain itu, secara harga atau bisa juga sesuai dengan kemampuan laki-laki, namun pada dasarnya juga dilihat dari status pendidikan seorang wanita, jika wanita tersebut adalah lulusan sekolah menengah, barang-barang di sasuduik adalah bahan dasar seperti pantries, tempat tidur dan alas tidur dan jika status wanita itu tinggi, barang-barang di sasuduik juga tinggi, seperti pantries, tempat tidur, alas tidur, lemari lampu, cermin rias, bantal.

Kemudian suduik cash atau maisi sasuduik diselesaikan oleh laki-laki atau marapulai yang direncanakan untuk membantu pesta baralek/pernikahan, mengingat baralek merupakan salah satu pawai tradisional yang tidak boleh sepi dan ketika barak pernikahan dibuat. ke atas dan akan dibuka lebar agar pengunjung dapat melihat hiasan dengan mendekat. Kemudian, secara khusus, penggunaan maisi sasuduik adalah untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa laki-laki tersebut bersedia memikul kewajiban untuk menikah dengan pasangan dan anak-anaknya mulai sekarang.

Jika seorang pria tidak bisa memberikan uang suduik atau tidak bisa maisi sasuduik maka dia dianggap kurang mampu atau bahkan kepercayaan dirinya berkurang. Di Kenagarian Koto Rajo telah menjadi kebutuhan bagi seorang pria untuk memberikan suduik

uang tunai atau mairi sasuduik untuk kamar seorang wanita yang akan dinikahinya.

Uang sasuduik dalam pernikahan ini tidak akan benar-benar membatalkan akad nikah, tetapi karena hubungan baku dan hubungan syara' adalah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, maka uang suduik dapat ditunda sampai ada yang membatalkan pernikahan. Karena dari uang suduik, sang wanita dapat melihat status seorang pria dalam pernikahan, siap untuk melakukan kewajiban dalam mengatur sebuah keluarga. Dan selanjutnya uang suduik ini harus diberikan kepada wanita yang berharga untuk menempati ruang pernikahan dengan menempati semua perangkat kamar dan digunakan untuk baralek / pesta pernikahan.

E.Kesimpulan

Proses atau pelaksanaan adat mairi sasuduik telah ada cukup lama, dan selamanya digunakan sebagai prasyarat standar dalam pernikahan. Adat mairi sasuduik diselesaikan berdasarkan pengaturan kedua pasangan dan tidak ada pengaturan wajib untuk jumlah yang harus diisi oleh pihak laki-laki. Cara pelaksanaan mairi sasuduik yang paling umum dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah.

Pelaksanaan tradisi mairi sasuduik di Kenagarian Koto Rajo Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat merupakan sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum melangsungkan ke jenjang pernikahan, kalau saja seorang laki-laki tersebut tidak memberikan uang suduik atau tidak melakukan tradisi mairi sasuduik ini, maka akan dianggap kurang mampu dan akan mengurangi hara dirinya.

Barang-barang yang digunakan dalam adat mairi sasuduik ini adalah barang-barang untuk kamar wanita yang terdiri dari tempat tidur susun, bantal tidur, pembalut, dipan, pantry, dan jamban. Semakin banyak laki-laki

mengisi barang dalam adat mai si sasuduik ini, semakin tinggi pula kepercayaan diri laki-laki menurut pasangan yang direncanakan dan keluarganya. Jenis sasuduik ini dapat berupa barang-barang mengisi kamar dan dapat berupa uang tunai.

Dalam aturan Islam tentang pemberian uang suduik dalam pernikahan merupakan pengaturan tambahan, yang diterapkan dalam ruang bukan pengaturan yang dikenang untuk golongan Islam/syara'. Sasuduik tunai dapat berlaku bila menimbulkan manfaat. Dalam aturan Islam, pemberian uang sasuduik disamakan dengan 'urf dan sebagaimana dalam hadits Nabi SAW yang dijelaskan oleh Abu Hurairah ra, pemberian uang tunai sasuduik dapat digolongkan sebagai hadiah.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi mai si sasuduik ini adalah sebuah adat atau tradisi yang harus dipenuhi jika hidup disebuah nagari yang menerapkan tradisi mai si sasuduik tersebut. Namun harus diketahui bahwa mai si sasuduik ini adalah sebuah tradisi, maksudnya kalau saja tradisi mai si sasuduik ini tidak dilakukan maka sama sekali tidak akan membatalkan pernikahan secara hukum Islam, tetapi akan dipandang cacat dalam adat atau kebiasaan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. & H. Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adikusuma, H. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Aulia, T. R. N. (1010). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Cahyani, T. D. (1010). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Edison, & Nasrun. (1010). *Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Hakimy, I. (1991). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hasan, M. (1011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Hasan, M. A. (1006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Mardani. (1017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Kedua)*. Jakarta: Kencana.

p, W. (1974). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur.

R. Soetojo Prawirohamidjojo. (1988). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga Universitas Press.

Sabiq, S. (1013). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tina Badi Gemilang.

Saleh, W. (1980). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Surya, W. R. (1010). *Hukum Adat*.

Yaswirman. (1013). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Married By Accident Sebagai Penyebab Pernikahan Dini

Reginadira Putri 1119051

Abstrak : Married by accident artinya adanya kecelakaan, hamil di luar nikah, hubungan di luar nikah antara sepasang kekasih yang menyebabkan pelaku hubungan diluar nikah tersebut terpaksa harus menikah. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa married by accident itu adalah pernikahan yang terjadi akibat adanya hubungan yang dilarang yang dilakukan oleh 1 orang (pria dan wanita) tanpa ada status yang resmi/sah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan(hamil).Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti berkenaan dengan strategi mempertahankan status perkawinan pasangan married by accident,apa saja faktor-faktor serta dampak-dampak married by accident bagi pasangan maupun daerah sekitarnya, serta mengetahui bagaimana married by accident terjadi di kalangan anak muda dan bagaimana strategi pasangan married by accident dalam mempertahankan perkawinannya. Maka dengan itu penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Kata Kunci : Married By Accident, Perkawinan, Tindakan Sosial, Usia Muda.

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman pada masa sekarang ini sangat memberikan beragam pengaruh terhadap masyarakat terutama kalangan remaja yang mana pada saat ini semua serba mudah di akses, canggih dan modern tidak terkecuali dalam hal culture/ kebiasaan kebarat-baratan yang mempengaruhi karakter serta pergaulan para remaja saat ini. Tentu hal ini berdampak kepada kondisi lingkungan masyarakat seperti pergaulan yang terlalu bebas. Semakin marak dan bebasnya peredaran situs porno yang semua umur dapat mengaksesnya, lewat internet dan sinetron-sinetron di televisi yang kontennya banyak tentang anak-anak muda berpacaran. Inilah yang menjadi masalah bersama yang harus diperhatikan. Belum lagi saat sekarang sering ditemui pola asuh orangtua yang permisif dan kebarat-baratan, yaitu membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya sehingga memungkinkan terjadinya pergaulan bebas.

Fenomena yang ada di lapangan, orangtua dan masyarakat bahkan memberikan izin anak-anaknya untuk berpacaran, bahkan ada yang belum cukup umur. Yang hampir setiap malam anak-anak tersebut keluar malam berpacaran dipinggir jalan dan pulang sampai larut malam, jika anak-anak mereka tidak keluar seperti itu, orangtua beranggapan anaknya tidak laku atau tidak mempunyai pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Pergaulan yang terlalu bebas ini menyebabkan masalah social khususnya di kalangan pemuda-pemudi yang berpacaran. Kurangnya peran orangtua terhadap pendidikan agama dan moral anak-anaknya dan juga kurangnya pengawasan terhadap mereka menjadikan pergaulan pada mereka semakin bebas.

Sehingga tidak ada jarak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang bisa menyebabkan terjadinya perzinahan. Hal inilah yang menyebabkan atau menimbulkan kawin hamil yang kemudian dinikahkan untuk menutupi aib keluarga. Kawin hamil atau yang sering kita dengar dengan istilah *married by accident* (MBA) adalah sebuah insiden yang menggambarkan bahwa terjadinya perkawinan disebabkan karena adanya keteledoran antara sepasang kekasih yang menyebabkan kecelakaan kehamilan sebelum pernikahan tersebut diselenggarakan, atau pernikahan terpaksa dilakukan karena si wanita sudah hamil duluan. Sudah menjadi hal yang sering kita lihat diresepsi pernikahan banyak pasangan yang bersanding di pelaminan sebagai hasil dari pergaulan bebas atau perzinahan yang mereka lakukan.

Kejadian ini biasanya terungkap saat kehamilan yang dialami oleh wanita tidak bisa lagi di sembunyikan atau ditutup-tutupi oleh keluarga dari lingkungan sekitar. Allah SWT bersabda bahwasanya kekejian zina sebagai perbuatan yang sangat hina lagi buruk. Apabila keburukan zina sudah mencapai puncaknya, akan meracuni akal dan pikiran. Puncak kenikmatan zina, yang sebenarnya adalah suatu jalan teramat buruk yang ditempuh manusia. Teramat buruk karena dapat membawa kepada kebinasaan, kehancuran, juga kefakiran di dunia. Tak cukup itu saja, perbuatan ini juga mengandung siksaan, kehinaan, dan balasan yang berat di akhirat. Islam melarang untuk berzina seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 31).

Didalam Al qur-an melarang walaupun hanya mendekati perbuatan zina,dalam rangka untuk menunjukkan sikap kehati-hatian dan tindakan antisipatif yang lebih besar oleh karena itu Islam sangat melarang bahkan melaknat perilaku zina tersebut.Maka hendaklah kita sebagai umat muslim yang beragama menjauhi zina dan mencegah terjadinya zina.Ditinjau dari hubungan nasabnya anak hasil MBA memang sedikit bermasalah. Menurut para ulama sepakat bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah melainkan dengan ibu yang melahirkannya sehingga hubungan anak itu dengan ibunya adalah hubungan syar'i yang sah, anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindak pidana (jarimah) dan sangat diharamkan oleh Allah SWT yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan.

Dan apabila seandainya anak zina itu perempuan, ayah biologisnya tidak diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan anak perempuanny itu, maka wali dalam akad nikahnya adalah wali hakim. Dalam hal mewaris, 4 Imam Abu Hanifah, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan dari/kepada "ayah" atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi dan mewariskan dari/kepada pihak ibu dan kerabat ibunya.namun ada pendapat ulama yang berbeda yang mana nasab dapat tersambung kembali apabila orang tua anak tersebut menikah kembali. Sama halnya dengan sikap yang berkembang di masyarakat, akan ikut andil dalam proses penerimaan diri seseorang, karena sikap masyarakat dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan seseorang di sekitarnya atau dilingkungan masyarakat.

Faktor married by accident (MBA) yang terjadi ada beberapa factor, diantaranya pergaulan bebas, kurangnya didikan ilmu agama dari orang tua, factor ekonomi, pendidikan, kekerabatan serta lingkungan social yang tidak mendukung pola fikir yang positif. Namun kemungkinan besar terjadinya married by accident tersebut sangat besar pengaruhnya dari lingkungan sekitar. Adapun dampak yang di timbulkan dari MBA adalah dampak psikologis dan dampak sosiologis. Dampak psikologis terhadap pasangan yang melaukan pernikahan dibawah usia, merasakan nmalu pada diri sendiri lingkungan dan keluarga sementara itu dampak sosiologis dari MBA itu adanya sampel buruk dari lingkungan sekitar terhadap keluarga maupun sipelaku MBA itu .Rumusn masalah dari penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana dampak dari MBA ditengah-tengah masyarakat dan untuk keturunan selanjutnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan **“Married By Accident Sebagai Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh”**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk membuat artikel ini adalah metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan,yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat kejadian perkara atau tempat penelitian untuk memperoleh data melalui interview (wawancara). Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting) tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Sumber data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun latar dari lokasi

penelitian artikel ini adalah berada di Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

B. LANDASAN TEORI

1. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Pernikahan atau nikah artinya adalah menyatu dan terkumpul. Pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang dilaksanakan oleh setiap muslim. Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Secara arti kata nikah atau zawaj berarti “gabungan hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja. Perkawinan atau pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Kitabu, 1014).

Adapun dalam hal ini terdapat pengertian perkawinan menurut para ahli hukum diantaranya yaitu :

- a) Menurut Subekti “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang sangat lama”.
- b) Menurut Wirjono Prodjodikoro “perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan pernikahan tersebut”.
- c) Menurut Ali Afandi, “perkawinan adalah adanya persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga (Abdul, 1011).

b. Dasar hukum pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat ini menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat dan pasti di dalam Al-Qur'an. Berikut dasar-dasar hukum pernikahan didalam Islam:

1. Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 11

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

2. Al-Qur'an Surat An Nahl ayat 71

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah."

Sementara itu didalam hadist-hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum menikah, yakni: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama

niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim). "Tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (HR Bukhari dan Muslim). "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya." (HR Baihaqi).

Adapun hukum pernikahan bisa dikategorikan kepada wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah, sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Wajib, pernikahan dikatakan wajib apabila seseorang tersebut telah mempunyai kemampuan untuk membina rumah tangga, serta ia tidak dapat lagi menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada hal atau perbuatan yang berkaitan dengan perzinahan maka orang tersebut wajib untuk menikah.
- b. Sunnah, dikatakan sunnah jika jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina ataupun kemaksiatan. dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah.
- c. Haram, pernikahan dapat dikatakan haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai kehidupan rumah tangga dan jika tetap menikah khawatir nantinya ia akan menelantarkan istrinya. Dan pernikahan yang diniatkan untuk mengkhianati atau menyakiti satu sama lain haram hukumnya.
- d. Makruh, pernikahan dikatakan makruh bila seseorang mampu untuk bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga, serta mampu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan zina dan kemaksiatan, tetapi

dia tidak memiliki tekad atau keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri. makruh apalagi dilakukan berpahala jika tidak dilakukan tidak apa-apa.

- e. Mubah, pernikahan hukumnya mubah jika seseorang sudah ada kesiapan untuk menikah, namun ia ditakutkan akan terjerumus kepada perbuatan zina apabila tidak melakukannya. Maka pernikahan bersifat mubah jika menikah hanya untuk memenuhi syaratnya saja bukan bertujuan untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat islam sakinah mawadah warohmah (Smart, 1019).

c. Rukun dan syarat pernikahan

1. Rukun pernikahan.

- a) Adanya laki-laki.
- a) Adanya Calon perempuan.
- b) Adanya Wali nikah perempuan, Lafal ijab dan qabul harus diucapkan oleh dua orang laki-laki dewasa, calon suami serta wali dari pihak wanita atau wakil keduanya.
- c) Adanya nikah.
- d) Adanya Ijab qabul, saat pernikahan, pengucapan lafal ijab dan qabul harus bersambungan (tak terputus ucapan keduanya karena perkataan lain yang tidak ada hubungan dengannya).

2. Syarat sah pernikahan.

- a) Beragama Islam.
- b) Bukan mahrom bagi calon istri.
- c) Adanya akad nikah.
- d) Tidak sedang melaksanakan haji.
- e) Atas dasar suka sama suka/tanpa adanya paksaan (Perdana, 1018).

d. Tujuan dan Fungsi pernikahan

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan bagi setiap umat muslim, karna hal ini sangat dianjurkan, pernikahan dalam islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebagai komitmen yang menyeluruh terhadap

kehidupan dunia maupun akhirat. Pernikahan adalah sebuah janji yang di ikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah SWT. Tujuan pernikahan didalam islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an dan Sunnah, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.

Al-Qur'an menyatakan bahwa para istri adalah pakaian bagi para suaminya, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya. Tujuan lainnya yakni Melestarikan keturunan merupakan tujuan disyariatkan pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi collaboration of feeling/percampuran perasaan antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (maslahah) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (mudarat). Dilihat dari titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak secara fisik saja. Lebih dari itu, lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan dapat menjadi

suci dan tertib. Sedangkan ditinjau dari segi agama khusus, memiliki anak itu berarti melakukan hal-hal sebagai berikut: merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari doa anaknya nantinya. Kaum Muslimin percaya, bahwa ketika orang tua itu meninggal dan memiliki anak (laki laki atau perempuan), maka doa anaknya akan berguna baginya. Di samping, apabila seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nanti akan menjadi perantara yang membantu orang tuanya.

Fungsi pernikahan yaitu menghindarkan manusia dari praktik prostitusi (perzinaan) dan perbuatan-perbuatan fisik lainnya, sekaligus menjaga kesehatan kelamin dan menghindarkan penyakit yang sangat ditakuti dewasa ini, yaitu AIDS. Penyakit yang sangat menakutkan itu menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah terjangkit penyakit merusak kekebalan tubuh itu. Bagi mereka yang telah mampu menegakkan tanggung jawab akibat pernikahan, baik fisik, mental, ekonomi maupun sosial juga khawatir akan terjerumus ke lembah prostitusi (khauf al-'anah) wajib untuk kawin.

Tujuan dan fungsi pernikahan yang lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab antara suami atau istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak (1006).

2. Married By Accident (MBA)

a. Pengertian Married By Accident

Istilah married by accident identik dengan perkawinan dibawah umur. Jadi married by accident sering diartikan dengan nikah karena kecelakaan/ keteledoran,

maksudnya karena telah terjadi sebuah kecelakaan yang dilakukan sepasang kekasih berupa kehamilan yang tidak diinginkan, maka pasangan tersebut terpaksa melakukan pernikahan karena sudah terlanjur hamil. Dengan demikian, married by accident adalah nikah karena kehamilan telah terlanjur terjadi yang pada umumnya tidak direncanakan oleh salah seorang atau pasangan yang mengalaminya. Fenomena hamil diluar nikah bukanlah hal yang aneh saat sekarang ini. Keadaan zaman yang mengalami penurunan moral dan karena zaman kian menjauh dari nilai-nilai moral agama sehingga banyak sekali dijumpai pasangan bahkan masih dibawah umur melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan suami istri.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa married by accident adalah sebuah kasus yang menggambarkan bahwa terjadinya perkawinan yang banyak ditemui disaat sekarang yang disebabkan karena adanya kecelakaan berupa kehamilan sebelum pernikahan tersebut diselenggarakan, atau pernikahan yang terpaksa dilakukan karena si wanita sudah hamil (Soraya, 1011).

b. Faktof Penyebab Married By Accident

Berikut ini beberapa faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya married by accident yaitu:

a. ekonomi

Kehidupan ekonomi sangat penting karena berpengaruh pada pendidikan, sehingga kehidupan ekonomi orangtua yang rendah serta tuntutan pendidikan yang mengeluarkan biaya tidak sedikit membuat orang tua tidak akan mampu memberikan pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anaknya.

b. Pendidikan.

Pendidikan sangatlah berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Lingkungan sekolah,

sangat berperan pada individu tersebut, dimana setiap individu bisa mulai belajar dari umur 4-13 tahun atau dari TK-Pengguruan Tinggi. Dari sekolah, individu dapat menerima berbagai pelajaran di sekolah baik pelajaran teori maupun praktek yang sangat berguna bagi perkembangan otak dan perilaku individu di dalam lingkungan formal maupun non-formal.

c. lingkungan social

Keluarga memiliki peran yang sangat penting yang dapat mempengaruhi apa yang anak lakukan, karena peran keluarga sangat membantu baik sebelum hamil maupun sesudah hamil bagi pertumbuhan kehidupan. Keluarga juga tempat dimana karakter pertama individu dibentuk. Selain faktor internal keluarga, juga disebabkan karena faktor lingkungan sosial dan pola pikir masyarakat yang sudah minim moral agama dan lebih mengikuti trend/perkembangan zaman.

d. Pergaulan bebas

Masa remaja merupakan masa transisi dimana seseorang mencari jati dirinya, karena pada masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak dan masa dewasa, secara fisik. Sudah bukan anak-anak melainkan lebih cenderung seperti orang dewasa namun jika diperlakukan seperti orang dewasa belum dapat menunjukkan sikap kedewasaannya. Dalam hal ini sangat penting memberikan bimbingan kepada remaja dengan rasa ingin mengetahui segala hal yang baru terarah kepada hal-hal positif, kreatif, dan produktif, sehingga terhindar dari bahaya pergaulan bebas.

e. Perkembangan zaman

Pengaruh perkembangan zaman sangatlah besar terhadap masyarakat terutama generasi milenial. Meningkatnya perkembangan zaman yang kebarat-baratan dan menurunnya moral agama membuat generasi milenial mengikuti kebiasaan kebarat-baratan dan mulai pudarnya

kultur budaya dan nilai-nilai moral dan agama (Nurhan, 1009).

c. Dampak dari Married By Accident

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Dampak terbagi 1 ada dampak positif dan dampak negatif. Sementara itu perbuatan MBA berdampak negatif bagi sipelaku. Aktifitas itu dapat dilakukan oleh manusia yang mengarah kepada perubahan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian dampak adalah berarti nilai yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh seseorang atau kelompok dalam proses pergaulannya atau dalam proses pekerjaannya. Sama halnya yang terjadi di Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang mana MBA tersebut memiliki dampak seperti:

1) Dampak psikologis

Dampak psikologis dari perilaku seks bebas ini yaitu perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah, berdosa. Mereka yang melakukan seks pranikah dan hamil, biasanya akan mengalami, perasaan malu luar biasa pada diri sendiri, putus asa, stres, trauma, dan depresi, yang dominan mengalami ini adalah wanita. Mereka juga akan mengalami ketegangan mental serta menjauh dari lingkungan karena merasa kotor dan tidak diterima lagi oleh lingkungan. Depresi adalah gangguan perasaan (efek) yang ditandai dengan efek disforik (kehilangan kegembiraan atau gairah) disertai dengan gejala-gejala lain, seperti gangguan tidur dan menurunnya selera makan. Depresi juga dapat mengakibatkan stres bahkan bunuh diri dan aborsi (menggugurkan kandungan).

2) Dampak sosial

Dampak yang ditimbulkan dari married by accident juga akan dirasakan keduanya dari aspek sosial. Hukuman sosial yang akan didapat berupa, pengucilan, deskriminasi

sosial, kehilangan berbagai hak dan lain-lain. Wanita yang hamil di luar nikah biasanya akan diasingkan oleh keluarga dari lingkungannya untuk menghindari adanya cemoohan yang timbul di masyarakat (Lumongga, 1009).

d. Solusi untuk Married By Accident

Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah MBA:

a. Usaha di dalam keluarga

- 1) Menciptakan kehidupan keluarga yang berlandaskan Al Qur'an dan hadist. artinya membuat suasana rumah tangga menjadi kehidupan yang taat dan taqwa kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Menciptakan suasana yang harmonis, dengan cara menjalani komunikasi. Komunikasi dari orang dewasa (khususnya orangtua) dan anak sangat diperlukan, karena akan dapat menghindarkan anak dari rasa sungkan (malu) menceritakan atau menanyakan sesuatu yang ia ingin tau/belum tau.
- 3) Adapun pada orangtua. Untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan (married by accident), orangtua perlu meluangkan waktu untuk berdiskusi/deeptalk dengan anak-anak (menjalani komunikasi yang terbuka antara orangtua dan anak), sehingga orangtua adalah sumber informasi tentang seks yang benar.
- 4) Menumbuhkan suasana disiplin sejak dini, dengan pembiasaan pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari dan melaksanakan secara disiplin, akan membuat anak terhindar dari kegiatan yang tidak ada manfaatnya.
- 5) Orangtua mengontrol anak dengan cara membantu anak untuk mempelajari hal-hal tentang tubuhnya.
- 6) Mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif.
- 7) Pendidikan seks. Pendidikan seks atau sex education sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak yang

sudah beranjak dewasa/remaja (baik melalui pendidikan informal, formal maupun nonformal).

b. Usaha dalam sekolah

- 1) Menciptakan suasana sekolah yang baik, artinya hubungan yang baik antara guru dan murid akan membentuk kepribadian yang baik kepada murid dan menghindarkan murid dari pergaulan bebas tanpa batas.
- 2) Kehadiran guru yang telah teratur di dalam mengajar, artinya guru yang disiplin akan menjadikan panutan murid, sehingga murid akan berbuat sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
- 3) Perlu adanya hubungan yang baik antara guru dan orangtua, artinya apa yang diajarkan guru di sekolah dapat dilanjutkan bahkan dilatihkan kembali oleh orang tua kepada anaknya.

c. Usaha di dalam masyarakat

- 1) Perlunya ada kontrol atau pengawasan terhadap perkumpulan para remaja di masyarakat. Orang dewasa dan orang tua dapat menjadi pengarah atau penasehat kegiatan yang ada dalam masyarakat terutama para remaja.
- 2) Untuk mengisi waktu luang remaja di masyarakat, perlu dibentuk suatu organisasi remaja, baik yang bersifat keagamaan maupun sosial, contoh karang taruna (Lumongga, 1009).

C. Pembahasan

1. Gambaran mengenai kelurahan Ibh Kota Payakumbuh

Kelurahan Ibh merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Payakumbuh Barat, Provinsi Sumatera Barat. Luas kelurahan 0,57 kilometer persegi atau 1,60 persen dari luas wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat. Kelurahan Ibh terdiri dari 11 RW dan 14 RT. Kelurahan Ibh berpenduduk 4100 jiwa (1018) terdiri dari 1059 laki-laki dan 1141 perempuan, serta 1107 rumah

tangga. Kelurahan Ibh dilalui oleh sungai Batang agam.keadaan topografi Kelurahan Ibh adalah dataran dengan ketinggian 514 meter diatas permukaan laut.Pada umumnya di Ibh warganya bekerja sebagai pedagang. Kelurahan Ibh dikenal sebagai pusat kota Payakumbuh karena beberapa objek wisata maupun pasar tradisional dikota Payakumbuh terletak di Keluraha Ibh.

2. Married by accident/ pernikahan karena kecelakaan di Kelurahan Ibh

Terjadinya Married by accident atau yang lebih akrab dikenal dengan pernikahan karena terjadinya kecelakaan sebagai penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan, terdapat 1 faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang Married by accident didaerah Kelurahan Ibh Kota Payakumbuh yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Kurangnya pemahaman moral dan agama seseorang sehingga terjerumus kedalam perilaku menyimpang Married by accident tersebut.Penulis melakukan observasi yang mana para pelaku married by accident terlihat jarang melaksanakan ibadah yang mana adalah kewajiban umat muslim, sering berkata kasar,jarang terlihat kegiatan amal di mmasjid.Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan bisa disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman agama pelaku married by accident juga menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku menyimpang.

Pengendalin nafsu yang lemah serta kurangnya pemahaman mengenai sex education. Setiap manusia pasti memiliki hasrat atau nafsu terutama pada saat masa peralihan(remaja),maka daripada itu sangat dibutuhkan bantuan masyarakat dan keluarga dalam membimbing dan membina anak-anak kearah yang positif dan memberikan

pemahaman mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan akibat salah pergaulan. Penulis sering menemui pasangan-pasangan remaja bahkan anak dibawah umur saling merangkul, berpegangan tangan bahkan mencium pasangannya. Meskipun sudah diberi teguran oleh beberapa masyarakat yang melihat akan tetapi tidak dihiraukan. Menurut penulis berdasarkan wawancara ke beberapa pasangan-pasangan terutama dibawah umur mereka mengatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar. Penulis menyimpulkan bahwa bebas nya pergaulan serta kurangnya pengetahuan akan sex education mendorong para pelaku untuk melakukan perilaku menyimpang karena belum bisa mengendalikan hawa nafsu mereka dengan baik .

b. Faktor Eksternal

Besarnya pengaruh internet dan perkembangan teknologi. Teknologi yang kian berkembang memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi penggunaannya. Banyaknya macam sosial media, situs-situs yang dengan mudah bisa diakses siapa saja dan dimana saja tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga berdampak negatif seperti situs porno, adanya aplikasi kencan tanpa batasan umur, yang dapat merusak mental anak-anak muda terutama anak-anak dibawah umur. Penulis melihat bahwasanya para remaja bahkan anak-anak banyak yang kecanduan gadget dan tidak sedikit dari mereka yang berkenalan melalui sosial media. Hal ini juga dapat menjadi faktor penyebab married by accident.

Pengaruh pertemana atau circle sangatlah berpengaruh dalam diri individu. Kepribadian seseorang seperti perilaku, minat serta cara berpikir seseorang dapat dipengaruhi oleh pertemanan. Hal tersebut dapat berdampak positif maupun negatif yang dapat menyebabkan terjadinya married by accident. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dan memberikan kebebasan kepada anak akan membuat anak untuk lebih

bebas untuk bergaul, berpacaran bahkan dapat melakukan perbuatan yang mmenyimpang. Penulis melakukan observasi dan wawancara yang mana hampir setiap malam anak-anak berpacaran dipinggir jalan, kumpul-kumpul di cafel, telponan hingga larut malam. Mayoritas orang tua di Kelurahan Ibh yang berprofesi sebagai pedagang yang tidak memungkinkan untuk selalu dirumah. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua dapat menjadi faktor terjadinya penyimpangan married by accident (Kevin, 1011).

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Married by accident

Didalam Islam melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina dan merupakan dosa . Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka beristri atau duda. Secara istilah, para fuqaha mendefinisikan zina adalah memasukkan dzakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan. Sedangkan menurut Taqiyudin dalam Kifayatul Akhyar, menjelaskan, batasan zina yang mewajibkan had adalah memasukkan minimal hasafah dzakar ke dalam faraj yang diharamkan, bukan wati' subhat. Ada dua macam istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan.

- 1) Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang mana salah satunya atau keduanya telah menikah atau pernah menikah.
- 2) Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh sepasang kekasih orang yang belum pernah menikah. Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh gadis atau perjaka sebagai perbuatan yang diharamkan, melainkan tetap menganggapnya sebagai zina yang harus dikenakan hukuman (had) zina.

Namun hukuman antara zina muhsan dan ghairu muhsan ada perbedaan. Bagi zina hukumannya di rajam sampai mati, sedangkan bagi zina ghairu muhsan hukumannya dicambuk seratus kali. Islam melarang zina dengan peringatan yang keras dan tegas, bahkan memberikan sanksi pada mereka yang melakukannya. Zina baru akan dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan hal-hal yang dapat menjurus kepadanya seperti, memegang-megang, memeluk, mencium, dan sebagainya. Zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang terkutuk yang dilaknat oleh Allah SWT. Manusia yang normal terutama kita umat beragama Islam yang sadar kedudukannya sebagai manusia pasti akan berpendapat bahwa seks bebas merupakan perbuatan terkutuk. Karena zina perbuatan yang terkutuk, maka Islam memberikan sanksi hukuman yang berat kepada masing-masing pelakunya. Apabila yang melakukan itu belum menikah (gadis atau jejaka) maka ia akan dicambuk seratus kali. Hal ini dijelaskan oleh Allah swt. :

مِائَةً مِنْهُمَا وَاجِدِ كُلَّ فَاجِلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةَ
بِاللَّهِ تَوَمِّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ دِينَ فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ جَلْدَتَوَلَّ
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَةٍ عَذَابُهُمَا وَلَيَشْهَدُ الْآخِرَ وَالْيَوْمِ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nuur': 1)46

Apabila seorang anak dilahirkan karena adanya kecelakaan dalam artian hamil/ tidak sah (di luar

pernikahan), maka ia bisa disebut anak luar kawin yang mana bahasa kasarnya anak haram. Sebagai akibatnya ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Dalam hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut :

- a) Tidak ada hubungan nasab antara anak dan laki-laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.
- b) Anak yang sah berhak untuk dihubungkan kepada ayahnya. Adapun anak diluar nikah atau anak zina, tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya.
- c) Secara hukum ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan antara anak dan ayah tersebut hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
- d) Tidak ada saling mewarisi antara ayah dan anak hanya dari pihak ibu.
- e) Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak bisa saling mewarisi satu sama lain. Karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewaris dimaksud, juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang tersekat seperti saudara, paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anaknya.
- f) Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah wilayah kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak diluar nikah itu kebetulan wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan oleh

laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab.

Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan rumusan masalah yang penulis lakukan beserta sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa waktu belakangan mengenai dampak dari *Married By Accident* (MBA) bagi pelaku serta lingkungan dan bagaimana hukum islam memandangnya. Jelas di dalam al-quran dan hadis nabi Muhammad saw, bahwasannya jelas MBA ini di haramkan bagi pelakunya, didamping menerima akibat di dunia dan bagi keturunannya/ generasi berikutnya, maka akan menerima juga sanksi di akhirat kelak. (Nurul, 1011)

D. KESIMPULAN

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw kepada umatnya, pernikahan dilandasi atas dasar saling suka antara kedua belah pihak yakni suami dan istri yang mana didalamnya tidak adanya unsur keterpaksaan didalamnya sehingga dapat menjadi keluarga yang harmonis dan juga keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Sebelum melangsungkan sebuah ikatan yang suci maka calon mempelai harus memenuhi syarat dan kriteria menikah yang telah disepakati oleh para ulama beserta agama islam dan UU tentang pernikahan. Namun karna pergaulan bebas dan kurang didikan dari orang orang, maka tak jarang seiring perkembangan zaman banyak remaja-remaja yang masih membutuhkan didikan dan bimbingan dari orang tua terjebak kepada pergaulan bebas, hingga terjadinya kehamilan tanpa ikatan pernikahan yang rata-rata terjadi pada usia remaja di bawah umur.

Married By Accident (MBA) yang terjadi di Kota Payakumbuh tempat penulis meneliti rata-rata kejadian ini terjadi pada remaja-remaja yang terjebak pergaulan bebas yang mana tanpa pengawasan orang tua. Tak jarang dari hasil kejadian ini banyak yang menikah di usia dini sehingga melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau

bahkan tak jarang yang melakukan pernikahan di bawah tangan yang resmi sehingga tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama). Dalam kondisi ini maka pemikiran serta pola tingkah laku yang di hadapkan oleh pasangan yang menikah di bawah usia ini memiliki pemikiran yang belum cukup dewasa untuk membina rumah tangga.

Dari kejadian ini tidak heran bahwasannya banyak terjadinya perceraian, karena belum siapnya secara emosional seorang remaja yang baru memasuki usia dewasa di paksa secara mental dan emosional untuk membina rumah tangga, sebagaimana di usia yang masih cukup belia itu atau cukup muda dituntut untuk melakukan peran menjadi seorang istri atau suami dan bahkan menjadi orang tua. Jika dilihat dari lingkungan yang sehat anak-anak se usia itu masih sibuk untuk menuntut pendidikan ilmu pengetahuan dan bermain bersama teman-teman. Maka dari pada itu banyak penulis temukan di daerah tempat tinggal kejadian *Married By Accident* menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, G. (1011). *Pernikahan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*. Prenada Media Group.
- Kevin, P. (1011). *Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat*. Pakaumbuh.
- Kitabu, M. (1014). *Pernikahan dan hikmanya dalam hukum islam*.
- Lumongga, L. (1009). *Depresi Tinjauan Psikologis*. Prenada Media Group.
- Nurhan, F. (1009). *Pemikiran Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah*. Muassasah al-Risalah.
- Nurul, I. (1011). *Kawin Hamil Anak Zina dan Status Anak dalam Hukum Islam Pasca Putusan MK*. Jurnal Ilmu Keislaman.

Perdana, R. (1018). *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut HUKUM Perkawinan di Indonesia*.
Safra. (1006). *Fiqih Munakahat I*.
Smart, T. (1019). *Muzamil 1 Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Mandar Maju.
Soraya, N. (1011). *Wawancara dengan Tokoh masyarakat*. Pakaumbuh.

EKONOMI DAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA

Yovita Piska Santi

Abstrak : Ekonomi merupakan hal yang penting yang harus ada dalam setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan, biaya hidup keluarga serta dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga. Untuk

menunjang kebutuhan tersebut maka setiap individu akan giat bekerja untuk memenuhinya, tidak terkecuali sosok ayah sebagai pemimpin rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan rumah tangga. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri dan anak, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.

Menjalankan fungsi dan tanggungjawab keluarga akan memperjelas arah dan tujuan terbentuknya keluarga sejahtera yang berkualitas. Kesejahteraan pada hakekatnya dapat terpenuhinya kebutuhan (pangan, sandang, dan papan) yang harus dipenuhi dengan kekayaan atau pendapatan yang dimiliki. Untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus dapat mengusahakan pemenuhan kebutuhan yang layak bagi seluruh keluarga. Bagaimana apabila suami dalam suatu rumah tangga tersebut tidak memiliki pekerjaan? Hal itu akan menjadikan suatu rumah tangga tidak seimbang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ekonomi dalam keutuhan rumah tangga. Dimana dizaman sekarang perekonomian terguncang, harga kebutuhan pokok meningkat, sementara kebutuhan rumah tangga tidak dapat dikesampingkan. Lebih parahnya lagi ketika suami tidak memiliki pekerjaan. Sehingga menimbulkan hutang dimana-mana. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi suami istri ini, adalah kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi itu akan menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudah memicu terjadinya perceraian.

Untuk memahami permasalahan ekonomi yang terjadi dalam keutuhan rumah tangga ini, digunakan penelitian kualitatif dilakukan dengan cara obserasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari beberapa informan

masyarakat di Campago Ipuah Mandiangin tentang ekonomi dalam keutuhan rumah tangganya. Melalui penelitian ini didapati fakta bahwa ekonomi dalam keutuhan rumah tangga terjadi beberapa faktor yaitu kebutuhan yang meningkat, hutang yang banyak dan kecemburuan suami kepada istri dari segi ekonomi.

Kata Kunci : Ekonomi, Kebutuhan, dan Keutuhan Rumah Tangga

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan di muka bumi ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, mereka dikaruniai Allah dengan rasa cinta, rasa sayang juga adanya saling membutuhkan satu sama lain, oleh agama telah diatur hubungan dengan jalan perkawinan.

Sesuai dengan Firman Allah:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (Q.S An-Nisa' : 1)

Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim di bawah ini bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih

akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”

Allah SWT sebagai tujuan akhir segala perilaku dan perbuatan manusia telah menentukan bahwa pergaulan antar jenis dan hubungan antara laki-laki dan perempuan harus berakhir dengan perkawinan. Perkawinan harus menjadi awal pembentukan sebuah keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Suatu rumah tangga, tidak akan terbentuk tanpa adanya perkawinan. Rumah tangga diartikan sebagai suatu tempat dimana seseorang menjalin hubungan dengan pasangan yang dinikahinya dan bersama-sama membangun suatu keluarga.

Tujuan membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Di samping itu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menjalankan perintah Allah dalam rangka memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, keluarga yang sakinah. Begitu pula tujuan perkawinan menurut hukum positif Indonesia, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi, yaitu suatu keadaan bahwa keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang mandiri. Keluarga merupakan bagian penting dalam pengadaan kegiatan ekonomi suatu Negara. Rumah tangga berusaha untuk selalu mencukupi

kebutuhannya baik yang sifatnya rutin maupun yang tidak secara rutin.

Kebutuhan rumah tangga merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah keluarga, dimana keluarga tersebut mampu mengelola keuangan rumah tangga sesuai penghasilan yang diperoleh, sehingga terpenuhi semua kebutuhan anggota keluarga dan dapat mendukung keutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Kelemahan dalam mengelola keuangan rumah tangga dapat menimbulkan berbagai permasalahan terutama masalah dalam rumah tangga itu sendiri, seperti perselingkuhan, perselisihan, pertengkaran, sampai kepada perceraian. Sebagaimana dituliskan dalam sebuah artikel bahwa faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri mengalami pertengkaran adalah faktor ekonomi.

Akhirnya konflik kerap terjadi, masing-masing memiliki keinginan, harapan, dan gagasan yang berbeda. Hal yang menyebabkan keutuhan rumah tangga menjadi lemah dan bahkan berakhir pada perceraian. Selain perceraian, masalah ekonomi juga dapat mendorong terjadinya perselingkuhan. Kesulitan ekonomi juga dapat mendorong meningkatnya kriminalitas. Dalam keadaan mendesak orang bisa menghalalkan segala cara hanya untuk kebutuhannya. Orang bisa menjadi pencuri, perampok, penipu dan lain sebagainya hanya untuk mempertahankan hidup dan keluarganya. Fenomena tersebut dipicu oleh faktor ekonomi, dimana setelah terjadinya beberapa orang di PHK dimasa pandemi sebelumnya, yang merugikan beberapa keluarga yang terkena dampaknya.

Dimana sekarang harga-harga barang terjadi peningkatan yang semakin tinggi dengan alasan stok berkurang ataupun stok langka. Sementara kebutuhan rumah tangga tidak dapat dikesampingkan. Kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan harga barang yang melonjak yang tentu saja membuat pengeluaran membengkak. Hal ini

disebabkan karena kebutuhan rumah tangga yang semakin tidak terbatas, dan sementara itu pemasukan tidak bertambah. Sebagai anggota keluarga harus bisa bersikap dan menempatkan kondisi ekonomi dalam rumah tangga agar keutuhan dalam rumah tangga tetap ada.

Berdasarkan artikel berjudul ekonomi dan keutuhan rumah tangga, maka dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga dalam ekonomi adalah kebutuhan bukan keinginan. Sehingga tidak terjadinya hutang yang banyak dan tidak terjadi perselisihan hingga perceraian. Dalam penelitiannya, dilakukan metode menganalisis, menggambarkan, menyimpulkan berbagai situasi maupun kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan oleh penulis yang berupa hasil observasi dan wawancara mengenai masalah di Campago Ipuh Mandiingin Bukittinggi mengenai ekonomi dan keutuhan rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh suatu data melalui interview (wawancara). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yakni suatu objek yang dilandaskan kepada masyarakat terkait tema dalam penelitian tersebut. Selanjutnya terknik pengmpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder.

A. Pembahasan

1. Monografi

Kelurahan Campago Ipuh berada di Kecamatan [Mandiingin Koto Selayan](#), Kota [Bukittinggi](#), Provinsi [Sumatra Barat](#). Luas: 1,39 kilometer persegi atau 11,43 persen dari luas wilayah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan. Jarak dari Kantor Kelurahan ke Kantor Kecamatan adalah 0,5 kilometer, ke Balai Kota 1 kilometer dan ke Kota

Provinsi 93,5 kilometer. Kelurahan Campago Ipuh berpenduduk 9894 jiwa (1018) terdiri dari 4937 laki-laki dan 4957 perempuan, serta 1511 rumah tangga.

Fasilitas Pendidikan

Sekolah Dasar : 3 Unit

Sekolah Menengah Pertama : 1 Unit

Perguruan Tinggi : 3 Unit

Fasilitas Kesehatan

Puskesmas : 1 Unit

Fasilitas Agama

Masjid : 3 Unit

Mushala : 3 Unit

1. Pengertian Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang pada dasarnya mempelajari tentang upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya bersifat tidak terbatas) akan barang dan jasa.¹

Perkembangan ekonomi ada tiga yaitu sebagai berikut :

- 1) Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti menaikkan pendapatan nasionalnya dalam suatu jangka waktu yang panjang.
- 2) Para ekonomi kenaikan pendapatan nyata per kapita mungkin tak menaikkan standard hidup ril masyarakat.
- 3) Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesejangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.³

Ekonomi dimaksudkan disini adalah ekonomi dalam rumah tangga, untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari merupakan

upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari antara lain :

1. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil pencarian atau peroleh dari usaha dan bekerja. Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima seseorang baik berupa uang atau barang yang merupakan hasil kerja dan usaha.⁴

2. Pemenuhan kebutuhan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, baik pendidikan formal ataupun nonformal. Dengan adanya pendidikan maka manusia akan mempunyai wawasan yang luas dan pola pikir yang maju.

Tingkat pendidikan mempengaruhi kesempatan bagi manusia untuk memilih jenis pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki masyarakat, maka semakin tinggi pula pendapatan serta status sosial pada masyarakat tersebut.⁵ Pendidikan bagi anak juga sangat penting dalam kehidupan suatu keluarga. Pendidikan anak tidak hanya mencakup pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua, tetapi juga pendidikan formal yang harus terpenuhi. Jika pendidikan pada anak terpenuhi dengan baik maka itu merupakan salah satu ciri tercapainya keluarga sejahtera dan harmonis.

3. Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan

Pencapaian ketahanan pangan dapat dilihat dari ketersediaan konsumsi gizi, pakaian dan rumah merupakan sarana untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial psikologis keluarga, kualitas dan kuantitas dalam pemilihan sandang dan papan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan keluarga.

4. Pemenuhan kebutuhan kesehatan

Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan syarat penting untuk dapat bekerja secara produktif, sehingga menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Kesehatan keluarga tidak dapat dipisahkan dengan ketahanan pangan keluarga. Keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kesehatan keluarga juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pelayanan kesehatan dan perubahan lingkungan.

Keluarga didasarkan atas ikatan perkawinan yang terdiri atas suami, istri dan anak yang belum menikah. Keluarga tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam proses pergaulan hidup.⁶

Dalam suatu keluarga terdapat kewajiban yang berbeda-beda, untuk membina keluarga yang bahagia maka semua anggota keluarga harus menunaikan hak dan kewajibannya. Hak harus diterima, sedangkan kewajiban harus ditunaikan, jika ada seorang anggota keluarga tidak menunaikan kewajiban maka keselamatan keluarga akan terancam. Dalam ekonomi dijelaskan bahwa “unsur-unsur yang ada dalam ekonomi keluarga adalah penghasilan, pengeluaran dan cara mengatur ekonomi keluarga”. Penghasilan keluarga merupakan sumber untuk kebutuhan anggota keluarga yang dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

1. Wiraswasta sebagai pedagang, pengusaha
2. Bekerja di industri/ pabrik sebagai pegawai, pegawai negeri, pegawai swasta atau buruh
3. Penghasilan dari tanah atau sawah, kebun atau rumah atau tempat tinggal.⁷

Maka dari itu ekonomi keluarga adalah tentang manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui aktifitas yang dilakukan dalam keluarga.

3. Pengertian rumah tangga

Masalah rumah tangga terdiri dari kata, masalah (problem) dan rumah tangga (keluarga). Kata masalah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ‘persoalan’.

Masalah adalah kondisi/situasi yang tidak menentu, sifatnya meragukan dan sukar dimengerti, masalah memerlukan pemecahan masalah. Sedangkan kata “rumah tangga (keluarga)” dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “Al-Ussrah” yang berarti “ikatan” dari pengertian Etimologis inilah muncul definisi Keluarga yang bersifat khusus atau sama lain mengikat baik melalui hubungan darah (kultur bloodities) atau pun melalui pernikahan (marriage).

Rumah Tangga merupakan masyarakat kecil, suatu institusi yang hidup dan dinamis, suatu lembaga non formal pertama bagi anak, dan yang dimaksud secara umum adalah suatu kategori dalam sistem pembagian pada alam, hewan, dan tumbuhan, terletak antar suku/kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan antar suku/pertalian darah.

Jadi, rumah tangga disini adalah sekelompok manusia yang terjalin karena adanya ikatan darah setelah melakukan perkawinan, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis, selalu ada berbagai masalah yang datang tergantung bagaimana keluarga tersebut mengatasinya. Masalah yang dimaksud disini adalah masalah yang menimbulkan keretakan dalam hubungan suami istri, masalah yang dapat menyebabkan terjadi penyimpangan dari tujuan perkawinan.

4. Ekonomi dalam keutuhan rumah tangga menurut perspektif agama islam

Kewajiban suami dalam perkawinan adalah mempergauli istrinya dengan baik (bil ma'ruf), Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ وَهِيَ شَيْءٌ وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan untuk mewujudkan hal itu suami wajib menafkahi istrinya secara layak disesuaikan dengan kemampuan suami, baik materil berupa sandang, pangan dan papan, maupun kebutuhan biologis. Jika kebutuhan biologis tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi psikologis salah satu pasangan. Karena itu jika suami pergi tanpa pamit atau pergi bekerja namun selama dua tahun berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, maka istri yang tidak reda dengan hal itu akan menganggap suaminya tidak bertanggung jawab kepada hak istrinya dan dijadikan sebagai alasan oleh istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Menurut fiqh bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga (istri dan anak) merupakan salah satu sebab kepemilikan suami terhadap otoritas kepemimpinan rumah tangga, sebagaimana diisyaratkan dalam QS al-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ
 قَنِيتُ حَفِظْتُ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Keutuhan rumah tangga adalah keluarga yang dibina atas dasar kesesuaian dan keserasian hubungan diantara anggota keluarga. Hubungan akan terwujud dalam bentuk interaksi dua arah dengan dasar saling harga menghargai di masing-masing anggota. Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan individu, baik kehidupan sekarang maupun di kemudian hari. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam interaksi keluarga yang berlangsung secara wajar. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib,

disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua dan memiliki ilmu pengetahuan serta mampu memenuhi dasar keluarga.⁹

Aspek-aspek penting yang harus terpenuhi dalam menciptakan keharmonisan keluarga diantaranya keluarga memiliki ciri-ciri berikut:

- 1) Keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT
Pernikahan yang sukses yaitu ditegakkan atas hal-hal yang bersifat nonmateri, seperti akhlak dan agama karena keduanya tidak mudah berganti dan berubah seperti hal-hal yang bersifat materi, seperti kesehatan, harta, kecantikan, dan kedudukan. Oleh sebab itu, orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar materi, kelak pernikahan mereka sering mengalami keruntuhan ketika dasar tempat ditegakkanya pernikahan itu berubah. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar akhlak atau agama. Maka akhlak serta dasar kecintaan terhadap Allah SWT dirasa merupakan hal yang penting dan perlu diutamakan. Sebagaimana penjelasan terkait aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen salah satunya adalah berdasarkan pada faktor keimanan keluarga. Faktor keimanan keluarga sangat penting, yaitu sebagai penentu keyakinan atau agama yang di pilih oleh pasangan. Dalam agama Islam maka yang menentukan adalah keimanan menurut kepercayaan kepada Allah SWT dan segala ketentuannya. Dalam membangun rumah tangga, kebahagiaan merupakan bagian dari kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat menciptakan sebuah keluarga harmonis. Tanpa kebahagiaan maka kehidupan keluarga tidak akan memberikan rasa nyaman terhadap anggota keluarganya. Selain itu kebahagiaan rumah

tangga adalah kepuasan bersama pasangan hidup, keharmonisan dengannya, saling memahami dan tolong menolong diantara suami istri yang disertai dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup.¹⁰

- 2) Terjaganya komunikasi antar anggota keluarga
Kebutuhan komunikasi merupakan kebutuhan semua anggota keluarga tanpa terkecuali.⁹ Terjaganya komunikasi menjadi petunjuk bahwa keutuhan, kebahagiaan serta kedekatan dalam hal berbagi kasih sayang dapat terjaga. Komunikasi yang kurang akan berpengaruh terhadap kedekatan masing-masing anggota keluarga sehingga keharmonisan akan terganggu.
- 3) Terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga
Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila di antara anggota keluarganya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif di antara mereka.⁹

5. Bagaimana keutuhan rumah tangga dalam perekonomian di Campago Ipuh Mandiangin

Kunci dalam mempertahankan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian diri antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berfikir yang jernih. Jika dalam menghadapi masalah rumah tangga kita dapat menerima dengan jiwa keimanan, ketabahan, kesabaran, maka keutuhan akan tercapai, namun bukan berarti kita pasrah begitu saja, lalu tidak melakukan usaha untuk ikhtiar dan untuk merubah keadaan keluarga. Ikhtiar adalah suatu keharusan dengan niat dan tujuan karena Allah dalam menghadapi segala permasalahan, kita selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Swt.

Hasil wawancara beberapa informan warga Campago Ipuh Mandiangin yaitu mengatakan sering terjadi

perbedaan pendapat dengan suaminya sehingga berdampak suami tidak seramah dengan istri selama 1 bulan hingga hampir bercerai. Diantaranya faktor-faktor seperti tersebut:

1. Pendapatan suami lebih sedikit dari istri
2. Suami tidak bekerja
3. Memiliki banyak hutang
4. Tidak saling support dalam pekerjaan masing-masing
5. Tidak terpenuhi tanggungjawab suami dalam menafkahi istri

Dari faktor-faktor diatas, hal itu dapat menimbulkan problematika jika penghasilan istri setelah bekerja lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suaminya. Kondisi itu tidak jarang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Hal itu terjadi dengan adanya kecemburuan suami terhadap istrinya dari sisi ekonomi. bahwa istri tidak menginginkan terus menerus menanggung tanggungjawab sebagai kepala keluarga yang selalu memenuhi nafkah keluarga dan membayar hutang. (Hasil Observasi di Campago Ipuh Mandiingin Bukittinggi, pada tanggal 18 Juli 1011 pukul 09.00 WIB)

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang⁹

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah

satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus. Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya.

Terdapat hubungan antara pendapatan ekonomi dengan keutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pasangan suami isteri memiliki pendapatan ekonomi yang cukup, dilihat dari salah satu masalah utama yang dihadapi suami isteri adalah kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi akan menyebabkan ketidakharmonisan berumah tangga yang mudah memicu pertikaian hingga perceraian.

Problematika masyarakat sekarang ini bukan saja menyangkut masalah materi, tetapi juga menyangkut masalah-masalah psikologis. Hal ini disebabkan karena semakin modern suatu masyarakat maka semakin bertambah intensitas dan eksistensitas dari berbagai disorganisasi dan disintegrasi sosial masyarakat. Kondisi ini telah mengakibatkan makin disharmonisasi keluarga karena makin banyak keluarga yang jauh dari nilai agama.¹¹

Dalam kehidupan berumah tangga ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh para anggota keluarga terutama antara suami dan isteri, diantaranya mengatur tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Mengatur tanggung jawab antara keduanya menjadi hal yang sangat penting dilakukan agar kehidupan rumah tangga menjadi terarah, tugas-tugas tertata, dan tujuan-tujuan mulia keluarga mudah dicapai. Adanya perkembangan dan kemajuan peradaban manusia dewasa ini banyak membawa perubahan bagi kehidupan sosial

masyarakat yang berakibat pada perkembangan teknologi dan globalisasi yang tidak senantiasa akan membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

Agama Islam menshyari'atkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk perkawinan yang hanya bertujuan untuk sementara saja. Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang di antara suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau tidak adanya saling percaya dan sebagainya.¹⁰

Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah kewajiban ekonomi atau nafkah materi baik untuk kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Jika kewajiban ekonomi itu diabaikan maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga hubungan suami istri bisa kembali baik, dan adakalanya tidak dapat didamaikan bahkan menimbulkan pertikaian serta kebencian yang terus menerus antara suami istri bahkan terjadi perceraian. Perselisihan antara suami istri terkadang diiringi dengan kekerasan fisik dan psikis, misalnya kekerasan fisik sering dilakukan suami dengan cara memukul, melempar sejumlah benda keras yang ada di seputar rumah bahkan bisa pisah rumah dalam waktu yang cukup lama. Bersamaan dengan itu pertengkaran sering kali melukai aspek psikis seperti trauma istri yang berkepanjangan, rasa takut dan benci yang teramat dalam.

Pekerjaan merupakan usaha yang menjadi mata pencaharian yang dapat menjadi sumber penghasilan serta untuk memenuhi hidup, baik untuk diri sendiri maupun

untuk istri dan anak-anaknya. Karena itu pekerjaan seseorang suami istri akan sangat mempengaruhi kelestarian rumah tangga. Namun demikian tidak berarti yang memiliki penghasilan tetap dan mapan tidak akan bercerai.

Terjadinya kesalahpahaman dan cekcok suami istri sebenarnya merupakan hal biasa dalam kehidupan rumah tangga. Namun pertikaian suami istri yang berkelanjutan tanpa penyelesaian secara damai akan berujung kepada perceraian. Sebab salah satu pihak yang tidak puas dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis itu akan dijadikan alasan untuk mengajukan cerai, baik dari pihak suami maupun istri.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga sering terjadi percekocokan dalam keluarga. Krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga.

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar warga sekitar umumnya memiliki pendapatan yang rendah bahkan pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Dalam

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Namun pada kenyataannya tidak sedikit suami yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri. Hal ini sering kali memaksa istri untuk mencari pekerjaan demi membiayai kehidupan sehari-hari. Ketidakharmisan kehidupan suami istri dalam rumah tangga antara lain dipicu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Salah satunya adalah ketidakseimbangan dari sisi keuangan. Misalnya perbedaan pendapatan antara suami dan istrii seringkali menjadi pemicu percekcoan dalam keluarga. Dimana dalam hal ini, istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi di banding suami atau suami yang terkadang tidak memiliki pekerjaan. Kondisi itu tidak jarang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Hal itu terjadi dengan adanya kecemburuan suami terhadap istrinya dari sisi ekonomi dan kurangnya kesabaran istri dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Sehingga berdampak yaitu memicu terjadinya pertikaian, hingga perceraian. Lantaran tidak adanya kesepahaman dalam menyelesaikan konflik yang mereka hadapi, sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa pertikaian dalam rumah tangga bisa di sebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Dengan melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami

bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah dan memiliki utang serta tidak dapat mengendalikan emosi sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian terjadi pertikaian terus menerus.

Salah satu realitas yang terjadi dalam kehidupan yaitu fenomena berkeluarga yang mempunyai ayah dan ibu, dimana yang berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah ayah. Akan tetapi pada fenomena ini ada beberapa keluarga yang dimana seorang kepala keluarga tidak bekerja dan memiliki pendapatan yang lebih sedikit dari istri dalam ekonomi dan keutuhan rumah tangga di Ipuh Mandiangin. Dari fenomena tersebut maka akan berdampak pada istri, dimana istri harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjadi kepala keluarga dalam mencari nafkah serta mengurus segala urusan rumah tangga dikarenakan seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, suami memberikan beban keluarga kepada istrinya. Berdasarkan hasil wawancara warga di Ipuh Mandiangin, bahwasanya ada beberapa kepala keluarga yang tidak bekerja dan memiliki pendapatan yang sedikit dibandingkan istri serta memiliki banyak hutang.

Allah telah menciptakan laki-laki (suami) dengan memiliki beberapa derajat kelebihan dibanding perempuan (istri) berupa fitrah fisik dan kejiwaan yang menjadikannya siap untuk menjadi pemimpin keluarga dan menjalankan berbagai urusan kehidupan yang ada dalam keluarga. Sebagai kompensasinya, Allah mewajibkan suami untuk menanggung secara penuh tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Kewajiban nafkah bagi suami kepada istrinya berlangsung baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Bahkan meskipun kondisi ekonomi istri berkecukupan pun, suami tetap wajib menafkahi istrinya.

Dalam asumsi seperti itu, jika suami yang diwajibkan mencari nafkah tidak mampu lagi memberikan nafkah, maka pada kondisi ini suami telah kehilangan kekayaan untuk diperdagangkan dalam rumah tangganya. Demikian juga istri akan merasa dirinya tertolak, dinomorduakan atau diperlakukan secara tidak adil yang bisa menjadi berpotensi terjadinya perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sari Putri sebagai istri yang bekerja mencari nafkah yaitu:

“Saya bekerja sebagai dosen honor, pekerjaan saya mengajar, saya bekerja setiap hari dari pagi hingga sore, dimana gajinya bisa dikatakan lebih dari cukup. Namun suami saya tidak bekerja, dan saya sudah bersepakat sebelum suami saya tidak berkerja untuk melakukan transaksi kredit rumah bersama-sama. Setelah suami saya tidak berkerja, hanya saya yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutang. Hal ini berlangsung kurang lebih satu tahun dan suami saya masih belum bekerja dan menjadi malas bekerja karena sudah ketergantungan. Maka dari itu saya sempat mengajukan gugatan.”(Sari Putri, Ibu Rumah Tangga, Wawancara pada tanggal 18 Juli 2011 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Campago Ipuh Mandiangin)

Dari hasil observasi peneliti dengan Ibu Sari Putri sudah tidak tahan dengan keadaan dimana ketika suami tidak bekerja maka istri banting tulang untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini didasari bahwasannya tanggungjawab itu seharusnya dibebankan kepada suami, justru jika istri bekerja tersebut merupakan dampak positif bagi suami karena tertolongnya meringankan beban suami. Karena kurangnya pengetahuan keagamaan salah satu pihak keluarga inilah yang menjadikan keluarga perantakan dan terjadi ke tahap perceraian.

Hasil wawancara dengan Bapak Nofri yang istrinya bekerja mencari nafkah, dan bapak Nofri yang tidak bekerja di dalam keluarga mengatakan:

“Saya awalnya bekerja disalah satu perusahaan namun saya di PHK setelah pandemi hingga sekarang. Kegiatan saya sekarang hanya dirumah mengurus anak, mengantar jemput anak dan istri serta pergi ke toko teman saya berusaha untuk bantu-bantu. Saya belum mau bekerja karena tidak ada yang sesuai latar belakang yang saya inginkan.” (Nofri, Kepala Rumah Tangga, Wawancara pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 10.45 WIB di Kelurahan Campago Ipuh Mandiangin)

Secara finansial sudah hampir 1 tahun ibu sari putri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun apabila dikaji lebih dalam lagi dari pernyataan ibu Sari:

“Hal ini belangsung kurang lebih satu tahun dan suami saya masih belum bekerja dan menjadi malas bekerja karena sudah ketergantungan. Maka dari itu saya sempat mengajukan gugatan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mega Safira sebagai istri yang sama-sama bekerja dengan suami dalam mencari nafkah yaitu:

“Saya bekerja sebagai dokter, saya praktek setiap hari dari pagi hingga sore, dimana gajinya bisa dikatakan lebih dari cukup. Sedangkan suami saya bekerja sebagai guru honor, namun karena ada kesenjangan dalam keuangan sehingga sering terjadi kecemburuan dalam keuangan. Dan suami saya jarang memberi saya nafkah, bahkan sebagian besar saya yang memberikan kebutuhan rumah tangga. Saya merasa lebih baik sendiri karena saya bekerja untuk kebutuhan saya saja, namun bukan karena anak mungkin saya sudah tidak tahan sama suami saya”(Mega Safira, Ibu Rumah Tangga, Wawancara

pada tanggal 18 Juli 2011 pukul 11.00 WIB di Kelurahan Campago Ipuh Mandiangin.

Pernyataan yang hampir sama diungkapkan oleh ibu Sari Putri istri dari pak Nofri dengan pernyataan ibu Sari, sebagai seorang dosen sekaligus ibu rumah tangga. "saya seperti memberontak dan tidak peduli dengan keadaan keluarga saya, awalnya saya tidak berbuat apa-apa, tetapi jika di biarkan maka kebutuhan kami tidak tercukupi dikarenakan suami yang tidak mencukupi dari segi keuangan, sehingga saya berfikir jika seperti ini bagaimana nasib keluarga dan anak-anak saya, sehingga saya bertahan bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga saya bahkan setidaknya untuk anak saya.

Dari hasil observasi peneliti dengan Bapak Nofri dimana ungkapan yang menyatakan adalah benar bahwasanya yang bekerja mencari nafkah adalah istri. Dan juga sesuai ungkapan Ibu Sari dan Ibu Mega sebagai ibu rumah tangga mengungkapkan bagaimana kesedihan yang begitu mendalam ketika keluarga menjadi tidak tentram dan komunikasi antara keluarga tidak baik akibat seorang anggota keluarga atau ayah tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga di akibatkan adanya tidak ingin bekerja keras untuk keluarga. Dimana yang menjadi motivasi adalah anak-anak sehingga rasa semangat ibu Sari dan Ibu Mega bangkit dalam menjalani hidup dengan baik biarpun hidup sebatas dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya.

Maka dari itu kehidupan keluarga berkaitan dengan masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam keutuhan rumah tangga dimana suami yang tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab kepada keluarganya, sehingga istri yang menjadi pengganti pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Hal tersebut menyebabkan dampak suami tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, diantaranya:

- a. Dampak suami tidak bertanggungjawab terhadap istri, istri mengambil alih pekerjaan suami yaitu mencari nafkah, peran istri akan menjadi dua sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah, suami tidak dihargai istri, istri suka marah-marah kepada suami, dan rasa keharmonisan keluarga tidak tercipta di dalam berumah tangga.
- b. Dampak suami tidak bertanggungjawab terhadap anak, anak jika suami tidak bekerja maka istri ikut bekerja sehingga anak tidak terurus, kurangnya waktu bersama anak dan tidak bisa mengajari anak jika ada tugas sekolah ketika istri bekerja.
- c. Dampak suami tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap suami itu sendiri, suami merasa di sepelekan dan tidak di hormati sebagai kepala keluarga.

Dampak suami tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab terbagi menjadi dampak negatif dan dampak positif.

- a. Dampak Negatif tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan
- 1) Kurang terpenuhi kebutuhan keluarga

Ketika suami tidak bekerja maka kebutuhan keluarga tidak bisa dipenuhi, sehingga akan terjadi yang namanya meminjam atau berhutang. Ketika pinjaman tidak bisa dibayar maka akan menimbulkan permasalahan. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Nofri mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja istri saya yang melakukan, saya belum mau bekerja karena tidak ada latar belakang pekerjaan sesuai dengan pendidikan saya. Dan masalah hutang pun dikembalikan karena tidak dapat melunasi hutang-hutang. Istri hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2) Istri tidak memperdulikan suami

Ketika suami tidak bekerja maka istri tidak memperdulikan suami, dimana istri harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengurus segala urusan rumah tangga dikarenakan seorang suami yang tidak bekerja atau tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, suami memberikan beban keluarga kepada istrinya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Campago Ipuh Bukittinggi bahwasanya ada beberapa kepala keluarga yang tidak bekerja. Kegiatan kepala keluarga hanya pergi ke toko teman untuk memabantu teman dan bercerita dengan teman-temannya. Sedangkan yang bekerja mencari nafkah adalah istri. Ketika suami tidak bekerja maka seorang istrilah yang menjadi penggantinya untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

3) Istri tidak menghargai suami

Di Campago Ipuh Bukittinggi karena suami tidak bertanggungjawab dan tidak bekerja, seorang suami tidak bertanggung jawab atas keluarganya sehingga berdampak pada istri tidak menghargai suami.

4) Anak banyak yang tidak sekolah

Di Campago Ipuh Bukittinggi masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang rendah dan biaya sekolah yang semakin tinggi.

b. Dampak Positif Suami Tidak Bekerja Di Campago Ipuh Bukittinggi

Suami yang tidak bekerja dalam keharmonisan keluarga tidak menimbulkan dampak positif bagi keluarga. Sesuai hasil observasi peneliti di di Campago Ipuh Bukittinggi bahwasanya suami tidak bekerja hanya berdampak negative dalam keharmonisan rumah tangga sehingga menimbulkan masalah dalam keluarga.⁹

6. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa:

Dalam kasus ini suami tidak memiliki pekerjaan dan istri yang menggantikan sebagai pencari nafkah, namun dengan kebutuhan semakin meningkat dan keinginan yang tinggi selain memenuhi kebutuhan pokok sehingga penghasilan tidak mencukupi untuk sehari-hari dan menimbulkan hutang. Maka dari itu perselisihan antara suami istri pun sulit dihindari.

Dengan berbagai faktor penyebab terjadinya perselisihan masalah ekonomi dalam rumah tangga di Campago Ipuh Mandiangin Bukittinggi ini mayoritas warga yang telah berumah tangga memiliki caranya masing-masing untuk mempertahankan keluarganya, namun yang menjadi faktor umum untuk memotivasi masing-masing keluarga tetap menjaga keutuhan rumah tangganya adalah karena mementingkan masa depan anak.

Selain itu strategi mempertahankan keutuhan rumah tangga pada masyarakat di Campago Ipuh Mandiangin Bukittinggi ini seperti saling percaya dan berfikiran positif. Untuk itu dalam membina rumah tangga seumur hidup membutuhkan berbagai macam perjuangan, kesabaran, pengertian, keuletan dan kasih sayang untuk dapat menjadikan kehidupan berumah tangga yang langgeng dan sesuai dengan yang dicita-citakan dalam berumah tangga. Tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam ikatan keluarga, akan tetapi kadang-kadang campur tangan orang ketiga cukup sangat membantu dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, tetapi disini diperlukan kesadaran bagi masing-masing pihak dalam keluarga.

Daftar Pustaka

Ahmad, Hady Mufaat. (1991). *Fiqh Munakahat*. Duta Grafika
Mega Safira. (1011). Wawancara ekonomi dan keutuhan
rumah tangga. (Personal Communication)

Nofri. (1011). Wawancara ekonomi dan keutuhan rumah
tangga. (Personal Communication)

Paramita, Pradnya. (1977). *Republik Indonesia, Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan*. Jakarta

Rofiq, Ahmad. (1000). *Hukum Islam di Indonesia*. PT.Raja
Grafindo Persada

Rohaniah & Rahmaini. (1011)

Sari Putri. (1011). Wawancara ekonomi dan keutuhan
rumah tangga. (Personal Communication)

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/3/pdf> diakses pada tanggal 13 Agustus 1011

Yunus, Mahmud. (1991). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta
: PT. Hida Karya

Khairuddin. (1001). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty
Jhingan. M.L. (1010). *Ekonomi Pembangunan Dan
Perencanaan*. Jakarta

Napirin. (1000). *Pengantar Ilmu Ekonomi, (Mikro dan
Makra)*. Yogyakarta: Penerbit BPFE

W.J.S, Poerwadarminto. (1001). *Kamus Umum Bahasa
Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Slameto. (1991). *Belajar dan Faktor-faktor yang
Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono. (1001). *Sosiologi Suatu Pengantar*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

<https://ejournal.undana.ac.id/JEM/article/view/1697>

diakses pada tanggal 14 Agustus 1011

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/download/1477/860> diakses pada tanggal 14 Agustus

1011

PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERNIKAHAN

Oleh: Helmaida Azizah Putri

Abstrak: Penelitian dengan judul “pemalsuan identitas dalam pernikahan” ini dilatar belakangi karna ada sebuah

kasus dimana mempelai wanita masih memiliki ayah namun dalam keterangannya si mempelai wanita mengaku ayah tersebut sudah meninggal dan akad pernikahan akan diwakilkan oleh kakak lelakinya, kemudian ada yang menarik setelah kejadian sebelumnya seorang pria yang memalsukan identitasnya setelah akad baru disadari bahwa lakilaki tersebut sudah memiliki beberapa istri dalam hal ini pihak dari mempelai wanita sangat dirugikan kasus ini terjadi di Taluk, Untuk mengetahui kenapa terjadinya kejadian berikut maka ada 1 point penting yang menjadi tolak ukur. Yaitunya untuk menhetahui terhadap terjadinya pemalsuan identitas maupun persepektif hukum islam maupun pihak yang bersangkutan secara lansung

Metode penelitian yang digunakan penulis, field reseach dengan wawancara dengan pihak keluarga yang bersangkutan, ini disebut dengandata sekunder.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak yang besrsangkutan maka memperoleh hasil dari penelitian tersebut maka yang menjadi kesimpulan disini adalah, penyebab terjadinya pemalsuan identitas disini adalah pelaku ingin menikah kembali namun enggan untuk meminta izin denganistri sebelumnya dan tidak mau kerepotan dalam mengurusnya kepengadilan yang bersangkutan, hukum dari perkawinan ini adalah perkawinannya sah namun cacat hukumnya.

Kata Kunci: *pernikahan, pemalsuan, identitas, calon pengantin.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah serangkaian acara menyatukan dua insan menjadi satu yang diselenggarakan oleh dua insan antara perempuan dan laki-laki dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan, secara agama, secara norma dan secara adat.

Pernikahan merupakan sunnah allah yang bisa dilakukan oleh makhluk allah baik itu hewan,, tumbuhan,

makhluk hidup dan manusia, dan pernikahan merupakan akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* atau yang disebut dengan "peretubuhan" dengan wanita yang sudah dinikahi. Dalam Alquran, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS: An Nur:31)"

Rukun dan syarat perkawinan, ialah tindakan hukum yang menyakut keabsahan perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat tadi mengandung makna yang sama dalam hal ini diantara dua tadi harus dilaksanakan, kedua hal tadi memiliki arti yang berbeda, rukun merupakan suatu yang berada dalam hakikat sedangkan syarat memiliki arti bahwa suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya, syarat juga memilikiketerlibatan dengan rukun dan arti syarat setiap unsur menjadi rukun, ada syarat yang berdiri sendiri yang berarti tidak ada hukum didalamnya.

Pencatatan pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan tertibnya perkawinan di tengah masyarakat, serta menjaga keutuhan dan kesucian pernikahan dan sudah diatur dalam uu sebagai upaya untuk melindungi pernikahan.

Tujuan dari pencatatan pernikahan, kompilasi menjelaskan dalam

Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1954. Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan memperhatikan aturan aturan hukum tentang pencatatan pernikahan, dan dapat dipahami adalah pencatatan nikah merupakan syarat administrative, maksudnya perkawinan tetap dianggap sah karna standarisasi dari suatu perkawinan adalah sesuai dngan norma agama, pencatatan pernikahan diatur karna, jika tidak ada pencatatan nikah maka pernikahan tadi tidak ada perlindungan hukumnya atau hukum yang melindungi pernikahan tersebut jika terjadi permasalahan dalam keluarga

Pencatatan pernikahan memiliki kesadaran hukum daalam masyarakat, maka ketentuan dalam pencatatan nikah ini dapat di terapkan di tengah masyarakat , namun jika tidak ada hukum didalamnya maka hal ini tidak akan tercapai.

Di tahun 1013 diturunkan aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ. II/369 tahun 1013 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA. SIMKAH yakni program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh KUA di wilayah Indonesia secara online. SIMKAH merupakan suatu

cara untuk mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani pernikahan. SIMKAH juga membantu dalam pendaftaran nikah seluruh Indonesia sehingga jelas grafik tingkat terjadinya perkawinan di suatu daerah serta memudahkan KUA dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang data nikah melalui internet secara online. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam pelayanan nikah sehingga kemungkinan nikah yang tidak dicatatkan dapat ditekan atau diminimalisir.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul Pemalsuan Identitas dalam perkawinan dengan tujuan untuk mengetahui kenapa kecurangan dengan memalsukan identitas masih bisa terjadi padahal didalam Undang- Undang tentang pencatatan perkawinan sudah jelas sanksi hukmnya, kemudian, akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas ini.

B. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data-data dan sumber dari pemalsuan identitas di Taluak, penelitian ini menggunakan field reseach atau disebut dengan penelitian lapangan dengan melibatkan pihak terkait sebagai narasumber sebagai sumber data yang jelas, penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Makasudnya metode ini menggambarkan secara jelas objek dan subjek berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan (soekanto, 1986).

Metode ini difungsikan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang praktik pemalsuan identitas dalam perkawinan diantara calon mempelai dan bagaimana pandangan islam terhadap pemalsuan identitas , baik dari hukum islam maupun hukum positifnya (soekanto, 1006).

C. Pembahasan

1. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan penentu dari suatu perbuatan hukum, yang paling utama sekali mengenai kaabsahan perbuatan tersebut dari segi hukum yang ada. kedua hal tersebut adalah suatu yang harus dilakukan didalam suatu perkawinan, perkawinan dapat dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi kedua hal tersebut apapun alasannya tidak lengkap ataupun tidak mengikiti keduanya maka pernikahan itu dianggap tidak sah dimata agama dan hukum, meskipun kedua hal tersebut memiliki makna yang berbeda, rukun memiliki arti suatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau ada unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat memiliki arti lain yaitu sesuatu yang berda diluarnya dan tidak merupakan suatu unsur yang menjadi rukundalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada juga syarat yang memiliki makna yang tidak sama dengan rukun (Zainal Asikkin, 1006).

Abdul Rahman Ghozali berpendapat, "Rukun yaitu; suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu", sebagai contoh calon mempelai pria/wanita dalam pernikahan. Sedangkan "Syarat ialah; sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu", contoh, menurut islam, calon mempelai pria atau wanita itu harus beragama islam, menurut munib rukun merupakan suatu suatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Atau rukun harus selalu ada didalam suatu pernikahan jika salah satu rukun saja tidak dipenuhi maka akan menyebabkan pernikahan tadi tidak sah tapi dalam situasi lain jika keadaan darurat maka diperbolehkan

Secara istilah, Rukun merupakan unsur yang melekat pada kejadian hukum atau tindakan hukum. Dari segi objek hukum maupun subjek hukum yang merupakan

perbuatan hukum, rukun merupakan suatu penentu sah atau tidaknya suatu tindakan hukum atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi maka perbuatan hukum tadi dianggap tidak sah atau cacat hukumnya.

Adanya beberapa defenisi diatas tentang rukun dan syarat memberikan kejelasan bahawasanya rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat khusus dalam setiap transaksi apapun, terdapat perbedaan kalau rukun tadi terdapat dalam suatu unsur namun berbeda dengan syarat dia berada diluar dari sebuah unsur. Yang dimaksud dengan "rukun merupakan sesuatu yang dengannya sesuatu akan menjadi sempurna, yang sebagaimana yang dikatakan sebelumnya rukun merupakan sesuatu yang ada didalamnya, berbeda dengan syarat, syarat didefenisikan keberadaannya diluar sesuatu. Didalam Ensklopedia hukum islam dikatakan "sesuatu yang tergantung padannya keberadaan hukum syari'I dan dia berada di luar hukum itu sendiri.

1. Rukun- rukun pernikahan

Ulama syafi'iyah berpendapat maksud dari perkawinan disini adalah segala sesuatu yang ada secara langsung yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala urusannya, tidak hanya akad nikah itu saja (Syarifuddin, 1009).

Oleh karena itu rukun didalam perkawinan adalah adanya calon mempelai pria atau wanitayang akan dikawinkan, akad dalam perkawinan, wali yang melafazkan akad dalam perkawinan dan dua orang saksi yang menyaksikan akad dalam perkawinan tersebut, berdasarkan uraian diatas dapat diurutkan secara rinci sebagai berikut:

1. Calon pengantin pria.
2. Calonpengantin wanita.
3. Wali pengantinperempuan yang akan mengakadkan perkawinan.

4. Dua orang saksi.
5. Proses ijab yang dilakukan wali dan Kabul oleh calon pengantin pria.

Mahar dalam pernikahan harus ada walaupun nahar tidak termasuk dalam rukun pernikahan, karena mahar tidak harus dilafazkan dalam akad nikah dengan demikian dapat disimpulkan mahar dimasukkan kedalam syarat dalam pernikahan (Abdul, 1003).

Ulama Malikiyah berpendapat yang sudah dikutip oleh Amin Suma didalam bukunya ia menyebutkan ada 5 rukun nikah, tetapi ada urusan yang berbeda dengan ulama syafi'iyah yaitu:

- a. Wali dari pengantin perempuan
- b. Mas kawin/ mahar
- c. Calon mempelai pria
- d. Calon pengantin wanita dan
- e. Sigat (akad).

menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin didalam bukunya mengatakan bahwa perkawinan itu dilihat dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu. Mak dari itu yang menjadi rukun dalam perkawinan berdasarkan golongan ini hanyalah sebuah akad nikah yang dilakukan oleh wali dan calon mempelai suami , sedangkan wali dan yang lainnya dimasukkan sebagai syarat dalam suatu pernikahan (Muhammadong, 1014).

meskipun begitu diantara ulama berbeda pendapat dalam menempatkan rukun dan syarat dalam perkawinan , sebetulnya didalam rukun ada beberapa persamaan yang disepakati para ulama yaitu tentang "ijab dan kabul". Ijab adalah menyerhkan calon pengantin wanita oleh wali kepada calon pengantin pria dengan ucapan; "saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an".

Kemudian Kabul adalah ucapan penerimaan calon pengantin wanita oleh calon pengantin pria yang lafaznya sebagai berikut ; “saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.sebenarnya ijab dan Kabul mestilah dikatkan secara lisan, jika tidak memungkinkan secara lisan maka di perbolehkan dengan menggunakan bahasa isyarat jika terkendala dalam pengucapan lisan (Suma, 1004).

Ijab dan Kabul menjadi syarat disuatu majelis,dalam pengucapan ijab dan Kabul tidak boleh disertai pembicaraan lain yang mengganggu jalannya ucapan ijab dan Kabul, yang sedng dipraketakkan diIndonesesia saat ini yaitu dengan menggunakan mazhab syafi’I, yang dimana dalam pengucapan ijab dan Kabul harus diucapkan secara langsung, yang dimana setelah wali dari calon mempelai wanita mengucapkan ijab maka harus dijab langsung oleh mempelai pria dengan Kabul tanpa senggang waktu.

Ulama sepakat bahwasanya rukun dalam pernikahan itu sebagai berikut

- a. Adanya dua calon mempelai wanita ataupun pria
- b. Wali dari mempelai wanita
- c. Saksi dalam pernikahan
- d. Sigat.

Dari syarat diatas yan paling diutamakan yaitu ijab Kabul antar wali dan calon mempelai pria sebagai penerima akad, dari rukun diatas ada juga syarat, yan dimana harus menyertakan wali, saksi, dan pelafazan ijab daan Kabul. .

Adapun syarat calon mempelai pria

- a. tidak terikat pertalian darah atau mahramdari calon wanita
- b. atas dasar kemauan sendiri atau dari hati sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.
- c. Calon mempelai pria jelas identitasnya dan tidak diragukan keberadaannya

d. Tidak sedang dalam melakukan ihram

Selanjutnya syarat calon pengantin wanita;

- a. Tidak ada ikatan atau pertalian darah dengan calon pengantin pria atau bukan mahram.
- b. Tidak dalam masa iddah atau masa menunggu
- c. Mampu, merdeka dan menikah atas kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun
- d. Orangnya jelas dan benar ada.
- e. Sedang tidak menjalani ihram

Syarat wali dalam pernikahan;

- a. Laki-laki
- b. Berakal sehat atau dalam keadaan baligh
- c. Tidak dalam paksaan
- d. Tidak sedang melakukan ihram
- e. Bersifat adil.

Syarat saksi dalam pernikahan ;

- a. Laki-laki
- b. Berakal sehat atau sudah baligh
- c. Tidak dalam keadaan dipaksa
- d. Tidak sedang melaksanakan ihram.
- e. Bisa melihat dan mendengar ucapan ijab dan Kabul
- f. Dapat memahami lafaz dalam ijab dan Kabul.

Adapun syarat- syarat sigat, sigat adalah akad , yang harusnya dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang melakukan akad tersebut. Penerimaan akad dan saksi , sigat harusnya menggunakan ucapan yang menunjukkan keberadaan saksi dan waktu akad

Syarat ijab dan Kabul dalam pernikahan ;

- a. Calon mempelai pria haruslah dalam keadaan mumayyiz, bila diketahui calon mempelai pria masih dibaah umur maka pernikahan tersebut dibatalkan atau dianggap tidak sah

- b. Dalam pengucapan ijab Kabul dalam suatu majelis tidak boleh selingi katakata lain atau melakukan perbuatan lain yang dapat memisahkan kata dalam akad. Ada tenggang waktu antar pelafazan ijab dengan penerimaan Kabul menurut ulam masih bisa di anggap sah.
- c. Diantara ijab dan Kabul tidak boleh berlawanan, misalnya wali mengatakan mahar dengan jumlah 10.000 namun ketika di ucapkan kembali oleh mempelai pria 5000, berikutnya dalam pengucapan nam calon istri si wali mengatak D dan diucapkan kembali oleh mempelai pria dengan nama Y, begituu seterusnya
- d. Ijab Kabul mestilah diucapkam dengan lisan agar bisa daidengar oleh saksi dalam pernikahan dan dilihat oleh para saksi.

Selain akad atau sigat ijab kabul itu sendiri , yang paling utama sekali adalah niat dari kedua mempelai bahwasanya mereka akan melaksanakan akad.

Calon suami dapat meminta kepada wali dari dari calon istri agar menikahkan dia dengan anak perempuan bapak, kemuadia akan dijawaboleh wali tadi, baiklah akan saya kawinkan anak saya kepada engkau, pernyataan tersebut sudahbisa dianggap sebagai akad dalam perkawinan.

Yang berhak menepati kedudukan untuk wali itu adalah, wali nasab yaitu wali yang memliki keterikatan petalian darah dengan perempuan yang akan dinikahkan., yang kdua ada wali mu'tiq, yaitu orang yang menjadi wali perempuan itu adalah hamba sahay ayang dimerdekakan oleh siperempuan., kemudia wali hakim, orang yang menjad wali adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau penguasa.

Maka dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa rukun dalam pernikahan itu adalah:

- a. Pengantin pria

- b. Pengantin wanita
- c. Wali yang akan melafazkan akad dari pihak wanita
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Kabul atau penerimaam ijab yang di lafazkan oleh suami

1. Syarat syarat pernikahan.

Syarat- syarat pernikahan adalah hal yang harus dipenuhi sebelum menikah jika tidak memenuhi syara maka pernikahan tersebut tidak sah

Syarat sah ada 1:

- a. Perempuan yang dinakai itu halal untuk di nikahi maksudnya .wanita yang akan idnikahnya ini bukan ciri-ciri wanita haram untuk dinikahi
- b. Dihadiri oleh para saksi (Abdul, 1003).

Menurut beberapa ulama mereka mendefenisikan , perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah. Etika ijab dan Kabul dilaksanakan jika tidak dihadiri oleh para saksi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah (Jawad Mughniyat, 1007).

Berikut syarat syarat pernikahan menurut ensklopedia islam dikatakan sebagai berikut:

- a. Adanya calon mempelai pria
- b. Adanya calon mempelai wanita atau wanita yang halal untuk dinikahi.
- c. Sigat atau pelafazan akad oleh wali dan calon suami.
- d. Identitas calon harus dilafazkan secara jelas.
- e. Dihadiri oleh saksi.

Didalam kompilasi hukum islam dikatakan perkawinan inyatkan dalam pasal 6 tentang syarat dalam pernikahan, yang diantaranya:

- a. Perkawinan harus dilaksanakan menurut aturan agama.
- b. Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang- undangan

- c. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon pengantin
- d. Untuk melangsungkan akad seorang harus mencapai batas umur untuk bisa melanjutkan pernikahan (Syarifuddin, 1009).

Didalam kompilasi hukum islam didalam pasal 16 ayat 1 mengungkapkan bahwasanya bentuk dari persetujuan calon pengantin pria dan wanita , dapat berupa pernyataan tegas, nyata dan tulisan , lisan ataupun isyarat, dapat juga dengan diam dalam arti tidak ada penolakan secara tegas.

Sebagai bukti adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka pegawai pencatatan nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang terdapat didalam kompilasi hukum islam dalam pas 17 KHI (manan, n.d.).

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah
 - a. menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua
 - b. orang saksi nikah.
 - c. Bila ternyata perkawinannya tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
 - d. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dari ketemtuan diatas dapat di smpulkan bahwa antithesis terhadap pernikahan yang bersifat paksaan. Yaitu para wali yang memaksakan kehendak walaupun calon mempelai wanita tidak menyukai calon mempelai pria, selain itu juga diatur tentang umur untuk calon mempelai pria.

Tentang umur mempelai pria terdapat dalam pasal 7 undang- undang No 1 tahun 1974 ayat 1 yang menyatakan bahwa

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.(Slamet Abidin, 1999)

Ketentuan mengenai batasan umur, yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam dalam pasal 15 ayat 1 yang didasarkan kepada kepentingan masalahat keluarga dan rumah tangga pernikahan ini, sejalan dengan prinsip yang diletakkan dalam UU perkawinan bahwa calon suami atau istri sudah kuat mental, mapan demi mewujudkan pernikahan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sholeh , baik dan sehat, oleh kerena itu dicegah perkawinan apabil calon mempelai tidak cukup umur (Rofiq, 1013).

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa syarat pernikahan adalah :

- a. Ada calon pengantin pria
- b. Ijab Kabul atau sigat pernikahan
- c. Adanya saksi untuk melihat jalannya akad
- d. Adanya keikhlasan dari kedua mempelai, atas perkawinan.
- e. Identitas nama, harus diucapkan secara jelas
- f. Wali dalam pernikahan (Asmawi, 1011).

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakansyariat yang dibawa oleh rasullah SAW, oleh karena itu Allah menciptakan pernikahan sebagai penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi untuk menyalurkan keinginan manusia sesuai derajat kemanusiaan dan itulah yang menjadi pembedaantar manusia dan makhluk hidup lainnyapada dasarnya pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan hasrat biologis atau memperoleh keturunan saja namun disisi lain melancarkan rezeki dan menjauhkan diri dari zina (Ichsan, 1986).

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua hati orang berbeda menjadi satu namun ada tujuan lain yang kita sebagai umat muslim harus memahami tujuan menikah tersebut. Suatu kebahagiaan akan diperoleh oleh keduanya, baik dunia maupun akhirat, ikatan perkawinan juga menjamin keharmonisan, kebahagiaan, kenyamanan, dan samasama memegang teguh agama islam dan menjalankan ibadah dengan baik dan benar, ditambah menjalankan ibadah pernikahan dengan mengikuti sunnah nabi SAW dengan istrinya (Effendi, 1005).

Tujuan menikah menurut Al Quran dan Hadis nabi :

1. Mengikuti sunnah Nabi

Didalam hadis nabi dikatakan:

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku, Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat) (HR. Ibnu Majah, no 1846, dishihkan Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no 1383

2. Menkuatkan Ibadah sebagai banteng Kokoh Akhlaq Manusia

Apabila sudah menikah, diketahui baik untuk menundukkan pandangan. Juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menentramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya“(HR. Bukhori no 4779).

3. Penyempurna Agama

Tujuan menikah berikutnya yaitu menikah merupakan penyempurna separuh agama, atau penyempurna dari ibadah ibdah sebelumnya, dengan menikah ibadah akan menjadi lebih sempurna. Sesuai sabda nabi dibawah ini:

"Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya" (HR.Thabranidan Hakim).

3. Mengikuti Perintah Allah SWT

Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah SWT. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi.

Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan, tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An Nur Ayat 31).

4. Meperoleh Keturunan

Untuk melanjutkan keturunan putra dan putrinabi adam, tujuan menikah berikutnya yaitu memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah

"Allah menjadikan kamu isteri- isteri dari jenis kamu itu, anak- anak dan cucu- cucu dan memberimu resek yang baik,. Maka mengapakah mereka beriman kepada bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An nahl ayat 71).

5. Memperoleh Ketenangan

Dalam suatu pernikahan dianjurkan untuk memberi manfaat , perasaan tenang dan damai atau sakinah dalam keluarga akan hadir setelah menikah. Menikah bukan hanya melepaskan syahwat atau persaan biologis tapi pernikahan memiliki tujuan untuk mencapai sakinah, mawaddah dan warohmah, dan beberapa tujuan lainnya, jika menikah

hanya bertujuan untuk melamiasakan hawa nafsu maka tiak ada ketenangan dalam pernikahan tersebut. Dijelaskan dalam firman allah sebagai berikut:

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS Ar rum [30]: 11).

Manfaat menikah didalam islam membuat manusi bahagia karna menikah mendapatkan pahala dan penyempurna ibadah, menikah dapat menjauhkan kita dari zina, karna jika memandang lawan jenis saja berdosa apalagi menyentuhnya maka dari itu di legalkan menikah agar dijauhkan dari dosa- dosa.

"Main-main (yang bermanfaat) itu ada tiga: engkau menjinakkan kudamu, engkau menembak panahmu, engkau bermain-main dengan istrimu" (HR. Ishaq bin Ibrahim Al Qurraab dalam Fadhail Ar Ramyi no.13 dari sahabat Abud Darda, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami 5498).

1. Memberi Nafkah Bernilai Sedekah

Memberi nafkah adalah memberikan tanggung jawab kepada istri setelah menikah, namun disini memberi nafkah juga ibadah dan sedekah

"Jika seorang Muslim memberi nafkah kepada keluarganya, dan ia berharap pahala dari itu, maka nafkah tersebut bernilai sedekah" (HR. Bukhari no. 5351).

3. Bercumbu dengan Istri Bernilai Pahala

Manfaat menikah sesai dengan sunnah Nabi yang dikeluarkan memlalui hadist, manfaat menikah selanjutnya ialah, melampiaskan hawa dan nafsu sesuai engan ketetntuan yang sudah diajarkan Nabi, sesuai hadist yang disampaikan oleh Nabi SAW

"Hubungan intim antara kalian adalah sedekah". Para sahabat lantas ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami mendatangi istri kami dengan

syahwat itu malah mendapatkan pahala?' Beliau menjawab, 'Bukankah jika kalian bersetubuh pada wanita yang haram, kalian mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika kalian bersetubuh dengan wanita yang halal, kalian akan mendapatkan pahala" (HR. Muslim no. 1006).

B. Tujuan dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Undang undang perkawinaan menjadi penentu bahwa perkawina yang sudah dicatatkan sesai undang-undang yang sudah berlaku. Dengan tidak dijelaskannya pencatatan nikah itu, didalam penjelasan hukum hanya dikatakan setiap perkawinan itu sama halnya dengan mencatat setiap peristiwa penting dalam kehidupan , misal, kematian, kelahiran, yang dibuat dalam suart keterangan secara resmi dan dimuat didaftar pencatatan (Rianto, 1004).

Dampak dari tidak dicatatkannya sebuah pernikahan yang menjadi bukti akta nikah terhadap kedudukan istri, akna nikah menjadi alat bukti autentik dari suatu pelaksanaan pernikahan sehingga menjadi jaminan hukum bila twerjadi perselsihan, pertengkaran, keributan dalam rumah tangga agar nantinya bisa dilindungi oleh majelsi hukum (nasution, 1019).

Akibatnya apabila perkawiana tersebut tidak dicatatkan maka upaya hukumnya ialah dengan melakukan perkawinan ulang, layaknya perkawinan secara agama islam atau tajdid. Tajdid bukan menganggap perkawinan pertama tidak sah, namun tajdid dilakukan untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam suatu perkawinan pertama yang permasalahannya tidak dicatatkan sebelumnya di KUA.

1. Tujuan pencatatan perkawinan

Pada awalnya syariat isalam di dala al quran atau sunnah didalamnya tidak mengatur secara jelastetntang adanya pncatatat nikah , pencatatan pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan ditengah masyarakat, hal ini merupakan upaya yang dilakukan

melalui per undang- undangan untuk melindungi harkat dan martabat dari kesucian pernikahan, dan lebih penting lagi untuk perempuan dalam rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing pihak mendapatkan akta tersebut, maka jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka yang lain dapat melakukan upaya perlindungan hukum ke majelis peradilan. Jika tidak ada akta maka akan susah untuk melakukan upaya hukum.

Pengertian pencatatan perkawinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap suatu peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang akan melansungkan suatu akad perkawinan antara calon istri dan suami (Unaradjnan, 1000).

Pencatatan perkawinan ialah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai Perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan (Zainal Asikkin, 1006).

Apabila ditinjau dari fiqh, dari pandangan agama, perkawinan dapat dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun perkawinan, dampaknya jika terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga tidak ada hukum yang melindungi bila terjadinya suatu perselisihan.

Didalam pasal 1 ayat 1 UU perkawinan adalah menentukan setiap perkawinan sudah dicatatkan menurut per UU yang berlaku. Sekiranya bisa dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan suatu pernikahan memang sudah jelas terjadi. Baik oleh yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat yang berda disekelilingnya. Karena surat itu bersifat resmi

maka pencatatan perkawinan ini disebut memiliki data yang autentik.

Dengan sudah dicatatkannya sebuah perkawinan maka bisa dijadikan suatu alat bukti dihadapan majlis peradilan nantinya, pencatatan perkawinan tidaklah untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tapi pencatatan perkawinan ini berfungsi sebagai perkawinan itu benar benar akan terjdadi, dan bersifat administratif.

Tujuan di catatnya suatu perkawinan oleh pencatat perkawinan adalah sebagai alat bukti yang sah agar pernikahannya diketahui dan benar benar sudah dilakukan dan udah tercatat dalam akta pernikahan sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka dari itu alat bukti tentang keabsahannya suatu pernikahan ini disebut dengan al bayinah sar'iyah. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara. Ketika seseorang sudah melakukan pencatatan nikah di lembaga pencatatan perkawinan, maka seseorang tadi sudah resmi dan sudah sebagai alat bukti dalam pernikahan. Tujuan dicatatkan perkawinan adalah agar mendapat perlindungan hukum, kepastian hukum, dan ketertiban ini terdapat dalam pasal UU no 1 tahun 1946, dari penjelasan diatas dijelaskan agar nikah, rujuk, talak, menurut agama islama dicatatkan agar mendapat kepastian hukum, hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 dalam UU tersebut. Dalam negara sudah diatur segala hal yang bersangkutan tentang suatu perkawinan misal, kata kelahiram anak, perkawinan, kematian, nafkah dan sebagainya. Semua harus di catatkan agar ada perlindungan hukum yang melindungi hal tersebut.

Pencatatan juga memiliki manfaat preventif, maksudnya untuk mencegah terjadinya kekurangan atau pelanggaran rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut agama maupun UU. Penyimpanan dalam pernikahan dapat dilihat dalam pasal 3 pp No. 9 tahun 1975

Dapat dilihat bahwa pencatatan nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah dimata hukum maupun agama, selain itu demi terciptanya tertib hukum dan untuk menjamin pernikahan serta hak-hak seluruh anggota keluarga nantinya.

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi aspek hukum yang timbul dari perkawinan, dan juga menjadikan perkawinan menjadi jelas di mata masyarakat, dengan pencatatan nikah apabila nanti ada berbagai permasalahan dengan hak waris, hak asuh anak, akta anak, maka dengan adanya pencatatan nikah tadi permasalahan tadi kan dilindungi dan da nada hukum yang menjaganya

2. Penyebab terjadinya Pemalsuan Identitas Perkawinan

Setiap orang pasti tidak luput dari kesalahan baik berupa kesalahan dimasalalu maupun sekarang berikut akan dirangkum penyebab seseorang melakukan pemalsuan identitas dalam pernikahan

1. Belum selesai dengan masa lalu

Maksudnya disini adalah ketika si anak sudah beranjak dewasa dan mantap untuk menikah justru dimasa lalunya yang seharusnya yang menjadi wali dalam pernikahannya itu adalah ayahnya namun karna masalah dimasa lalu di gantikan oleh saudara laki- laki atau boleh juga saudara laki- laki ayahnya untuk menikahkan putrinya.

Maksudnya disini adalah ada suatu kejadian didesa Taluak, sorang wanita yang ingin menikah namun ia tidak mau dinikahkan oleh ayahnya karena menurut keterangan si ayah tidak memberi nafkah anaknya dan memberikan kasihsayang layaknya seorang ayah dari sianak dalam kandungan, dalam hal ini si anak membberikan keterangan bahwa walinya suda tiada, atau dalam arti sudah meninggal namun kenyataannya sia ayah masih hidup dalam kasus ini tidak diketahui oleh tim pencatat nikah. Maka

pernikahannya berlangsung dengan lancar dan khidmat walau tidak dihadiri oleh seorang ayah

Disini peran ayah sangat penting untuk membesarkan putrinya, memberikan kasih sayang, memperjuangkan pendidikan anaknya hingga putrinya dewasa dan jika si anak sudah mapan untuk menikah, ayahlah hendaknya melepas tanggung jawabnya kepada calon suami anaknya nanti

1. Ada ,masa lalu yang tidak ingin di ketahui banyak orang
Sesorang akan merahasiakan sesuatu tentangnya karna ia menganggap hal itu jika orang banyak tau, maka akan menghambat tujuannya

Didalam penelitian terdapat alasan kenapa seseorang tadi merahasiakan masalah nya, karena dia pernah menikah sebelumnya namun pada saat itu ia meninggalkan istrinya dengan alasan ingin pergi merantau mencari pekerjaan.

Setelah calon mempelai pria tadi pergi merantau di pekerjaan disuatu perusahaan dan bertemu dengan calon mempelai wanita yang akan dinikahnya, si calon mempelai pria tadi selama 1 tahun lancar dalam mengirimkan nafkah kepada istrinya namun ditahun kedua si suami sudah tidak ada kabar dan di kabark akan menikah dengan seseorang yang ia kenali dikantornya tadi, namun ketika akad tim pencatat nikah melakukan pengecekan data baik dari si mempelai wanita ataupun pria dan disadari ada kejanggalan, si mempelai pria ternyata sudah pernah menikah sebelumnya , dalam hal ini akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang sudah ada. Karna sudah mengelabui tim pencatata nikah dengan data palsu

A. Kesimpulan

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan haruslah dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat dari pernikahan dan juga mengikuti uu

pernikahan, dengan terjadinya beberapa kasus dengan cara memalsukan identitas maka akan merugikan salah satu pihak, dan pemalsu identitas akan diberikan hukuman yang seadil adilnya, untuk kedepannya agar pihak KUA agar lebih teliti lagi dalam memeriksa identitas dari kedua mempelai, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penyebab seseorang bisa melakukan pemalsuan identitas dalam pernikahan adalah karna tidak mau meminta izin dengan istri yang lama, kemudia tidak mau mengurusnya kepangadilan yang intinya si pelaku tidak ingin direpotkan maka dari ituu si pelaku memalsukan identitas agar prosesnya berjalan dengan lancar tanpa harus mengurus surat surat tertentu. Dalam hukum islam hukum perkawinan karna pemalsuan identitas dianggap sah namun dalam hukum positif cacat hukumnya.

Daftar Pustaka

- Abdul, R. G. (1003). *Fiqih Munakahat* (pertama cet ke-III, p. h. 46). Kencana.
- Asmawi. (1011). *Perbandingan Ushul Fiqh* (p. h. 141-143). Amzah.
- dan Zainal Asikkin, A. (1006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (p. h. 30). Raja Garafindo Persada.
- Effendi, S. (1005). *Ushul Fiqh* (p. h. 130). Kencana.
- Ichsan, A. (1986). *Hukum perkawinan bagi yang beragama islam* (p. h. 30-31). Pradya, Bandung.
- Jawad Mughniyat, M. (1007). *Fiqh Lima Mazhab* (p. h. 311). Penerbit Lantera.
- manan, abdul. (n.d.). *Aneka masalah hukum perdata islam di indonesia*. jakarta.
- Muhammadong. (1014). *Implementasi Pencatatn Perkawinan*. XV Nomor 1, H. 71.

nasution, K. (1019). *Hukum perdata (keluarga) islam di Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di Dunia Muslim*. Academia Taffaza.

Rianto, A. (1004). *Metodologi Penelitian sosial dan HUKUM* (p. h 57). Granit.

Rofiq, A. (1013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Revisi, p. h. 91). Rajawali.

Slamet Abidin, H. A. (1999). *Fiqh Munakahat 1* (cet ke-1, p. h. 64-68). CV Pustaka Setia.

soekanto, soerjono. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

soekanto, soerjono. (1006). *Pengantar Penelitian Hukum Suatu Pendekatan Praktik* (p. h. 131). Rineka Cipta.

Suma, M. A. (1004). *Hukum keluarga islam didunia islam* (p. h. 96). PT Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. (1009). Hukum Perkawinan di Indonesia. In *Antara Fiqh Munaqahat dan Undang Undang Perkawinan* (p. h. 75). Kencana.

Unaradjnan, D. (1000). *Pengertian Metodologi Penelitian Ilmu Sosial* (p. h. 4-5). PT. Grasindo.